



# Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



SMP/MTs  
Kelas

**VIII**

Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordi nasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

#### Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan : buku guru / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.

x, 170 hlm. : ilustrasi ; 25 cm.

Untuk SMP/MTs Kelas VIII

ISBN 978-602-1530-70-2 (jilid lengkap)

ISBN 978-602-1530-72-6 (jilid 1)

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan — Studi dan Pengajaran

I. Judul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kontributor Naskah : Salikun dan Lukman Surya Saputra  
Penelaah : Muhammad Halimi dan Nasiwan  
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud

Cetakan Ke-1, 2014

Disusun dengan huruf Minion Pro, 11 pt

# Kata Pengantar

Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Proses pencapaiannya melalui pembelajaran sejumlah mata pelajaran yang dirangkai sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Apabila pada jenjang SD/MI semua mata pelajaran digabung menjadi satu dan disajikan dalam bentuk tema-tema, pada jenjang SMP/MTs pembelajaran sudah mulai dipisah-pisah menjadi mata pelajaran.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan untuk jenjang SMP/MTs, yang dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara utuh mencakup empat pilar kebangsaan yang terkait satu sama lain, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat mendorong siswa menjadi warga negara yang baik melalui kepeduliannya terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat sekitarnya. Kepedulian tersebut ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang dihasilkan bukan lagi terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan penyajian hasil kajiannya dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata yang harus mampu dilakukan oleh tiap siswa. Dengan demikian akan terbentuk sikap yang cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam berbagai bentuk kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan alam dan sosial.

Implementasi terbatas pada tahun ajaran 2013/2014 telah mendapat tanggapan yang sangat berharga. pengalaman tersebut di pergunakan semaksimal mungkin dalam menyiapkan buku untuk implementasi menyeluruh pada tahun ajaran 2014/2015 dan anatominya. Walaupun demikian, Sebagai edisi pertama buku ini sangat terbuka dan perlu terus dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami mengucapkan



terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).

Jakarta, Januari 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mohammad Nuh

# Daftar Isi

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Kata Pengantar ..... | iii |
| Daftar Isi .....     | v   |
| Daftar Gambar .....  | vii |
| Daftar Tabel .....   | x   |

## SEMESTER 1

|                |                                                                                                         |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bab I</b>   | <b>Merajut Manusia dan Masyarakat Berdasarkan Pancasila.....</b>                                        | <b>1</b>  |
|                | A. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan<br>Hidup Bangsa.....                                    | 2         |
|                | B. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara<br>dan Pandangan Hidup Bangsa.....                        | 14        |
|                | C. Membiasakan Perilaku sesuai Nilai-nilai Pancasila<br>dalam Berbagai Kehidupan.....                   | 21        |
| <b>Bab II</b>  | <b>Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam<br/>Kehidupan Bernegara.....</b>                             | <b>25</b> |
|                | A. Lembaga Negara sesuai dengan UUD<br>Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....                       | 26        |
|                | B. Memahami Hubungan Antarlembaga Negara sesuai dengan<br>UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945..... | 48        |
|                | C. Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia.....                                            | 52        |
| <b>Bab III</b> | <b>Disiplin itu Indah.....</b>                                                                          | <b>57</b> |
|                | A. Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan<br>di Indonesia .....                                 | 58        |
|                | B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan<br>Indonesia.....                                      | 65        |
|                | C. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....                                                  | 73        |
| <b>Bab IV</b>  | <b>Menjelajah Masyarakat Indonesia.....</b>                                                             | <b>79</b> |
|                | A. Norma dan Kebiasaan Antardaerah di Indonesia.....                                                    | 70        |
|                | B. Arti Penting Keberagaman Konteks Norma dan Kebiasaan<br>Antardaerah di Indonesia.....                | 90        |
|                | C. Menghargai Norma dan Kebiasaan Antardaerah<br>di Indonesia.....                                      | 93        |

## SEMESTER 2

|                |                                                                                                                                        |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Bab V</b>   | <b>Kita Semua Sederajat dan Bersaudara.....</b>                                                                                        | <b>98</b>  |
| A.             | Hakikat Hak Asasi Manusia.....                                                                                                         | 99         |
| B.             | Memahami Jaminan Perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945..                         | 106        |
| C.             | Menghargai dan Melaksanakan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945..                          | 111        |
| <b>Bab VI</b>  | <b>Pemuda Penentu Masa Depan Indonesia.....</b>                                                                                        | <b>115</b> |
| A.             | Semangat dan Komitmen Sumpah Pemuda bagi Bangsa Indonesia.....                                                                         | 116        |
| B.             | Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong sebagai Bentuk Kerjasama dalam Masyarakat yang Beragam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika..... | 125        |
| C.             | Membiasakan Kerjasama dan Kehidupan Bermasyarakat sebagai Perwujudan Semangat dan Komitmen Sumpah Pemuda.....                          | 131        |
| <b>Bab VII</b> | <b>Bersatu Kita Teguh.....</b>                                                                                                         | <b>138</b> |
| A.             | Unsur-Unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia.....                                                                                    | 139        |
| B.             | Arti Penting Semangat Persatuan dan Kesatuan untuk Memperkuat dan Memperkokoh NKRI.....                                                | 154        |
| C.             | Memperkuat Semangat Persatuan dan Kesatuan yang Mencerminkan Komitmen terhadap Keutuhan Nasional.....                                  | 159        |
|                | <b>Daftar Pustaka.....</b>                                                                                                             | <b>164</b> |
|                | <b>Glosarium .....</b>                                                                                                                 | <b>166</b> |
|                | <b>Daftar Indeks .....</b>                                                                                                             | <b>168</b> |

# Daftar Gambar

|                    |                                                                                                                                  |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1.1</b>  | Bekerja keras untuk masa depan bangsa merupakan salah satu bentuk hidup ber-Pancasila.....                                       | 1  |
| <b>Gambar 1.2</b>  | Mr.Soepomo.....                                                                                                                  | 4  |
| <b>Gambar 1.3</b>  | Mr. M. Yamin. ....                                                                                                               | 5  |
| <b>Gambar 1.4</b>  | Ir. Soekarno.....                                                                                                                | 5  |
| <b>Gambar 1.5</b>  | Keharmonisan keluarga.....                                                                                                       | 8  |
| <b>Gambar 1.6</b>  | Candi Borobudur merupakan bukti peradaban Bangsa Indonesia yang sangat tinggi.....                                               | 8  |
| <b>Gambar 1.7</b>  | Pancasila dasar negara dan pandangan hidup.....                                                                                  | 11 |
| <b>Gambar 1.8</b>  | Perilaku saling menghormati dalam perbedaan agama .....                                                                          | 16 |
| <b>Gambar 1.9</b>  | Menolong sesama merupakan wujud melaksanakan Nilai-nilai Kemanusiaan.....                                                        | 17 |
| <b>Gambar 1.10</b> | Sekelompok siswa bangga melestarikan dan menggunakan produksi dalam negeri sebagai wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila ..... | 17 |
| <b>Gambar 1.11</b> | Musyawarah wujud pelaksanaan sila keempat Pancasila.....                                                                         | 18 |
| <b>Gambar 1.12</b> | Kerjabakti merupakan salahsatu pelaksanaan Pancasila sila kelima.....                                                            | 19 |
| <b>Gambar 2.1</b>  | Kesadaran konstitusional perlu ditampilkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.....                                      | 25 |
| <b>Gambar 2.2</b>  | Pelaksanaan pemilihan umum .....                                                                                                 | 26 |
| <b>Gambar 2.3</b>  | Hubungan luar negeri merupakan perwujudan kedaulatan keluar .....                                                                | 28 |
| <b>Gambar 2.4</b>  | Memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak bagi warga negara yang telah memenuhi syarat .....                                | 35 |
| <b>Gambar 2.5</b>  | Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).....                                                                                 | 38 |
| <b>Gambar 2.6</b>  | Sidang DPR.....                                                                                                                  | 39 |
| <b>Gambar 2.7</b>  | DPD merupakan perwakilan rakyat di daerah.Keanggotaan DPD dipilih melalui Pemilu .....                                           | 41 |
| <b>Gambar 2.8</b>  | Photo-photo Presiden.....                                                                                                        | 43 |
| <b>Gambar 2.9</b>  | Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .....                                                                                      | 44 |
| <b>Gambar 2.10</b> | Mahkamah Agung merupakan lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia .....                                                          | 45 |
| <b>Gambar 2.11</b> | Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penjaga dan penegak konstitusi .....                                                       | 46 |
| <b>Gambar 2.12</b> | Gedung Komisi Yudisial (KY).....                                                                                                 | 47 |
| <b>Gambar 2.13</b> | Bagan lembaga negara.....                                                                                                        | 48 |
| <b>Gambar 2.14</b> | Hubungan antar lembaga negara diatur dalam UUD.....                                                                              | 49 |

|                   |                                                                                                                          |     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Gambar 3.1</b> | Contoh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.....                                                              | 57  |
| <b>Gambar 3.2</b> | Upacara Bendera.....                                                                                                     | 58  |
| <b>Gambar 3.3</b> | UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar.....                                                        | 65  |
| <b>Gambar 3.4</b> | Ketetapan MPR sebagai produk hukum yang mengikat.....                                                                    | 66  |
| <b>Gambar 3.5</b> | UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....                                                                               | 68  |
| <b>Gambar 3.6</b> | Peraturan Daerah kota kabupaten mengatur kehidupan masyarakat kota dan kabupaten.....                                    | 72  |
| <b>Gambar 3.7</b> | Mengantri merupakan salahsatu bentuk kesadaran terhadap peraturan bermasyarakat dan bernegara.....                       | 74  |
| <b>Gambar 3.8</b> | Mengendarai kendaraan bermotor tanpa mengindahkan peraturan berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain.....             | 76  |
| <b>Gambar 4.1</b> | Kebersamaan antar masyarakat memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.....                                         | 79  |
| <b>Gambar 4.2</b> | Senyum Ceria Anak Indonesia dalam Keberagaman.....                                                                       | 81  |
| <b>Gambar 4.3</b> | Rumah Adat Toraja.....                                                                                                   | 82  |
| <b>Gambar 4.4</b> | Upacara Adat Ngaben di Bali.....                                                                                         | 83  |
| <b>Gambar 4.5</b> | Orang Dayak, maupun suku-suku lainnya di Indonesia merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama..... | 84  |
| <b>Gambar 4.6</b> | Kampung Adat Naga, Tasikmalaya Jawa Barat.....                                                                           | 86  |
| <b>Gambar 4.7</b> | Jl. Bugis di Singapura merupakan bukti kuatnya budaya merantau masyarakat Bugis.....                                     | 87  |
| <b>Gambar 5.1</b> | Pelajar di sorong, Papua Barat SMPN 2 Sorong.....                                                                        | 98  |
| <b>Gambar 5.2</b> | Suasana belajar dalam kelas.....                                                                                         | 99  |
| <b>Gambar 5.3</b> | Perjuangan merebut kemerdekaan merupakan hak segala bangsa.....                                                          | 104 |
| <b>Gambar 6.1</b> | Museum Sumpah Pemuda.....                                                                                                | 115 |
| <b>Gambar 6.2</b> | Teks Sumpah Pemuda.....                                                                                                  | 116 |
| <b>Gambar 6.3</b> | Peserta Kongres Pemuda II.....                                                                                           | 118 |
| <b>Gambar 6.4</b> | Kerja bakti.....                                                                                                         | 125 |
| <b>Gambar 6.5</b> | Musyawaharah Anggota DPRD dengan kelompok tani di Rokan Hilir Riau.....                                                  | 127 |
| <b>Gambar 6.6</b> | Koperasi Sekolah.....                                                                                                    | 130 |
| <b>Gambar 6.7</b> | Muh. Hatta Bapak Koperasi.....                                                                                           | 131 |



|                   |                                                                                                                                                    |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Gambar 6.8</b> | Piket kelas merupakan perwujudan kebersamaan menjaga kebersihan dan keindahan kelas.....                                                           | 132 |
| <b>Gambar 7.1</b> | Kekayaan alam dan pembangunan akan dinikmati generasi penerus apabila rakyat Indonesia bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia..... | 138 |
| <b>Gambar 7.2</b> | Naskah Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.....                                                                              | 139 |
| <b>Gambar 7.3</b> | Wilayah Indonesia tempat hidup dan berkembangnya bangsa Indonesia.....                                                                             | 144 |
| <b>Gambar 7.4</b> | Penguasaan luar angkasa sebagai upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.....                                                       | 146 |
| <b>Gambar 7.5</b> | Negara Persatuan menyatukan perbedaan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.....                                         | 154 |
| <b>Gambar 7.6</b> | Monumen Pancasila Sakti bukti sejarah pemberontakan G30s/PKI.....                                                                                  | 156 |

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia,  
karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia”  
– Nelson Mandela

Kami ucapkan :  
Selamat belajar & mengajar  
Jangan menyerah, suksesmu adalah sukses kita semua



# Daftar Tabel

|                  |                                                                                              |     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Tabel 1.1</b> | Daftar Pertanyaan.....                                                                       | 3   |
| <b>Tabel 1.2</b> | Pancasila sebagai Dasar Negara.....                                                          | 7   |
| <b>Tabel 1.3</b> | Pancasila sebagai pandangan hidup.....                                                       | 13  |
| <b>Tabel 1.4</b> | Nilai-nilai Pancasila.....                                                                   | 20  |
| <b>Tabel 2.1</b> | Daftar Pertanyaan.....                                                                       | 27  |
| <b>Tabel 2.2</b> | Hakikat kedaulatan.....                                                                      | 32  |
| <b>Tabel 2.3</b> | Hakikat Demokrasi Pancasila.....                                                             | 37  |
| <b>Tabel 3.1</b> | Daftar Pertanyaan.....                                                                       | 59  |
| <b>Tabel 3.2</b> | Macam norma.....                                                                             | 60  |
| <b>Tabel 3.3</b> | Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.....                                          | 64  |
| <b>Tabel 4.1</b> | Daftar Pertanyaan.....                                                                       | 81  |
| <b>Tabel 4.2</b> | Norma dalam Antardaerah di Indonesia.....                                                    | 85  |
| <b>Tabel 4.3</b> | Kebiasaan Antardaerah di Indonesia.....                                                      | 89  |
| <b>Tabel 4.4</b> | Arti Penting Perilaku sesuai Norma dan Kebiasaan.....                                        | 92  |
| <b>Tabel 4.5</b> | Perilaku sesuai Norma dan Kebiasaan Antardaerah.....                                         | 95  |
| <b>Tabel 5.1</b> | Daftar Pertanyaan.....                                                                       | 99  |
| <b>Tabel 5.2</b> | Hakikat Hak Asasi Manusia.....                                                               | 105 |
| <b>Tabel 5.3</b> | Perilaku Keseimbangan Hak dan Kewajiban.....                                                 | 106 |
| <b>Tabel 5.4</b> | Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Pasal-pasal UUD Negara<br>Republik Indonesia Tahun 1945..... | 109 |
| <b>Tabel 6.1</b> | Daftar Pertanyaan.....                                                                       | 117 |
| <b>Tabel 6.2</b> | Makna Sejarah Sumpah Pemuda.....                                                             | 124 |
| <b>Tabel 6.3</b> | Makna Nilai Kekeluargaan.....                                                                | 126 |
| <b>Tabel 6.4</b> | Dinamika Gotong Royong.....                                                                  | 129 |
| <b>Tabel 6.5</b> | Perwujudan Kerjasama dan Gotong Royong.....                                                  | 135 |
| <b>Tabel 7.1</b> | Daftar Pertanyaan.....                                                                       | 140 |
| <b>Tabel 7.2</b> | Hakikat Negara.....                                                                          | 148 |
| <b>Tabel 7.3</b> | Unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia.....                                          | 153 |
| <b>Tabel 7.4</b> | Perwujudan Semangat Persatuan dan Kesatuan.....                                              | 161 |

# BAB

# I

## Merajut Manusia dan Masyarakat berdasarkan Pancasila

### Ayo hidup ber-Pancasila



Sumber: [navperencanaan.com](http://navperencanaan.com), [3.bp.blogspot.com](http://3.bp.blogspot.com), [fajarfathan.files.wordpress.com](http://fajarfathan.files.wordpress.com), dan [pedulikip.files.wordpress.com](http://pedulikip.files.wordpress.com)

**Gambar 1.1** Bekerja keras untuk masa depan bangsa merupakan salah satu bentuk hidup ber-Pancasila.

Selamat, kalian telah berhasil menjadi siswa kelas VIII. Keberhasilan naik kelas patutlah kiranya disyukuri. Bukti rasa syukur bukanlah dengan cara berhura-hura, melainkan kalian buktikan dengan belajar yang lebih baik dan makin taat menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan nilai Pancasila yaitu sila kesatu. Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan. Dengan mempelajari Bab ini kalian akan mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan bagaimana melaksanakan Pancasila di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

## A. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Sejarah tentang penyusunan dan ditetapkannya dasar negara Pancasila telah kalian pelajari dikelas VII. Untuk mendalami pemahaman kalian tentang Pancasila cobalah ceritakan kembali secara sekilas tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila. Kemudian amatilah wacana berikut,

### **Sakti dan Tidaknya Pancasila (Tajuk Rencana Kompas)**

*Walaupun sejak tahun 2005 setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, bobot kesaktian Pancasila makin hilang.*

*Kesaktian Pancasila terletak posisi ideologis dasar negara. Ketika Pancasila tidak lagi dianggap sebagai batu sendi dan common platform bernegara Indonesia, apalagi tidak jadi wacana publik (Pancasila tidak lagi menjadi dasar bernegara dan tidak lagi diperhatikan oleh masyarakat), kesaktiannya punah. Pancasila tidak lagi hanya berada di ujung tanduk dan masuk kotak, tetapi juga terbuang percuma. Olah pikir di atas perlu diapresiasi sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila terbuka dikembangkan sesuai dengan kebutuhan aktual, terutama untuk praksis bernegara dan bermasyarakat Indonesia.*

*Saat ini, persoalan tak lagi pada makna kelima sila serta pengertian dan penjabarannya, tetapi pada implementasinya (pelaksanaannya). Di situlah terletak ketidaksaktian Pancasila. Hampir semua sila ditabrak. Perilaku berkebalikan dengan semua sila membabi-buta terjadi. Dikatakan sebagai perilaku anti-Pancasila, sudah pasti marah, tetapi itulah kenyataan kita sehari-hari.*

*Kompas, 1 Juni 2013*

Apa informasi yang kalian peroleh saat membawa wacana di atas ? Kalian pasti ingin tahu lebih banyak informasi tentang Pancasila. Kembangkan terus keingintahuan kalian tersebut. Coba kalian rumuskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari gambar dan cerita di atas. Seperti apa fungsi dan peran Pancasila? Diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui tentang Pancasila.

Tulislah pertanyaan kalian dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1 Daftar Pertanyaan**

| No. | Pertanyaan |
|-----|------------|
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |

Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu dalam pertanyaan, cobalah bersama teman secara berkelompok diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut disampaikan pembahasan tentang Pancasila dimulai dari asal-usul Pancasila. Kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang lain.

Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodihardjo, SH (1995:3) sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke XIV. Yaitu terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sansakerta, asal kata Panca (lima) dan Sila (sendi, asas), berarti batu sendi yang lima, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila krama).

Lebih lanjut dalam buku tersebut, Pancasila memiliki dua pengertian yaitu berbatu sendi yang lima dan pelaksanaan kesusilaan yang lima, yaitu :

- Dilarang melakukan kekerasan.
- Dilarang mencuri.
- Dilarang berjiwa dengki.
- Dilarang berbohong.
- Dilarang mabuk/minuman keras.

Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila dijadikan dasar berdirinya negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar atau pondasi berdirinya negara. Sebuah negara tidak mungkin berdiri tanpa adanya dasar negara. Pancasila sejak 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

## 1. Pancasila sebagai Dasar Negara



Sumber: Album Perang Kemerdekaan

**Gambar 1.2** Mr. Soepomo

Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad. Sebelumnya di kelas VII kalian telah memahami bagaimana BPUPKI menyusun Pancasila dan telah memahami bagaimana suasana dan semangat para pendiri negara dalam menetapkan Pancasila dalam sidang PPKI.

Pada tanggal 1 Juni 1945 **Ir. Soekarno** menyampaikan pertanyaan dan pemikiran tentang dasar negara apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Pertanyaan dan pemikiran Soekarno tergambar dalam kutipan pidato Soekarno seperti berikut ini:

*“saja mengerti apakah jang paduka Tuan ketua kehendaki! Paduka Tuan ketua minta dasar, minta philosophi grondslog, atau djikalau kita boleh menggunakan perkataan jang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua jang mulia meminta suatu “weltanschauung” diatas mana kita mendirikan Negara Indonesia itu....Apakah “weltanschauung” kita, djikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka”.*



Sumber: Album Perang Kemerdekaan  
**Gambar 1.3** Mr. M. Yamin

Pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara mengenai apakah dasar negara Indonesia merdeka. Berhasil dijawab oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara (*philosofische Grondslag*) dan ideologi negara (*staattidee*). Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “..... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada .....

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pembacaan/ pengucapan sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan



Sumber: Album Perang Kemerdekaan  
**Gambar 1.4** Ir. Soekarno



Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Walaupun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam katagori Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (sekali), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

### **Info Kewarganegaraan**

*Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. “.... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada .....*”.

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Lebih lanjut dijelaskan Pancasila sebagai dasar negara menurut Notonegoro seperti dikutip oleh Darji Darmodihardjo, SH (1995:8) dinyatakan bahwa “*diantara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan lain dengan jalan hukum tidak dapat diubah*”.

Dari pernyataan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau dengan kata lain sebagai dasar negara.

### Aktivitas 1.1

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang hakikat negara, tuliskan apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut :

**Tabel 1.2 Pancasila sebagai Dasar Negara**

| No | Aspek Informasi                          | Uraian                  |
|----|------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Pengertian dasar negara                  | .....<br>.....<br>..... |
| 2  | Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara | .....<br>.....<br>..... |
| 3  | Manfaat dasar negara                     | .....<br>.....<br>..... |
| 4  | Akibat tidak memiliki dasar negara       | .....<br>.....<br>..... |
| 5  | .....                                    | .....<br>.....<br>..... |

## 2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa



Sumber: Dok. Kemendikbud

**Gambar 1.5** Keharmonisan Keluarga

### Tugas Individu

Keluarga akan bahagia manakala seluruh anggota keluarga hidup dalam suasana saling menyayangi. Mewujudkan anak-anak berhasil dalam kehidupan merupakan tujuan yang ingin dicapai suatu keluarga.

1. Amati dan catat perilaku apalagi yang merupakan dasar kehidupan dalam keluarga.
2. Tuliskan harapan apa saja yang ingin diwujudkan oleh keluargamu masing-masing.

Tugas di atas menggambarkan bagaimana pentingnya keluarga harus memiliki landasan atau dasar dalam membina keluarga dan pentingnya memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai oleh anggota keluarga. Begitupun dalam bernegara sebuah negara pastilah memiliki dasar dan pedoman dalam kehidupan bernegara dan memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan dalam bernegara.



Sumber: Dokumen Kemdikbud

**Gambar 1.6** Candi Borobudur merupakan bukti peradaban Bangsa Indonesia yang sangat tinggi

Negara dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kokoh, tentunya harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kokoh pula. Demikian juga dengan negara, agar negara tersebut kuat dan kokoh harus mempunyai dasar negara yang kuat. Dasar negara merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai negara

tersebut. Cita-cita dan tujuan didirikannya negara akan dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar Negara tersebut biasanya juga disebut dengan “ideologi Negara”.

Di lihat dari asal mula kata, Ideologi berasal kata “*idea*”, yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita dan “*logos*” yang artinya pengetahuan. Secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan atau gagasan. Dalam pandangan yang lebih luas ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut.

### **Info Kewarganegaraan**

*Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia baik dari segi sikap maupun perilaku haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.*

Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat dan kokoh suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Dalam pandangan hidup terkandung kehidupan yang dicita-citakan yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran yang terdalem mengenai wujud

kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lainnya.

Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut *way of life*, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Lebih lanjut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan “pandangan hidup”. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang – ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia.

Pandangan hidup adalah sebagai suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, untuk apa seseorang itu hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar

mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.

Pandangan hidup bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Hal ini disadari oleh pendiri negara seperti dapat kita buktikan dari pidato Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI pertama. Dalam sidang BPUPKI itu Mohammad Yamin menyatakan :

*“.....rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara jang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang pulang kebudayaan timur”.*

*..... kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk jang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya”.*

Para pendiri negara dengan dilandasi pemikiran dan semangat kebangsaan yang tinggi telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Mengapa harus Pancasila? Mengapa bukan ideologi yang meniru bangsa lain di dunia? Para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia, oleh karenanya diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi dan konsepsi yang mendasar dari norma bangsa.

Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam dan nantinya dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **3. Arti Penting Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup**

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Seluruh sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya sila kesatu Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama melandasi sila ketiga, keempat dan

kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua serta melandasi sila keempat dan kelima dan seterusnya.



Sumber: [strategi.militer.blogspot.com](http://strategi.militer.blogspot.com)

**Gambar 1.7** Pancasila dasar negara dan pandangan hidup

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham Ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (2012:122) menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil, dan dengan demikian kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa.

Semangat Ketuhanan Yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan diantara sesama warga negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan, tidak perlu dipersoalkan mengenai *etnisitas*, anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Diutamakan dilihat adalah status kewarganegaraan seseorang dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam Negara Indonesia, di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan pengertian sila Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia, diakui sebagai insan beragama berdasarkan



Ketuhanan Yang Maha Esa. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur keberagaman menjadi jiwa yang tertanam jauh dalam kesadaran, kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia. Jiwa keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam undang-undang dasar.

Keyakinan akan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa harus diwujudkan dalam sila kedua Pancasila dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin perikehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan, dan perikehidupan yang berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan.

Dalam kehidupan bernegara, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalani satu sama lain. Sebagai konsekuensi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan perwujudan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar Negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Menurut Prof. DR. Hans Nawiasky seperti dikutip Astim Riyanto (2006), dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Berdasarkan kaidah yang tertinggi inilah undang-undang dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu yang disebut dengan *staatsfundamentalnorm*, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Hakikat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu undang-undang dasar karena lahir terlebih dahulu dan merupakan akar langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa serta keputusan bersama yang diambil oleh bangsa.

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai pendiri negara Indonesia merdeka. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, jadilah Pancasila ideologi negara.

Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara dan *ligatur* (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum Pancasila juga mempunyai sifat *imperatif* atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur seperti dinyatakan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

**Aktivitas 1.2**

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang Pancasila sebagai ideologi negara, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut:

**Tabel 1.3 Pancasila sebagai Pandangan Hidup**

| No | Aspek Informasi                             | Uraian                                             |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Pengertian pandangan hidup                  | <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> |
| 2  | Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup | <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> |
| 3  | Manfaat ideologi pandangan hidup            | <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> |



|   |                                              |                         |
|---|----------------------------------------------|-------------------------|
| 4 | <b>Akibat tidak memiliki pandangan hidup</b> | .....<br>.....<br>..... |
| 5 | .....                                        | .....<br>.....<br>..... |

## B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut :

### 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya sebagai manusia yang beriman yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

### 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara.

### 3. Persatuan Indonesia.

Merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-belah oleh sebab apa pun.

#### Pengayaan

Adakah dalam sejarah Indonesia upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara?

**4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan**

Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan.

**5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**

Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

**Info Kewarganegaraan**

*Dengan dilaksanakannya Pancasila secara utuh maka sikap negatif seperti Chauvinisme atau menganggap bangsa dan negaranya lebih baik dari negara tidak akan terjadi.*

Seluruh sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas.

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini telah membuktikan keberadaan Pancasila yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Pancasila diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sudah seharusnya kita sebagai warga negara menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti kita tidak mengubah, menghapus dan mengganti dasar Negara Pancasila dengan dasar negara lain.

Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang ingin mengganti Pancasila berarti mengancam keberadaan Negara Indonesia. Jika dasar negara diganti, runtuhlah bangunan Negara Indonesia. Oleh karena itu, mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia.

Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila yaitu:

## 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.



Sumber: *Setkab.go.id*

**Gambar 1.8** Perilaku saling menghormati dalam perbedaan agama

## 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan *tepa selira*.

- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.



Sumber: dokumen kemdikbud

**Gambar 1.9** Menolong sesama merupakan wujud melaksanakan nilai-nilai Kemanusiaan

### 3. Persatuan Indonesia

- a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa.
- c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.



Sumber: Dokumen Kemdikbud

**Gambar 1.10** Sekelompok siswa bangga melestarikan dan menggunakan produksi dalam negeri sebagai wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila

#### 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.



Sumber: Dokumen Kemdikbud

**Gambar 1.11** Musyawarah wujud pelaksanaan sila keempat Pancasila

- Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

- Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

#### 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Menghormati hak orang lain.
- Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.



Sumber: [smp.ituskuningan.sch.id](http://smp.ituskuningan.sch.id)

**Gambar 1.12** Kerjabakti merupakan salahsatu pelaksanaan Pancasila sila kelima

- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i. Suka bekerja keras.
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k. Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Butir-butir nilai Pancasila di atas dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di manapun ia berada.

### Aktivitas 1.3

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang nilai-nilai Pancasila, tuliskan apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut:

**Tabel 1.4 Nilai-nilai Pancasila**

| No | Aspek Informasi                                                                           | Uraian                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Pancasila sebagai satu kesatuan                                                           | .....<br>.....          |
| 2  | Hubungan sila-sila dalam Pancasila                                                        | .....<br>.....          |
| 3  | Nilai Ketuhanan yang Maha Esa                                                             | .....<br>.....          |
| 4  | Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab                                                   | .....<br>.....          |
| 5  | Nilai Persatuan Indonesia                                                                 | .....<br>.....          |
| 6  | Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan | .....<br>.....<br>..... |
| 7  | Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia                                       | .....<br>.....          |

### C. Membiasakan Perilaku sesuai Nilai-nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan

Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Pembiasaan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga.  
Perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga antara:
  - a. Taat dan patuh terhadap orangtua
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
2. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah.  
Lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat strategis dalam membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian siswa, dengan harapan kelak setelah lulus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Contoh perilaku/sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila:
  - a. Mentaati tata tertib sekolah
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
3. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan.  
Perilaku dalam pergaulan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain:
  - a. Menghargai pendapat teman
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
4. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat  
Lingkungan masyarakat merupakan aspek penting selanjutnya dalam pelaksanaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan lingkungan masyarakat merupakan lingkup yang lebih luas dari anggota sebuah negara, yang memegang peranan penting terhadap kelestarian pandangan hidup suatu negara. Perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila lainnya dalam lingkungan masyarakat adalah:
  - a. Tidak mengganggu ibadah orang lain
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....



## Refleksi

Setelah mempelajari dan menghayati materi merajut manusia dan masyarakat berdasarkan Pancasila, apa pengetahuan yang kalian peroleh, apa manfaat pembelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan kamu lakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas.

## Rangkuman

### 1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **Pancasila, negara, dasar negara, pandangan hidup, ideologi, dan nilai Pancasila.**

### 2. Intisari Materi

- a. Sebuah negara tidak mungkin berdiri kalau tanpa adanya dasar negara. Pancasila sejak 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada Pancasila.
- c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia baik dari segi sikap maupun perilaku haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.
- d. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Tiap-tiap sila mengandung unsur-unsur dan dikualifikasi empat sila lainnya.

Misalnya Persatuan Indonesia adalah persatuan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- e. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

## Praktik Kewarganegaraan

### Tugas Kelompok

Buatlah satu kegiatan bersama kelompokmu sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai tugas kelompokmu. Kegiatan praktik kewarganegaraan antara lain membersihkan tempat ibadah, membantu teman yang kekurangan, gerakan seminggu memakai produksi dalam negeri, atau kegiatan lainnya. Buat laporan kelompok dengan disertai bukti pelaksanaan nilai Pancasila yang dilakukan seperti foto dan lainnya. Presentasikan hasil laporan kalian didepan kelas agar mendapat tanggapan dari kelompok lain.

## Uji Kompetensi 1

### Uji Kompetensi 1.1

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!**

1. Apakah yang dimaksud dengan dasar negara?
2. Apakah yang dimaksud dengan pandangan hidup?
3. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara!
4. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa!
5. Jelaskan arti penting pandangan hidup bagi bangsa Indonesia!

### Uji Kompetensi 1.2

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!**

1. Jelaskan makna sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan!
2. Jelaskan hubungan antarsila dalam Pancasila!
3. Jelaskan 5 (lima) nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa!
4. Jelaskan 4 (empat) perwujudan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan masyarakat!
5. Jelaskan 4 (empat) perwujudan sila Persatuan Indonesia di lingkungan sekolah!

### Program Remedial

Diantara pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Uji Kompetensi pada Bab 1, mungkin terdapat beberapa materi yang belum dapat kalian kuasai dengan baik. Untuk itu silahkan kalian pelajari kembali materi tersebut guna memenuhi kompetensi yang diharapkan pada Bab 1.

**SELAMAT BELAJAR KEMBALI DAN SUKSES SELALU**

# BAB

## II

# Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

### Ayo Sadar Konstitusi



Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), [www.mpm-motor.co.id](http://www.mpm-motor.co.id), dan [3.bp.blogspot.com](http://3.bp.blogspot.com)

**Gambar 2.1** Kesadaran konstitusional perlu ditampilkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Bentuk kesadaran warga negara dalam kehidupan bernegara diantaranya tertib berlalu lintas, membayar pajak, dan menaati aturan hukum lainnya. Disisi lain masih ada sebagian orang karena tidak memiliki kesadaran menaati hukum maka ia melakukan pelanggaran hukum. Ketaatan terhadap peraturan akan bermakna apabila dilandasi kesadaran bukan karena pemaksaan. Kesadaran mematuhi peraturan tercipta karena didorong salah satunya oleh pengetahuan terhadap peraturan itu sendiri.

Para pendiri negara telah menetapkan landasan konstitusi bangsa Indonesia adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya tata penyelenggaraan negara dan bernegara mestilah didasarkan kepada konstitusi negara yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kita sebagai warga negara sudah semestinya memahami apa itu konstitusi negara, membangun kesadaran konstitusional dalam

kehidupan bernegara mesti dimulai sejak muda. Di bab ini kalian akan mempelajari dan lebih jauhnya kita bangun kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara.

#### A. Lembaga Negara sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Makna kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amatilah gambar berikut !



Sumber: dokumen Kemdikbud

**Gambar 2.2** Pelaksanaan Pemilihan Umum

Apa informasi yang kalian peroleh saat mengamati gambar di atas? Kalian pasti ingin tahu lebih banyak informasi kedaulatan rakyat dan lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kembangkan terus keingintahuan kalian tersebut. Coba kalian rumuskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari gambar dan cerita di atas. Seperti, apa hubungannya Pemilu dengan kedaulatan rakyat? Bagaimana pelaksanaan demokrasi oleh lembaga-lembaga negara? Diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui tentang kedaulatan dan lembaga negara.



Tuliskan pertanyaan kalian dalam kolom di bawah ini :

**Tabel 2.1 Daftar Pertanyaan**

| No. | Pertanyaan |
|-----|------------|
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |

Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu kalian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, cobalah bersama teman secara berkelompok untuk mendiskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut disampaikan pembahasan tentang kedaulatan dan lembaga-lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang lain.

Kedaulatan berasal dari bahasa arab yaitu “*daulah*” artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintahan mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri atau disebut dengan “*demokrasi*”. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang.

Menurut pendapat Jean Bodin seorang ahli tata negara dari Perancis yang hidup di tahun 1500-an menyatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki empat sifat pokok yaitu:

**a. Asli**

Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi

**b. Permanen**

Artinya, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti.

**c. Tunggal**

Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi bagikan kepada badan-badan lain

**d. Tidak terbatas**

Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.

Dilihat dari kekuatan berlakunya, maka kedaulatan dapat dibagi dalam dua macam yaitu :



Sumber: <https://www.presidentri.go.id>

**Gambar 2.3** Hubungan luar negeri merupakan perwujudan kedaulatan keluar

**a. Kedaulatan ke dalam**

Artinya, pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa campur tangan negara lain.

**b. Kedaulatan ke luar**

Kedaulatan ke luar memberikan kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan ke luar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya.

Siapakah pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara umum terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan yaitu :

**a) Teori Kedaulatan Tuhan**

Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa negara. Penganut teori kedaulatan Tuhan antara lain *Agustinus* (354-430), *Thomas Aquino* (1215-1274) dan *F.J. Stahl* (1802-1861). Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan kaisar *Tenno Heika* sebagai titisan Dewa Matahari.

**b) Teori Kedaulatan Raja**

Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Adapun tokoh-tokoh pendukung teori ini adalah *Machiavelli* (1467-1527) dan *Thomas Hobbes* (1588-1679). Karena kedaulatan dimiliki para raja akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang dan raja Louis XIV dari Perancis dengan sombongnya berkata "*l'etat C'est Moi*" (negara adalah saya).

**c) Teori Kedaulatan Rakyat**

Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat, kemudian rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian kekuasaan kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat, Tokoh yang mengemukakan tentang teori ini antara lain *Montesquie* (1688-1755) dan *J.J. Rousseau* (1712-1778).

**d) Teori Kedaulatan Negara**

Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari kedaulatan negara yang tidak terbatas. Negara yang menciptakan hukum oleh karena itu negara tidak tunduk pada hukum. Tokoh dari teori ini diantaranya *G. Jellineck* dan *Paul Laband*.

**e) Teori Kedaulatan Hukum**

Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam Negara, hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Tokoh dari teori ini diantaranya adalah *Immanuel Kant*, *Hugo Krabe* dan *Leon Duguit*.



Sebagian besar negara saat ini menganut teori kedaulatan rakyat dalam sistem politiknya. Kedaulatan rakyat mengandung arti, bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk memahami lebih jauh konsep kedaulatan rakyat, terlebih dahulu kita mempelajari tentang teori perjanjian masyarakat yang akan membentuk negara. Mengapa harus dipelajari? Karena kedaulatan rakyat hanya terwujud pada negara yang dibentuk atas dasar perjanjian masyarakat. Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori perjanjian masyarakat adalah:

- a. *Thomas Hobbes*, menurut pendapatnya pada awalnya negara dalam keadaan kacau balau sehingga timbul rasa takut diantara warga. Menyadari semua itu, timbul kesadaran warga bahwa untuk menghilangkan kekacauan tersebut perlu sebuah wadah atau negara dan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak.
- b. *Jhon Locke*, menurut pendapatnya bahwa hak asasi manusia (warga negara) harus dilindungi. Untuk melindungi hak asasi itu, dibentuklah perjanjian untuk membuat negara yang akan melindungi hak asasi warga dan menjamin kepentingan masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jhon Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui :
  - *Pactum unionis*, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara
  - *Pactum subyectionis*, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau UUD.
- c. *Jean Jacques Rousseau*, menurut pendapatnya setelah individu menyerahkan hak-haknya kepada negara penguasa negara yang diberikan mandat oleh rakyat harus melindungi dan mengembalikan hak-hak warga negara. Oleh karenanya penguasa dibentuk berdasarkan kehendak rakyat, hal ini melahirkan sebuah negara demokrasi.

*Montesquieu* seorang ahli dari Perancis berpendapat, bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah (*separated of power*). Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas tiga kekuasaan yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan dalam suatu negara.
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan.
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesai menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam :

- a. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu *“....maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ....”*
- b. Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*.

Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD. Namun penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat.

Ketentuan pasal 1 ayat 2 hasil perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD dijadikan dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat sendiri maupun kepada badan/lembaga negara.

Selain menganut teori kedaulatan rakyat, Negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan *“negara Indonesia adalah negara hukum”* dan dalam pasal 27 ayat (1) *“segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali”*. Kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai UUD tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## Aktivitas 2.1

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang hakikat kedaulatan, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.

**Tabel 2.2 Hakikat kedaulatan**

| No | Aspek Informasi                       | Uraian                  |
|----|---------------------------------------|-------------------------|
| 1  | <b>Pengertian kedaulatan</b>          | .....<br>.....<br>..... |
| 2  | <b>Sifat kedaulatan</b>               | .....<br>.....<br>..... |
| 3  | <b>Macam kedaulatan</b>               | .....<br>.....<br>..... |
| 4  | <b>Kedaulatan rakyat di Indonesia</b> | .....<br>.....<br>..... |
| 5  | .....<br>.....                        | .....<br>.....<br>..... |

Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata “*demos*” dan “*kratein*”. *Demos* berarti rakyat dan *kratein* berarti pemerintahan. Secara harfiah demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan, atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat.

Suatu negara termasuk negara demokrasi apabila memiliki azas atau prinsip-prinsip negara demokrasi yaitu sebagai berikut.

- a. pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- b. partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
- c. Supremasi hukum.

Kemudian azas atau prinsip-prinsip tersebut terlihat dalam ciri-ciri negara demokrasi yaitu sebagai berikut.

- a. Memiliki lembaga perwakilan rakyat.
- b. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat.
- c. Adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan.
- d. Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusional).

Kita telah mengetahui bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Azas atau prinsip utama demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. **Musyawarah** berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. **Mufakat** adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi **musyawarah mufakat** berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat.

Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut.

- a. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- b. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan.
- c. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan

hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat.

- d. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
- e. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas mengandung makna kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. Kepentingan kelompok kecil diabaikan oleh kepentingan kelompok terbesar dalam masyarakat. Sedangkan tirani minoritas berarti kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar. Keputusan dalam demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Kelompok minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pemilihan kepala desa. Dengan demikian, pemimpin negara di Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat Indonesia yang telah memenuhi persyaratan bukan oleh lembaga perwakilan rakyat.

Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.

Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut.

- a. Pengisian keanggotaan MPR, karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD (pasal 2 (1)).
- b. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu (pasal 2 (1)).
- c. Pengisian keanggotaan DPD (pasal 22C (1)).
- d. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket pasangan secara langsung (pasal 6 A (1)).
- e. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu akan tetapi dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan, dan kritikan objektif kepada pemerintah dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan Jurdil). Hal tersebut sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu menyatakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut.

**a. Langsung**

Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.



Sumber: <https://www.presidentri.go.id>

**Gambar 2.4** Memilih dan dipilih dalam Pemilu merupakan hak bagi warga negara yang telah memenuhi syarat

**b. Umum**

Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan dan lain sebagainya.

**c. Bebas**

Asas bebas, memiliki makna semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

**d. Rahasia**

Asas rahasia ini, memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun.

**e. Jujur**

Asas Jujur mengandung arti penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**f. Adil**

Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Makna demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Cobalah kalian mengamati perwujudan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekitar kalian dan lengkapi perwujudan demokrasi di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara di bawah ini :

1. Perwujudan demokrasi di lingkungan sekolah, antara lain :
  - a. Menghormati pendapat teman dalam diskusi di kelas
  - b. Laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dalam pendidikan
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
  - f. dan seterusnya.
2. Perwujudan demokrasi di lingkungan masyarakat, antara lain :
  - a. Rapat RT untuk kerja bakti
  - b. Pemilihan ketua RT secara langsung
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
  - f. dan seterusnya.
3. Perwujudan demokrasi di lingkungan bangsa dan negara, antara lain :
  - a. Pemilihan kepala daerah secara langsung
  - b. Sidang paripurna DPR menetapkan undang-undang
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
  - f. dan seterusnya.



## Aktivitas 2.2

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang demokrasi Pancasila, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Hakikat Demokrasi Pancasila**

| No | Aspek Informasi                            | Uraian                  |
|----|--------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | <b>Pengertian demokrasi Pancasila</b>      | .....<br>.....<br>..... |
| 2  | <b>Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila</b> | .....<br>.....<br>..... |
| 3  | <b>Pemilu di Indonesia</b>                 | .....<br>.....<br>..... |
| 4  | <b>Kedaulatan rakyat di Indonesia</b>      | .....<br>.....<br>..... |
| 5  | .....                                      | .....<br>.....<br>..... |

## 2. Sistem Pemerintahan sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh dan terorganisir yang terdiri dari bagian-bagian, komponen atau subsistem yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Pemerintahan disebut juga alat-alat perlengkapan negara, dalam arti sempit pemerintah adalah presiden dibantu para menteri sebagai eksekutif dan pemerintah dalam arti luas adalah semua alat-alat perlengkapan negara.

Dengan demikian suatu sistem pemerintahan dapat diartikan bagaimana cara-cara alat-alat kelengkapan negara melaksanakan kewenangannya, berproses atau sedang berproses melalui pembuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga-lembaga negara terdiri :

### a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)



Sumber: <https://metro-bidik.blogspot.com>

**Gambar 2.5** Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang MPR dalam pasal 2 dan pasal 3. Dalam pasal 2 (1) dinyatakan anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Alat kelengkapan MPR terdiri atas pimpinan, badan pekerja, dan komisi. Pimpinan MPR terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua.

Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sidang MPR terdiri atas sidang umum dan sidang istimewa. Sidang Umum yaitu rapat paripurna yang pertama kali dalam masa jabatan MPR. Biasanya dalam sidang umum ini MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum. Sidang Istimewa yaitu rapat paripurna yang dilaksanakan diluar sidang umum dan dilaksanakan kapan saja. Seperti apabila MPR akan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, memilih Wakil Presiden yang diusulkan Presiden, dan sebagainya.

MPR merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga negara yang lain. Hal ini berbeda dengan kedudukan MPR sebelum perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara tertinggi. Tugas dan wewenang MPR ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- 1) *Mengubah dan menetapkan UUD [Pasal 3 ayat (1)]*
- 2) *Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)]*
- 3) *Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD [Pasal 3 ayat (3)]*
- 4) *Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)]*
- 5) *Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)].*

#### **b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**



Sumber: [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

**Gambar 2.6** Sidang DPR

Kedudukan DPR sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR sesuai undang-undang sebanyak 560 orang. Masa jabatan anggota DPR selama lima tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, namun saat ini masa sidang DPR dalam setahun sebanyak empat kali masa sidang.

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.

- 1) Fungsi Legislasi, ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden
- 2) Fungsi Anggaran, ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang
- 3) Fungsi Pengawasan, ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden.

### **Info Kewarganegaraan**

*Saat berlaku Konstitusi RIS terdapat lembaga negara senat. Bandingan senat dengan Dewan Perwakilan Daerah.*

Sedangkan Pasal 20A ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Hak DPR ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hak Interpelasi, ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.
- 2) Hak Angket, ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum.
- 3) Hak Mengeluarkan Pendapat, ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah.

Selain itu setiap anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan usul, dan hak imunitas.

### c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)



Sumber: [www.dpd.go.id](http://www.dpd.go.id)

**Gambar 2.7** DPD merupakan perwakilan rakyat di daerah. Keanggotaan DPD dipilih melalui Pemilu

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah-daerah, karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapat penyaluran secara baik. Salah satu hasil reformasi sistem pemerintahan adalah pembentukan lembaga negara yang mampu mewakili aspirasi daerah secara khusus, di samping lembaga wakil rakyat yang sudah ada sebelumnya. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Saat ini jumlah anggota DPD setiap provinsi sebanyak empat wakil. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibukota negara RI (UU No. 22 Tahun 2003).

Tugas dan wewenang DPD ditegaskan dalam Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.

- 1) Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 2) Membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- 3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.
- 4) Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan dan agama.

#### d. Presiden



1. Ir. Soekarno



2. Soeharto



3. B.J.Habibie

Kedudukan Presiden sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 1 bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dalam melaksanakan kewajibannya.

Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen yaitu meliputi Pasal-pasal berikut.

- 1) Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR [Pasal 5 ayat (1)]
- 2) Menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 ayat (2)]
- 3) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (pasal 17)
- 4) Membuat undang-undang bersama DPR [Pasal 20 ayat (2)]
- 5) Mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) [Pasal 23 ayat (2)]

Kedudukan Presiden sebagai kepala negara diatur dalam amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi Pasal-pasal berikut.

- 1) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara (Pasal 10)
- 2) Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11)
- 3) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
- 4) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13)
- 5) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 ayat (1)]





4. Abdurahman Wahid



5. Megawati



6. Soesilo Bambang Yudhoyono

Sumber: dokumen kemdikbud

**Gambar 2.8** Foto-foto Presiden

- 6) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 ayat (2)]
- 7) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)

Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Sehingga seseorang hanya dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara ringkas tata cara pemberhentian tersebut adalah :

- 1) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti :
  - a. telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya , atau perbuatan tercela;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 2) Usul pemberhentian Presiden oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.
- 3) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil terbukti bersalah, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR.
- 4) MPR bersidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut. Apabila MPR menerima usul pemberhentian tersebut, MPR akan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai wewenangnya.



## e Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)



Sumber: *metrotvnews.com*

**Gambar 2.9** Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Keanggotan BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 berjumlah 9 (sembilan) orang. Susunan BPK terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota. Masa jabatan anggota BPK selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Tugas BPK ditegaskan dalam Pasal 23E amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya.

#### f. Mahkamah Agung (MA)



Sumber: [https://www.mahkamahagung.go.id/pt\\_news.asp?pid=214](https://www.mahkamahagung.go.id/pt_news.asp?pid=214)

**Gambar 2.10** Mahkamah Agung merupakan lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia.

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia.. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 (1) UUD 1945). Hal ini berarti kekuasaan seorang hakim bebas merdeka tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang lain. Hakim memiliki kewenangan memutuskan perkara sesuai peraturan perundangan secara bebas, tidak dapat dicampuri atau dipengaruhi oleh pihak lain, demi tegaknya hukum dan keadilan.

Mahkamah Agung memiliki wewenang sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi, ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Keputusan pada tingkat kasasi merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini sering disebut hak uji material atas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. MA berhak menentukan bertentangan atau tidaknya isi suatu peraturan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, bahkan peraturan sekolah dengan undang-undang.
- 3) Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- 4) Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai grasi dan rahabilitasi.

Anggota Mahkamah Agung disebut dengan hakim agung, harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya hakim agung terpilih oleh DPR diresmikan oleh Presiden. Anggota Mahkamah Agung berjumlah paling banyak 60 (enam puluh) orang hakim agung. Pimpinan MA terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, dan beberapa wakil ketua muda.

#### **g. Mahkamah Konstitusi (MK)**



Sumber: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

**Gambar 2.11** Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penjaga dan penegak konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibukota negara.

Anggota Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota MK masing-masing diajukan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk :
  - (a) Menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - (b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (c) Memutus pembubaran partai politik.
  - (d) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- 2) Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **h. Komisi Yudisial (KY)**



Sumber : [www.solopos.com](http://www.solopos.com)

**Gambar 2.12** Gedung Komisi Yudisial (KY)

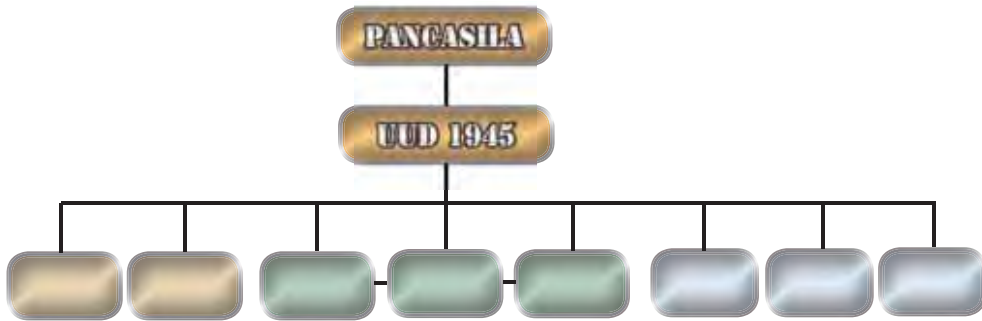
Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenanganya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 (tujuh) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Wewenang Komisi Yudisial sesuai Pasal 24B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung (anggota Mahkamah Agung), menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang ini diberikan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

## Tugas Kelompok

Lengkapi Bagan Lembaga Negara di bawah Ini



Gambar 2.13 Bagan lembaga negara

### Aktivitas 2.3

Kumpulkan berita dari berbagai media massa tentang berita lembaga negara di Indonesia. Pilih satu tema lembaga negara (MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK) yang ada. Gunting berita dari media cetak, atau dicetak/ditulis bila dari internet, atau ditulis dengan bahasa kalian apabila mendengar dari radio/televisi/orang lain. Satukan seluruh berita menjadi kumpulan berita (kliping). Kembangkan kreativitas kalian agar penyajian menarik.

## B. Memahami Hubungan Antarlembaga Negara sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### 1. Sistem saling Mengawasi dan saling Imbang antarlembaga Negara

Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara lain amandemen UUD Negara Indonesia Tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*) antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis.

Bagaimana bentuk saling mengawasi dan saling imbang antarlembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antarlembaga negara seperti diuraikan berikut ini.

## 2. Hubungan Antarlembaga Negara di Indonesia

### a. MPR dengan DPR, DPD



Sumber: [djejakmasa.blogspot.com](http://djejakmasa.blogspot.com)

**Gambar 2.14** Hubungan antar lembaga negara diatur dalam UUD

Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

Sebagai lembaga, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, melantik Presiden dan/atau Wakil

Presiden, dan kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR.

### b. DPR dengan Presiden, DPD, dan MK

Hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja, antara lain :

#### 1) Menetapkan undang-undang

Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan negara (APBN). Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD.



2) Pemberhentian Presiden

DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

3) DPR berwenang mengajukan tiga anggota Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, termasuk DPR.

**c. DPD dengan BPK**

Berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN.

**d. MA dengan Lembaga Negara lainnya**

Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi.

Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kekuasaan kehakiman, yaitu memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Namun wewenang ini harus dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi. Sedangkan untuk amnesti dan abolisi memperhatikan pertimbangan DPR.

Pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan tiga lembaga negara lain, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Komisi Yudisial yang mengusulkan kepada DPR, kemudian DPR memberikan persetujuan, yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.



#### e. Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY

Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yaitu apabila terdapat sengketa antarlembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi.

##### **Info Kewarganegaraan**

*Bagi Kalian yang ingin menambah pengetahuan tentang lembaga negara RI dapat mengunjungi situs berikut :*

[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id), [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), [www.dpd.go.id](http://www.dpd.go.id), [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id),

*Atau dengan mempelajari berbagai undang-undang tentang lembaga negara RI.*

*Catat hal penting dan baru yang kalian peroleh dari pengayaan tersebut, dan sampaikan ke teman lain di kelas kalian !*

#### **Aktivitas 2.4**

Setelah kalian mempelajari hubungan antarlembaga negara, cobalah kalian gambarkan hubungan kerjasama tersebut dalam bentuk bagan/skema yang menggambarkan tentang :

1. Hubungan kerjasama antarlembaga negara dalam pembuatan Undang-Undang.
2. Hubungan kerjasama antarlembaga negara dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Hubungan kerjasama antarlembaga negara dalam pengawasan keuangan.

Buat bagan tersebut dalam ukuran yang cukup besar sehingga dapat dipajang di dinding kelas dan mudah dibaca oleh orang lain. Kembangkan kreatifitas kalian agar bagan menjadi menarik.

### C. Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia

Semua warga negara berkewajiban untuk mewujudkan sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi aturan dasar dan menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sikap positif terhadap sistem pemerintahan akan mewujudkan dan memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Bentuk peran serta masyarakat dalam mewujudkan sistem pemerintahan salah satunya dengan keikutsertaan rakyat sebagai pemilih dalam kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum setiap lima tahun sekali merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat menentukan sendiri wakil-wakilnya yang dapat menyampaikan aspirasinya kelak.

Wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat semestinya tidak melupakan asal muasalnya, bahwa tugas mereka adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Selain itu juga rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hak-hak politik rakyat telah dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sepenuhnya diberikan kepada warga negara sesuai dengan perundang-undangan. Rakyat berhak untuk memilih dan dipilih menjadi calon wakil rakyat, calon Presiden dan Wakil Presiden, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota partai politik dan mengikuti kegiatan-kegiatan politik.

Dalam hal pencalonan kepala daerah dalam pilkada, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan dari kelompok masyarakat untuk diperbolehkan munculnya calon independen diluar yang diajukan partai politik untuk mengajukan diri dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Rakyat juga diberikan kesempatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan agar terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*). Rakyat mempunyai hak membentuk organisasi masyarakat yang akan mengawasi lembaga-lembaga negara agar terus menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap positif rakyat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan :

- 1) Menjadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum
- 2) Mendukung setiap kebijakan demokratis yang dijalankan pemerintahan.
- 3) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi yang dijalankan pemerintahan.
- 5) Memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun terhadap kebijakan pemerintahan yang kurang berorientasi banyak pada rakyat.
- 6) Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri.

Sikap positif terhadap sistem pemerintahan secara lebih khusus dapat diwujudkan oleh kalian di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

**1. Sikap positif di lingkungan sekolah**

Sikap positif peserta didik dalam sistem pemerintahan di sekolah dapat diwujudkan salah satunya dengan berperan serta secara aktif dalam kegiatan organisasi kesiswaan di sekolah.

Sikap positif peserta didik dalam sistem pemerintahan di lingkungan sekolah lainnya:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

**2. Sikap positif di lingkungan masyarakat**

Sikap positif peserta didik di lingkungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan dapat diwujudkan salah satunya dengan berperan serta secara aktif dalam kegiatan remaja atau pemuda di lingkungan masyarakat masing-masing.

Sikap positif peserta didik dalam sistem pemerintahan di lingkungan masyarakat lainnya:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

**3. Sikap positif di lingkungan bangsa dan negara**

Sikap positif peserta didik dalam sistem pemerintahan di lingkungan bangsa dan negara tentunya berbeda dengan warga negara dewasa. Kalian dapat menunjukkan sikap positif dalam lingkungan bangsa dan negara seperti dengan mempelajari sistem pemerintahan di Indonesia.

Sikap positif peserta didik dalam sistem pemerintahan di lingkungan bangsa dan negara:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

## Refleksi

Setelah mempelajari dan menghayati materi menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara, apa pengetahuan yang kalian diperoleh, apa manfaat pembelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan lakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam di kertas.

## Rangkuman

### 1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **Kedaulatan, Lembaga Negara, MPR, DPD, DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, demokrasi, dan checks and balances.**

### 2. Intisari Materi

Setelah kita bersama-sama mempelajari Bab II. Membangun kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara, dapat disimpulkan antara lain :

- a. Kedaulatan rakyat berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintahan terdiri atas rakyat itu sendiri dan memperoleh dukungan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri atau disebut dengan *demokrasi*.
- b. Lembaga negara sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, Mahkamah Agung (MA) , Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
- c. Amandemen UUD Negara Indonesia Tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*) antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis.

- d. Sikap positif masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan :
- (1) Menjadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum
  - (2) Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang demokrasi yang dijalankan pemerintah.
  - (3) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - (4) Berpartisipasi aktif terhadap pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintahan.
  - (5) Memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun terhadap kebijakan pemerintahan yang kurang berorientasi banyak pada rakyat.
  - (6) Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri.

## Praktik Kewarganegaraan

### Tugas Kelompok

Carilah data melalui wawancara tentang tata pemerintahan dari perangkat pemerintahan desa, TNI/Polri, atau kalau memungkinkan dari pemerintah daerah atau anggota DPRD/DPR tentang kedudukan, fungsi dan tugas lembaga yang diwawancara sesuai peraturan perundang-undangan.

## Uji Kompetensi 2

### Uji Kompetensi 2.1

***Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!***

1. Apakah yang dimaksud kedaulatan rakyat?
2. Jelaskan 4 (empat) sifat kedaulatan!
3. Jelaskan 4 (empat) macam kedaulatan!
4. Jelaskan landasan hukum pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia!
5. Jelaskan 3 (tiga) pembagian kekuasaan dalam negara!

## Uji Kompetensi 2.2

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!**

1. Jelaskan pengertian demokrasi Pancasila!
2. Jelaskan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila!
3. Apakah yang dimaksud asas bebas dan langsung dalam pemilihan umum?
4. Jelaskan 4 (empat) perwujudan demokrasi Pancasila dalam lingkungan sekolah!
5. Jelaskan 4 (empat) perwujudan demokrasi Pancasila dalam lingkungan masyarakat!

## Uji Kompetensi 2.3

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!**

1. Jelaskan 3 (tiga) tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945!
2. Jelaskan 3 (tiga) hak Dewan Perwakilan Rakyat sesuai UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945!
3. Jelaskan 3 (tiga) wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan sesuai UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945!
4. Jelaskan 3 (tiga) keanggotaan Mahkamah Konstitusi sesuai UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945!
5. Jelaskan hubungan tata kerja lembaga negara dalam pemberhentian Presiden!

## Program Remedial

Diantara pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Uji Kompetensi pada Bab II, mungkin terdapat beberapa materi yang belum dapat kamu kuasai dengan baik. Untuk itu silahkan kamu pelajari kembali materi tersebut guna memenuhi kompetensi yang diharapkan pada Bab II.

**SELAMAT BELAJAR KEMBALI DAN SUKSES SELALU**



# BAB III

## Disiplin itu Indah

Ayo Tingkatkan Kedisiplinan



Sumber: [3.bp.blogspot.com](http://3.bp.blogspot.com) dan [puspita.depkeu.go.id](http://puspita.depkeu.go.id)

**Gambar 3.1** Contoh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia

Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Tidak ada, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil dan tidak terpengaruh oleh teknologi. Demikian juga dalam masyarakat perkotaan, nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh warganya.

Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu masyarakat/negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Dalam bab ini kalian akan mempelajari dan menumbuhkan ketaatan terhadap hukum sesuai peraturan perundang-undangan.



## A. Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

**Amati gambar dibawah ini!**



Sumber: [abdiprajanews.ipdn.ic](http://abdiprajanews.ipdn.ic)

**Gambar 3.2** Upacara bendera

Apa informasi yang kalian peroleh saat mengamati gambar di atas? Sudahkah kalian melaksanakan upacara bendera dengan tertib? Apakah ada hubungannya melaksanakan upacara bendera dengan peraturan perundangan. Kalian pasti ingin tahu lebih banyak informasi tentang ketaatan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Kembangkan terus keingintahuan kalian tersebut. Coba kalian rumuskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari gambar dan cerita di atas. Seperti apa peraturan perundangan tertinggi di Indonesia? Bagaimana tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia?. Diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui tentang peraturan perundangan.

Tulislah pertanyaan kalian dalam kolom di bawah ini :

**Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan**

| No. | Pertanyaan |
|-----|------------|
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |

Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu kalian dalam pertanyaan, cobalah bersama teman secara berkelompok mendiskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut disampaikan pembahasan tentang makna tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang lain.

Mengapa harus ada hukum dalam pergaulan hidup manusia? Kita mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai keinginan. Kadang kala keinginan itu berbeda-beda. Apabila tidak ada suatu yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan keinginan-keinginan tersebut maka yang terjadi adalah benturan-benturan. Supaya kehidupan dapat berjalan dengan aman dan tertib maka diperlukan adanya peraturan hidup. Peraturan hidup itu disebut dengan norma. Tentang apa itu norma? Kalian telah mempelajari dalam materi pelajaran di kelas VII.

Untuk mengingatkan kembali pemahaman kalian tentang macam-macam norma isilah bagan dibawah ini :

**Tabel 3.2 Macam Norma**

| No. | Norma | Sumber | Sanksi | Contoh Perbuatan |
|-----|-------|--------|--------|------------------|
|     |       |        |        |                  |
|     |       |        |        |                  |
|     |       |        |        |                  |
|     |       |        |        |                  |
|     |       |        |        |                  |

Wujud dari norma hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah. Pengertian dari peraturan perundang-undangan adalah seluruh peraturan yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut ketentuan umum UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

### 1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional maka sesuai amanat pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Untuk menjabarkan ketentuan Pasal 22 A tersebut maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Secara formal kalian sudah mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar kalian. Seperti tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan Rumah Tangga, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan sebagainya.

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebagai dasar negara dan ideologi negara. Sehingga setiap materi perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

## **2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau azas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu :

- a. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
- b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis
- c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
- d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama.
- e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
- g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- g. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten (Perda Kota/Kabupaten)

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu :

- a. **Kejelasan tujuan**, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- b. **Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat**, adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang
- c. **Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan**, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
- d. **Dapat dilaksanakan**, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
- e. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan**, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- f. **Kejelasan rumusan**, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. **Keterbukaan**, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan.

Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas :

- a. **Pengayoman** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. **Kemanusiaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. **Kebangsaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. **Keluargaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. **Kenusantaraan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. **Bhinneka Tunggal Ika** adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. **Keadilan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. **Kesamaan kedudukan** dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. **Ketertiban dan kepastian hukum** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. **Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

### Aktivitas 3.1

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang hakikat peraturan perundang-undangan, tuliskan apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan**

| No | Aspek Informasi                                                    | Uraian                  |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | <b>Pengertian peraturan perundang-undangan</b>                     | .....<br>.....<br>..... |
| 2  | <b>Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan</b> | .....<br>.....<br>..... |
| 3  | <b>Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia</b>       | .....<br>.....<br>..... |
| 4  | .....                                                              | .....<br>.....<br>..... |
| 5  | .....                                                              | .....<br>.....<br>..... |



## B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 di atas, secara lebih jelas sebagai berikut :

### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Sumber: Dokumen Kemdikbud

**Gambar 3.3** UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan-undangan. Sebagai hukum, maka UUD mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar maka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Secara historis UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara singkat sebagai berikut :



Sumber: [www.perpustakaan.depkeu.go.id](http://www.perpustakaan.depkeu.go.id)

**Gambar 3.4** Ketetapan MPR sebagai produk hukum yang mengikat

- a. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- b. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.
- c. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.
- d. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Perlu juga kalian pahami bahwa dalam perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu :

- a. Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
- d. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif (hukum) akan dimasukkan ke dalam Pasal-pasal.
- e. Melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum agar untuk kepentingan bukti sejarah.

## 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara salah satu produk hukum MPR adalah Ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Sedangkan mengikat ke luar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat oleh Ketetapan MPR.

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan

Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Pasal 2 Ketetapan MPR ini menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan, adalah :

- a. Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI bagi PKI dan Larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.
- b. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
- c. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Sedangkan Pasal 4 ketetapan MPR ini mengatur ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, yaitu :

- a. Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.
- b. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- c. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI.
- d. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketetapan ini saat ini sudah tidak berlaku, karena sudah ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang hal ini.
- e. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.
- f. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri
- g. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri
- h. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika kehidupan berbangsa
- i. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
- j. Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN
- k. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

### 3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Kedua bentuk peraturan perundangan ini memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden.



Sumber: Dok. Kemendikbud

**Gambar 3.5** UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut :

- a. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden.
- b. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
- c. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.

Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Presiden sebagai berikut:

- a. Presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Pimpinan DPR, berikut memuat menteri yang ditugaskan untuk membahas bersama DPR.
- b. DPR bersama Pemerintah membahas rancangan undang-undang dari Presiden
- c. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.

### Pengayaan

Pelajari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundang-undangan. Catat hal-hal yang berkaitan dengan materi di bab ini. Sampaikan pengetahuan yang kalian peroleh ke teman di kelas.

Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD sebagai berikut :

- a. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis.
- b. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR.
- c. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden.
- d. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
- e. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Dengan kata lain, diterbitkan Perppu bila keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perppu diatur dalam UUD 1945 pasal 22 ayat 1, 2, dan 3, yang memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Presiden berhak mengeluarkan Perppu dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa.
- b. Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya.
- c. Apabila Perppu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perppu harus dicabut. Sedangkan apabila Perppu mendapat persetujuan DPR maka Perppu ditetapkan menjadi undang-undang.

Contoh Perppu antara lain Perpepu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpepu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Coba kamu pelajari adakah Perppu lainnya yang telah dijadikan undang-undang.

#### 4. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 5 ayat (2). Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala Pemerintahan. Contoh dari Peraturan Pemerintah adalah PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

- a. Tahap perencanaan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) disiapkan oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya
- b. Tahap penyusunan rancangan PP, dengan membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian.
- c. Tahap penetapan dan pengundangan, PP ditetapkan Presiden (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945) kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara.

#### 5. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Proses penyusunan Peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu :

- a. Pembentukan panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian oleh pengusul.
- b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
- c. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden.

#### 6. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan Daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan Perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.



Proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut:

- a. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur.
- b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Provinsi maka proses penyusunan adalah :
  - 1) DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis
  - 2) DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda Provinsi.
  - 3) Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi
- c. Apabila rancangan diusulkan oleh Gubernur maka proses penyusunan adalah :
  - 1) Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis
  - 2) DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi.
  - 3) Apabila rancangan Perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi

## **7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut :

- a. Rancangan Perda kabupaten/kota dapat diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota Gubernur.
- b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota maka proses penyusunan adalah :
  - 1) DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan perda kepada Bupati/Walikota secara tertulis
  - 2) DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membahas rancangan perda Kabupaten/Kota.
  - 3) Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Bupati/Walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota.





Sumber: Dokumen Kemendikbud

**Gambar 3.6** Peraturan Daerah kota/kabupaten mengatur kehidupan masyarakat kota dan kabupaten

- c. Apabila rancangan diusulkan oleh Bupati/ Walikota maka proses penyusunan adalah :
- 1) Bupati/Walikota mengajukan rancangan perda kepada DPRD Kabupaten/Kota secara tertulis
  - 2) DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/ Walikota membahas rancangan perda Kabupaten/Kota.
  - 3) Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Bupati/Walikota menjadi Perda Kabupaten/ Kota.

### Aktivitas 3.2

Carilah satu tema peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Buatlah telaah tentang peraturan perundang-undangan tersebut seperti kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan yang lain. Apabila memungkinkan carilah peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai terendah. Contoh tema tata tertib sekolah. Susun hasil telaah kalian secara sistematis. Kembangkan kreatifitas kalian dalam menyusun laporan hasil telaah.

### C. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

#### 1. Membiasakan Menaati Peraturan Perundangan di Berbagai Lingkungan

**Simak cerita dibawah ini,**

Andi, seorang siswa yang rajin belajar. Andi berangkat sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Andi, sehingga Andi tidak pernah ditegur guru. Pada akhir semester nilai rapor pengetahuan Andi sangat baik dan nilai rapor sikap serta keterampilan Andi pun sangat baik. Orangtua Andi merasa bangga terhadap nilai yang telah diperolehnya.

Dari cerita di atas, jawablah pertanyaan dibawah ini :

1. Apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah?
2. Adakah keuntungan yang akan diterima seseorang apabila mematuhi aturan. Jelaskan!

Kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Dengan sikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan, diantaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Contohnya orang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah. Orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Misalnya bagi yang tidak mengkonsumsi narkoba maka bertubuh akan kuat dan berpikiran sehat.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum dalam setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator yaitu :

##### a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum ini meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum seperti jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian, dan sebagainya.

##### b. Pemahaman kaidah-kaidah hukum

Pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan dari hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama.

##### c. Sikap terhadap norma-norma hukum

Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah (aturan-aturan) hukum. Misalnya pencurian itu termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain.

#### d. Perilaku hukum

Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.



Sumber: *islamtimes.org*

**Gambar 3.7** Mengantri merupakan salah satu bentuk kesadaran terhadap peraturan bermasyarakat dan bernegara

Sebagai warga negara yang baik salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang diantaranya adalah :

- a. Memiliki akta kelahiran
- b. Mematuhi aturan berlalu lintas
- c. Mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar
- d. Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.

Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Kalian, jadilah warga negara yang mempunyai kepribadian yang baik dengan selalu mentaati peraturan aturan makna yang berlaku.

Membiasakan menaati peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan, seperti sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah kalian amati perwujudan ketaatan tersebut di lingkungan sekolah kalian! Tulislah hasil pengamatan kalian pada buku catatan atau lembaran kertas!

1. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah, antara lain :
  - a. Memakai seragam sekolah
  - b. ....

- c. ....
  - d. dan seterusnya
2. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat, antara lain :
- a. Melaporkan ke Pengurus RT apabila menerima tamu menginap di rumah
  - b. ....
  - c. ....
  - d. dan seterusnya
3. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara, antara lain :
- a. Membayar pajak tepat waktu
  - b. ....
  - c. ....
  - d. dan seterusnya.

### Aktivitas 3.3

Buatlah telaah tentang kasus perbuatan melanggar hukum. Tentukan satu kasus yang ada di sekitar kalian, seperti pelanggaran lalu lintas, pelanggaran tata tertib sekolah, membuang sampah tidak pada tempatnya, dan sebagainya. Telaah kasus tersebut tentang siapa yang melakukan, mengapa melakukan, bagaimana dilakukan. Buatlah gagasan bagaimana upaya mengatasi kasus tersebut. Susunlah hasil telaah kalian secara sistematis. Kembangkan kreatifitas kalian dalam menyusun laporan hasil telaah

## 2. Membiasakan Perilaku Tertib Berlalu lintas

Tertib dalam lalu lintas bukan hanya kewajiban masyarakat perkotaan. Di pedesaan atau di jalan raya yang tidak banyak kendaraan bermotor pun tertib lalu lintas harus dijalankan. Peraturan Lalu Lintas diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Pengendara kendaraan bermotor tentunya harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Siswa SMP tidak dapat memiliki SIM, karena untuk memiliki SIM minimal berusia 17 tahun.

Laporan lalu lintas setiap tahun selalu mencatat kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangat tinggi. Anak-anak usia sekolah di Indonesia ribuan orang celaka dan meninggal akibat melanggar aturan mengendarai kendaraan bermotor. Data kecelakaan lalu lintas tersebut seharusnya menyadarkan kita semua bahwa pelajar SMP dilarang mengendarai kendaraan bermotor karena merupakan pelanggaran dan mengundang terjadinya kecelakaan.

**Amati gambar !**



Sumber: *satlantasjeneponto.blogspot*

**Gambar 3.8** Mengendarai kendaraan bermotor tanpa mengindahkan peraturan berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain

Diskusikan gambar di samping dikaitkan dengan keinginan para remaja untuk mengendarai kendaraan bermotor dan aturan yang melarangnya. Buatlah kesepakatan dalam kelas untuk tidak mengemudikan kendaraan bermotor.

Dalam masyarakat perkotaan, kemacetan adalah suatu hal biasa dan mudah ditemukan setiap hari. Kemacetan meningkatkan kejenuhan pengguna jalan, membuat kesabaran pengguna jalan menjadi hilang, banyak yang melanggar peraturan lalu lintas, menyerobot jalan orang lain, dan mengambil jalur terlarang demi ingin mencapai tempat tujuan dengan cepat. Tingkat kecelakaan pun semakin bertambah jika kita berkendara dengan ugal-ugalan atau saling serobot jalan orang lain.

Kedisiplinan dan kesabaran merupakan hal yang harus dimiliki dalam diri pengguna jalan. Sebagai warga pengguna jalan kita tidak perlu ikut-ikutan untuk saling menyerobot jalan orang lain dan bersikap ugal-ugalan di jalan, karena itu akan semakin menambah parah kemacetan. Tumbuhkanlah kembali kesabaran pada diri sendiri karena jika kita tertib berlalu lintas maka kemacetan pun akan sedikit berkurang dengan kesabaran yang kita miliki maka jumlah kecelakaan pun akan semakin berkurang. Kesabaran yang kita miliki akan menurunkan resiko kecelakaan.



## Refleksi

Setelah mempelajari dan menghayati materi disiplin itu indah, apa pengetahuan yang kalian diperoleh, apa manfaat pembelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan lakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas .

## Rangkuman

### 1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **Peraturan, Perundang-undangan, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**

### 2. Intisari Materi

Setelah kita bersama-sama mempelajari Bab 3. Disiplin itu Indah, dapat kita simpulkan antara lain :

- a. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".
- b. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  4. Peraturan Pemerintah (PP)
  5. Peraturan Presiden (Perpres)
  6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator yaitu :
  1. Pengetahuan hukum
  2. Pemahaman kaidah-kaidah hukum
  3. Sikap terhadap norma-norma hukum
  4. Perilaku hukum

## Praktik Kewarganegaraan

### Tugas Kelompok

1. Amati kelasmu, masalah apa yang ada di kelas dan harus diselesaikan melalui suatu aturan kelas (seperti contoh masih ada anak yang buang sampah sembarangan).
2. Diskusikan di kelas masalah tersebut!
3. Lakukan musyawarah untuk menentukan berbagai aturan dan saksi untuk menangani masalah tersebut!
4. Buatlah komitmen seluruh anggota kelas untuk melaksanakan aturan tersebut dan sampaikan komitmen tersebut ke wali kelas!
5. Tuliskan dan tempel hasil musyawarah tersebut di kelas!

### Uji Kompetensi 3

#### Uji Kompetensi 3.1

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!**

1. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan!
2. Jelaskan landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan!
3. Jelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan!
4. Jelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan!

#### Uji Kompetensi 3.2

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!**

1. Jelaskan proses pembentukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
2. Jelaskan proses pembentukan Undang-Undang!
3. Jelaskan proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang!
4. Jelaskan proses pembentukan Peraturan Pemerintah!
5. Jelaskan proses pembentukan Peraturan Daerah!

### Program Remedial

Diantara pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Uji Kompetensi pada Bab III, mungkin terdapat beberapa materi yang belum dapat kalian kuasai dengan baik. Untuk itu silahkan kalian pelajari kembali materi tersebut guna memenuhi kompetensi yang diharapkan pada Bab III yaitu Disiplin Itu Indah.

**SELAMAT BELAJAR KEMBALI DAN SUKSES SELALU**



# BAB IV

## Menjelajah Masyarakat Indonesia

### Ayo Bangsa menjadi Bangsa Indonesia



Sumber: [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id)

**Gambar 4.1** Kebersamaan antar masyarakat memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan potret sebuah negara yang memiliki keragaman budaya yang lengkap dan bervariasi. Bangsa Indonesia mempunyai bermacam-macam suku bangsa, dan setiap suku bangsa mempunyai ciri-ciri kebudayaannya sendiri sesuai dengan latar belakang masing-masing. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan anugerah, dengan keberagaman maka membuat hidup bangsa Indonesia menjadi indah.

Indahnya keberagaman bangsa Indonesia akan hilang apabila diantara suku bangsa, ras dan agama di Indonesia tidak lagi bersatu dan tidak toleran. Sejarah bangsa Indonesia dibangun oleh persatuan seluruh anak bangsa tanpa melihat suku, agama, dan ras. Kebersamaan dalam keanekaragaman inilah yang harus kita pupuk. Dalam Bab ini kalian akan belajar untuk terus menumbuhkan kebersamaan dalam keanekaragaman masyarakat Indonesia.

## A. Norma dan Kebiasaan Antardaerah di Indonesia

Cermati wacana berikut ini,

Masyarakat Sulawesi Utara umumnya dan secara khusus kota Manado sangat menyadari dan memahami bahwa perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan, dan berbagai perbedaan lainnya bukan ancaman untuk hidup bersama. Masyarakat Sulawesi Utara dan Manado sebagai ibukotanya memandang tidak ada untungnya jika mengancam dan merasa terancam dengan perbedaan. Di dunia mana pun, tidak ada manusia yang sama, bahkan yang kembar sekali pun tetap berbeda, karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sejumlah perbedaan di dalam dirinya. Istilah Torang Samua Basudara bukan untuk menyatukan perbedaan atau untuk menyamakan keberagaman, tetapi untuk mengakui dan memahami bahwa perbedaan adalah hal yang indah dan mengandung nilai kehidupan.

Sejarah telah mencatat bahwa bangsa yang maju dalam berbagai bidang kehidupan adalah bangsa yang menghargai perbedaan. Abad 20 yang telah kita lalui mengajarkan kepada kita bahwa manusia memiliki nasib yang sama. Abad 21 mengungkapkan kepada kita bahwa antara dunia yang satu dengan dunia yang lainnya saling berhubungan. Ini mengandung arti bahwa tidak seorang pun atau tidak ada kelompok atau golongan mana pun dalam masyarakat yang heterogen menjadi besar dan kuat, dan mampu mengatasi tantangan sendirian. Tapi terkadang kebenaran ini mudah dilupakan, akhirnya beberapa daerah dalam wilayah NKRI melupakan nasib bersama bahwa Tosang Samua Basudara.

Sumber : <http://www.facebook.com/notes/manado/makna-dan-nilai-filosofi-torang-samua-basudara/10150982256686390>

Apa informasi yang kalian peroleh saat membaca wacana di atas? Kalian pasti ingin tahu lebih banyak informasi tentang kebersamaan dalam keberagaman masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kembangkan terus keingintahuan kalian tersebut. Coba kalian rumuskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari cerita di atas. Seperti, apakah dalam perbedaan kita dapat hidup bersama?

Diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui tentang kebersamaan dalam keberagaman.

Tuliskan pertanyaan kalian dalam kolom di bawah ini :

**Tabel 4.1 Daftar Pertanyaan**

| No. | Pertanyaan |
|-----|------------|
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |

Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu kalian dalam pertanyaan, cobalah berkelompok mendiskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut disampaikan pembahasan tentang menumbuhkan kebersamaan dalam keanekaragaman. Kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang lain .

Mengenai macam-macam norma kalian telah mempelajarinya di kelas VII dan materi sebelumnya. Dalam kompetensi pelajaran ini, kita akan menumbuhkan sikap bahwa perbedaan norma dan kebiasaan antar masyarakat bukanlah penghalang dalam menciptakan kebersamaan.



Sumber: dok.Kemdikbud

Gambar 4.2 Senyum Ceria Anak Indonesia dalam Keberagaman

Keberagaman norma dan adat (kebiasaan) di nusantara merupakan anugerah yang tak terhingga sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Norma dan kebiasaan dalam suatu masyarakat tumbuh didasarkan oleh jiwa masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaannya kita akan menemukan berbagai perbedaan adat dan kebiasaan antar daerah. Adat Istiadat adalah sebuah ungkapan yang artinya segala aturan, ketentuan, tindakan, yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat secara turun temurun.

Tiap daerah memiliki corak dan budaya masing-masing yang menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari, misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Contohnya adalah pemakaman daerah Toraja, mayat tidak dikubur dalam tanah tetapi diletakkan dalam goa. Di daerah Bali, mayat dibakar (ngaben).

Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Pada umumnya, kebudayaan daerah merupakan budaya asli dan telah lama ada serta diwariskan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Kebudayaan kita sekarang ini sebenarnya merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan masa lampau.

Contoh Adat Istiadat :

Berikut disajikan beberapa contoh adat istiadat yang masih dilaksanakan dan dilestarikan di beberapa daerah di Indonesia.

- **Suku Toraja**



Sumber: *Id.Wikipedia.Org*

**Gambar 4.3** Rumah Adat Toraja

Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis Sidenreng dan dari Luwu. Orang Sidenreng menamakan penduduk daerah ini dengan sebutan *To Riaja*, artinya “Orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan”, sedangkan orang Luwu menyebutnya *To Riajang*, artinya orang yang berdiam di sebelah barat. Ada juga versi lain kata Toraja. *To* = *Tau* (orang), *Raya* = *Maraya* (besar), artinya orang orang besar, bangsawan. Lama-kelamaan penyebutan tersebut menjadi Toraja, dan kata Tana berarti negeri, sehingga tempat pemukiman suku Toraja dikenal kemudian dengan Tana Toraja.

Di wilayah Tana Toraja juga digelar “*Tondok Lili’na Lapongan Bulan Tana Matari’ollo*”, arti harfiahnya, “Negeri yang bulat seperti bulan dan matahari”. Wilayah ini dihuni oleh satu etnis (Etnis Toraja).

Tana Toraja memiliki kekhasan dan keunikan dalam tradisi upacara pemakaman yang biasa disebut “*Rambu Tuka*”. Di Tana Toraja mayat tidak di kubur melainkan diletakan di “*Tongkonan*” untuk beberapa waktu. Jangka waktu peletakan ini bisa lebih dari 10 tahun sampai keluarganya memiliki cukup uang untuk melaksanakan upacara yang pantas bagi si mayat. Setelah upacara, mayatnya dibawa ke peristirahatan terakhir di dalam Goa atau dinding gunung.

Tengkorak-tengkorak itu menunjukkan pada kita bahwa, mayat itu tidak dikuburkan tapi hanya diletakkan di batuan, atau dibawahnya, atau di dalam lubang. Biasanya, musim festival pemakaman dimulai ketika padi terakhir telah dipanen, sekitar akhir Juni atau Juli, paling lambat September.

Peti mati yang digunakan dalam pemakaman dipahat menyerupai hewan (*Erong*). Adat masyarakat Toraja antara lain, menyimpan jenazah pada tebing/liang gua, atau dibuatkan sebuah rumah (Pa’tane). Rante adalah tempat upacara pemakaman secara adat yang dilengkapi dengan 100 buah “batu”, dalam Bahasa Toraja disebut *Simbuang Batu*. Sebanyak 102 bilah batu yang berdiri dengan megah terdiri dari 24 buah ukuran besar, 24 buah sedang, dan 54 buah kecil. Ukuran batu ini mempunyai nilai adat yang sama, perbedaan tersebut hanyalah faktor perbedaan situasi dan kondisi pada saat pembuatan/pengambilan batu. *Simbuang Batu* hanya diadakan bila pemuka masyarakat yang meninggal dunia dan upacaranya diadakan dalam tingkat “*Rapasan Sapurandanan*” (kerbau yang dipotong sekurang- kurangnya 24 ekor).

- **Ngaben - Pembakaran Jenazah di Bali**



Sumber: [www.indonesia.travel](http://www.indonesia.travel)

**Gambar 4.4** Upacara Adat Ngaben di Bali



Ngaben adalah upacara pembakaran mayat, khususnya oleh mereka yang beragama Hindu. Agama Hindu merupakan agama mayoritas di Pulau Bali. Di dalam “*Panca Yadnya*”, upacara ini termasuk dalam “*Pitra Yadnya*”, yaitu upacara yang ditujukan untuk roh leluhur

Makna upacara Ngaben pada intinya adalah, untuk mengembalikan roh leluhur (orang yang sudah meninggal) ke tempat asalnya. Seorang *Pedanda* mengatakan manusia memiliki *Bayu, Sabda, dan Idep*. Setelah meninggal *Bayu, Sabda, dan Idep* itu dikembalikan ke *Brahma, Wisnu, dan Siwa*.

Upacara Ngaben biasanya dilaksanakan oleh keluarga sanak saudara dari orang yang meninggal, sebagai wujud rasa hormat seorang anak terhadap orang tuanya. Upacara ini biasanya dilakukan dengan semarak, tidak ada isak tangis, karena di Bali ada suatu keyakinan bahwa, kita tidak boleh menangisi orang yang telah meninggal karena itu dapat menghambat perjalanan sang arwah menuju tempatnya.

Hari pelaksanaan Ngaben ditentukan dengan mencari hari baik yang biasanya ditentukan oleh *Pedanda*. Beberapa hari sebelum upacara Ngaben dilaksanakan keluarga dibantu oleh masyarakat akan membuat “*Bade dan Lembu*” yang sangat megah terbuat dari kayu, kertas warna warni dan bahan lainnya. “*Bade dan Lembu*” ini adalah, tempat meletakkan mayat.

Kemudian “*Bade*” diusung beramai-ramai ke tempat upacara Ngaben, diiringi dengan “*gamelan*”, dan diikuti seluruh keluarga dan masyarakat. Di depan “*Bade*” terdapat kain putih panjang yang bermakna sebagai pembuka jalan sang arwah menuju tempat asalnya. Di setiap pertigaan atau perempatan, dan “*Bade*” akan diputar sebanyak 3 kali. Upacara Ngaben diawali dengan upacara-upacara dan doa mantra dari Ida *Pedanda*, kemudian “*Lembu*” dibakar sampai menjadi abu yang kemudian dibuang ke laut atau sungai yang dianggap suci.

- **Suku Dayak**



Sumber: *Mecca.co.id*

**Gambar 4.5** Orang Dayak, maupun suku-suku lainnya di Indonesia merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama

Sejak abad ke 17, Suku Dayak di Kalimantan mengenal tradisi penandaan tubuh melalui tindik di daun telinga. Tak sembarangan orang bisa menindik diri hanya pemimpin suku atau panglima perang yang mengenakan tindik di kuping, sedangkan kaum wanita Dayak menggunakan anting-anting pemberat untuk memperbesar kuping/daun telinga, menurut kepercayaan mereka, semakin besar pelebaran lubang daun telinga semakin cantik, dan semakin tinggi status sosialnya di masyarakat.

Kegiatan-kegiatan adat budaya ini selalu dikaitkan dengan kejadian penting dalam kehidupan seseorang atau masyarakat. Berbagai kegiatan adat budaya ini juga mengambil bentuk kegiatan-kegiatan seni yang berkaitan dengan proses inisiasi perorangan seperti kelahiran, perkawinan dan kematian ataupun acara-acara ritus serupa selalu ada unsur musik, tari, sastra, dan seni rupa. Kegiatan-kegiatan adat budaya ini disebut Pesta Budaya. Manifestasi dari aktivitas kehidupan budaya masyarakat merupakan miniatur yang mencerminkan kehidupan sosial yang luhur, gambaran wajah apresiasi keseniannya, gambaran identitas budaya setempat.

Kegiatan adat budaya ini dilakukan secara turun temurun dari zaman nenek moyang dan masih terus berlangsung sampai saat ini, sehingga seni menjadi perekam dan penyambung sejarah.

Jadi, dapat disimpulkan yang disebut dengan kebudayaan adalah pikiran, karya, teknologi dan rangkaian tindakan suatu kelompok masyarakat.

#### Aktivitas 4.1

Cobalah kalian amati dan pelajari dari berbagai sumber tentang norma yang berlaku selain di daerah kalian, seperti cara berbicara, cara bertamu, cara makan, dan sebagainya. Tulis apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut :

**Tabel 4.2 Norma dalam Antardaerah di Indonesia**

| No | Aspek Informasi | Uraian                  |
|----|-----------------|-------------------------|
| 1  | Cara Berbicara  | .....<br>.....<br>..... |
| 2  | Cara Bertamu    | .....<br>.....<br>..... |



|   |                   |                         |
|---|-------------------|-------------------------|
| 3 | <b>Cara Makan</b> | .....<br>.....<br>..... |
| 4 | .....             | .....<br>.....<br>..... |
| 5 | .....             | .....<br>.....<br>..... |

- **Kampung Adat Naga – Jawa Barat**



Sumber: [centurism.blogspot.com](http://centurism.blogspot.com)

**Gambar 4.6** Kampung Adat Naga, Tasikmalaya Jawa Barat

Dalam kehidupan masyarakat di desa Adat Naga, agama Islam merupakan satu-satunya agama yang dianut dan dijadikan sebagai pedoman hidup oleh mereka. Oleh karena itu, tak mengherankan kalau nuansa Islami begitu kental mewarnai berbagai

aspek kehidupan masyarakat di desa tersebut. Keselarasan dan keharmonisan hubungan antarwarga masyarakat terjalin dengan baik, sehingga mereka terjaga dari hal-hal yang dapat mengganggu kedamaian hidup mereka.

Untuk menjaga kelangsungan hidup, masyarakat Kampung Naga memiliki sumber mata pencaharian yang cukup beragam. Namun demikian, sebagian besar dari mereka lebih banyak yang menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian tanah sawah dan perladangan tanah kering, baik yang statusnya sebagai petani pemilik, petani penggarap, maupun buruh tani.

Kampung Naga merupakan sebuah potret kehidupan yang khas dalam menjalankan roda kehidupan sehari-hari. Masyarakat Kampung Naga yang begitu kukuh memegang falsafah hidup yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dari generasi yang satu ke generasi berikutnya,

Masyarakat Kampung Naga mewujudkan nilai budaya melalui berbagai aspek kehidupan seperti dalam sistem religi, sistem pengetahuan, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan sistem kemasyarakatan yang semuanya terangkum ke dalam sistem budaya masyarakat Kampung Naga.

Masyarakat Kampung Naga juga mempercayai bahwa benda-benda pusaka peninggalan mempunyai kekuatan magis. Benda-benda pusaka itu disimpan di tempat suci atau Bumi Ageung yang merupakan bangunan pertama yang didirikan di Kampung adat Naga. Selanjutnya, dari masa ke masa bangunan tersebut dirawat serta diurus oleh seorang wanita tua yang masih dekat garis keturunannya.

Kehidupan di kampung naga, memang terlihat agak eksklusif dibanding dengan masyarakat sekelilingnya. Mereka masih melakukan tradisi kehidupan yang sederhana sesuai dengan pedoman hidupnya. Seperti rumah tidak menggunakan listrik dan jumlah rumah tidak boleh lebih dari 118 rumah dan rumah tidak boleh ditembok dan sebagainya.

- **Suku Bugis – Sulawesi Selatan**



Sumber: [duniawisata.masterweb.id](http://duniawisata.masterweb.id)

**Gambar 4.7** Jl. Bugis di Singapura merupakan bukti kuatnya budaya merantau masyarakat Bugis

Suku Bugis atau *to Ugi* adalah salah satu suku di antara sekian banyak suku di Indonesia. Mereka bermukim di Pulau Sulawesi bagian selatan. Namun dalam perkembangannya, saat ini komunitas Bugis telah menyebar luas ke seluruh Nusantara. Penyebaran Suku Bugis di seluruh Tanah Air disebabkan mata pencaharian orang-orang Bugis umumnya adalah nelayan dan pedagang.

Sebagian orang Bugis lebih suka merantau adalah pedagang dan berusaha (*massompe*) di negeri orang lain. Orang Bugis zaman dulu menganggap nenek moyang mereka adalah pribumi yang telah didatangi titisan langsung dari “dunia atas” yang “turun” (*manurung*) atau dari “dunia bawah” yang “naik” (*tompo*) untuk membawa norma dan aturan sosial ke bumi (Pelras, The Bugis, 2006).

Umumnya orang-orang Bugis sangat meyakini akan hal *to manurung*, tidak terjadi banyak perbedaan pendapat tentang sejarah ini. Sehingga setiap orang yang merupakan etnis Bugis, tentu mengetahui asal-usul keberadaan komunitasnya.

Penamaan “*ugi*” merujuk pada raja pertama kerajaan Cina (bukan negara Cina, tapi yang terdapat di jazirah Sulawesi Selatan tepatnya Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo saat ini) yaitu *La Sattumpugi*. Ketika rakyat *La Sattumpugi* menamakan dirinya, mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai *To Ugi* atau orang-orang/pengikut dari *La Sattumpugi*. *La Sattumpugi* adalah ayah dari *We’ Cudai* dan bersaudara dengan *Batara Lattu’*, ayahanda dari *Sawerigading*.

*Sawerigading* sendiri adalah suami dari *We’ Cudai* dan melahirkan beberapa anak, termasuk *La Galigo* yang membuat karya sastra terbesar. *Sawerigading Oponna Ware* (Yang Dipertuan Di Ware) adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra *La Galigo* dalam tradisi masyarakat Bugis. Kisah *Sawerigading* juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk Banggai, Kaili, Gorontalo, dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton (Sumber : [id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Bugis](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis)).

Peradaban awal orang-orang Bugis banyak dipengaruhi juga oleh kehidupan tokoh-tokohnya yang hidup di masa itu, dan diceritakan dalam karya sastra terbesar di dunia yang termuat di dalam *La Galigo* atau *sure’ galigo* dengan jumlah kurang lebih 9000 halaman folio dan juga tulisan yang berkaitan dengan silsilah keluarga bangsawan, daerah kerajaan, catatan harian, dan catatan lain baik yang berhubungan adat (*ade’*) dan kebudayaan-kebudayaan di masa itu yang tertuang dalam *Lontara’*. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam *La Galigo*, di antaranya ialah *Sawerigading*, *We’ Opu Sengngeng* (Ibu *Sawerigading*), *We’ Tenriabeng* (Ibu *We’ Cudai*), *We’ Cudai* (Istri *Sawerigading*), dan *La Galigo* (Anak *Sawerigading* dan *We’ Cudai*).

Tokoh-tokoh inilah yang diceritakan dalam *Sure Galigo* sebagai pembentukan awal peradaban Bugis pada umumnya. Sedangkan di dalam *Lontara* itu berisi silsilah keluarga bangsawan dan keturunan-keturunannya, serta nasihat-nasihat bijak sebagai penuntun orang-orang bugis dalam mengarungi kehidupan ini. Isinya lebih cenderung pada pesan yang mengatur norma sosial, bagaimana berhubungan dengan sesama baik yang berlaku pada masyarakat setempat maupun bila orang Bugis pergi merantau di negeri orang.

Konsep *ade'* (adat) merupakan tema sentral dalam teks-teks hukum dan sejarah orang Bugis. Namun, istilah *ade'* itu hanyalah pengganti istilah-istilah lama yang terdapat di dalam teks-teks zaman pra-Islam, kontrak-kontrak sosial, serta perjanjian yang berasal dari zaman itu. Masyarakat tradisional Bugis mengacu kepada konsep pang'ade'reng atau "adat istiadat", berupa serangkaian norma yang terkait satu sama lain. Selain konsep *ade* secara umum yang terdapat di dalam konsep pang'ade'reng, terdapat pula *bicara* (norma hukum), *rapang* (norma keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat), *wari* (norma yang mengatur stratifikasi masyarakat), dan sara' (syariat Islam).

### Aktivitas 4.2

Cobalah kalian amati dan pelajari dari berbagai sumber tentang kebiasaan yang berlaku selain di daerah kalian. Tulis apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut :

**Tabel 4.3 Kebiasaan Antardaerah di Indonesia**

| No | Aspek Informasi                | Uraian |
|----|--------------------------------|--------|
| 1  | <b>Tata Cara Membagi Waris</b> | .....  |
| 2. | <b>Hukum Keluarga</b>          | .....  |
| 3  | <b>Upacara Perkawinan</b>      | .....  |
| 4  | <b>Upacara Kelahiran</b>       | .....  |
| 5  | .....                          | .....  |

## Cerita dibawah ini menggambarkan perbedaan budaya yang ada di sekolah

Di tengah terik matahari siang, seorang siswa berlari di halaman sekolah. Tanpa sengaja siswa tersebut berlari di depan guru dan tidak mengucapkan permisi ataupun memohon maaf. Kemudian guru tersebut memanggil siswa dan menasehatinya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Ketika sedang diberi nasehat siswa tersebut menatap mata guru. Guru kemudian menegur siswa, mengapa ketika diberi nasehat siswa menatap mata guru. Siswa itu pun menjawab “kata ibu, apabila sedang diberi nasehat oleh orangtua atau guru maka saya harus menatap mata sebagai bukti memperhatikan nasihatnya”.

Guru itupun terdiam dan dalam hatinya berkata “Saya diajari oleh orangtua ketika dinasehati saya harus menundukkan kepala dan tidak memandang mata”.

Dari cerita diatas, perbedaan kebiasaan apa yang nampak nyata diantara guru dan siswa?. Di sekolah, kalian dapat ditemukan berbagai perbedaan norma dan kebiasaan diantara seluruh siswa. SMP sebagai sekolah menengah yang biasanya berada di Ibukota kecamatan memiliki siswa yang lebih beragam dibandingkan dengan SD. Perbedaan daerah tempat tinggal walaupun satu kecamatan seringkali melahirkan nilai-nilai kesopanan atau kebiasaan yang berbeda juga.

Selanjutnya amati dan laporkan berbagai perbedaan norma yang ada di masyarakat atau di sekolah kalian. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan tata cara berbicara, berpakaian, tata cara bertingkah laku dan sebagainya.

### B. Arti Penting Keberagaman Konteks Norma dan Kebiasaan Antardaerah di Indonesia

#### 1. Arti Penting bagi Diri Sendiri

Norma seperti telah dibahas sebelumnya memiliki arti yang sangat baik bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam konteks pribadi, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terlahir sebagai makhluk individu. namun, seiring dengan pertumbuhannya, kodrat manusia bergeser menjadi makhluk sosial. Hal ini disebabkan sejak lahir sampai meninggal manusia senantiasa membutuhkan pertolongan dan bantuan manusia lainnya.

Dalam pergaulan dengan manusia lainnya, tiap-tiap manusia mempunyai keinginan atau kepentingan sendiri sendiri, ada manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan ada pula yang mempunyai kepentingan berbeda bahkan ada pula kepentingan yang bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan antara kepentingan manusia itu dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat apabila dalam masyarakat tidak ada tata tertib atau norma yang mengaturnya.

Rasa tenang dalam hati akan tercipta apabila kita sebagai pribadi mampu melaksanakan norma dengan baik. Seperti apabila kita selalu jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka hati kita akan terasa tenang.

Pada dasarnya hati manusia akan selalu menyuruh untuk berbuat baik dan menyalahkan perbuatan salah. Pemahaman ini oleh para ahli disebut juga dengan ruang ketuhanan (*Godspot*) atau DNA Spiritualitas. *Godspot* ada pada diri manusia, yaitu menjelma menjadi suara hati yang akan menyuruh pada kebenaran dan merasa bersalah apabila melanggar suatu aturan.

## **2. Arti Penting bagi Masyarakat**

Dalam kehidupan bermasyarakat, norma memiliki arti yang sangat penting. Norma mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi tertib dan damai. Keinginan setiap orang dalam masyarakat pasti berbeda. Adanya berbagai keinginan dan lebih jauhnya kepentingan dalam masyarakat ini menyebabkan dalam masyarakat mudah terjadinya pertentangan.

Agar pemenuhan kebutuhan setiap manusia itu berjalan secara teratur, tidak terjadi benturan-benturan antara kepentingan manusia yang satu dengan kepentingan sesama, diperlukan pengaturan petunjuk hidup, aturan atau patokan yang biasa disebut *norma*.

Sebagai kaidah atau aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama norma dapat mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat guna mencapai ketertiban dan kedamaian. Dengan mentaati norma, maka tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tertib, aman, rukun, dan damai. Suasana masyarakat yang taat terhadap norma yang berlaku dapat membentuk suatu kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.



### Aktivitas 4.3

Amatilah berbagai perilaku sesuai maupun melanggar norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia. Diskusikan manfaat dari perilaku tersebut. Tulis hasil pengamatan dan diskusi dalam tabel berikut

**Tabel 4.4 Arti Penting Perilaku sesuai Norma dan Kebiasaan**

| No         | Lingkungan        | Perilaku                | Manfaat                 | Akibat                  |
|------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1          | <b>Sekolah</b>    | .....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>..... |
| 2          | <b>Masyarakat</b> | .....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>..... |
| Kesimpulan |                   | .....<br>.....<br>..... |                         |                         |

## C. Menghargai Norma dan Kebiasaan Antardaerah di Indonesia

### 1. Menghargai Keberagaman Norma dan Kebiasaan dalam Lingkungan Sekolah

Perhatikan teman di sekolahmu, apakah ada siswa yang memiliki sifat dan kebiasaan yang sama. Kamu mungkin akan menemukan siswa yang pendiam, ada yang senang bercanda dan berbagai kelakuan lainnya. Disisi yang lain kamu juga mungkin menemukan siswa yang seringkali berkata keras. Itulah salah satu bentuk keberagaman yang ada di sekolah.

Keberagaman kebiasaan yang terdapat di lingkungan sekolah hendaknya dapat disikapi dengan positif sebagai kekayaan kelas. Pada saat ini terutama di perkotaan, masyarakat dan sekolah terbentuk serta hidup dalam perbedaan budaya. Oleh karenanya kita dituntut untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai manusia yang menghargai, menghormati, dan mampu bergaul dengan sesamanya.

Kebiasaan boleh berbeda, namun kita tetap saling menghormati perbedaan tersebut. Pepatah; *dimana bumi dipijak disana langit dijunjung* tepatlah kiranya menggambarkan sikap perilaku kita dalam pergaulan disekolah.

Di rumah masing-masing tentunya kalian memiliki kebiasaan dan perilaku yang berbeda. Diantara kalian mungkin saja merupakan anak satu-satunya atau anak tunggal dalam keluarga. Anak tunggal mungkin saja berbeda sikap dan kebiasaannya dalam kehidupan keluarga dibandingkan dengan keluarga yang anaknya lebih dari satu.

Perbedaan sikap dan perilaku di rumah dan di masyarakat masing-masing ketika berada di sekolah harus disesuaikan dengan tata aturan yang berlaku disekolah. Bagi siswa yang diperlakukan istimewa di rumahnya, ketika berada di sekolah semuanya memiliki kedudukan dan diperlakukan secara sama. Diantara siswa pun harus saling menghargai, bekerjasama dan tolong menolong tanpa membedakan satu diantara yang lainnya.

### 2. Menghargai Keberagaman Norma dan Kebiasaan dalam Lingkungan Pergaulan

Dalam lingkungan pergaulan, menghargai perbedaan norma dan kebiasaan dapat dilakukan dengan hal-hal berikut :

- Keterbukaan, untuk memahami keberagaman maka kita harus bersikap terbuka terhadap perbedaan norma, sikap, perilaku, dan kebiasaan dan yang harus disadari adalah bahwa semua orang itu berbeda.
- Memahami lebih jauh hal-hal yang ada dalam lingkungan pergaulan.
- Mendukung sikap dan perilaku baik dari teman yang berbeda budaya. Seperti contoh, kepada teman yang suka berkata dengan lemah lembut kita tidak harus mempermainkannya. Lebih baik kita berkata sopan kepadanya.
- Sikap positif seperti tidak suka mengeluh akan membuat orang lain nyaman bergaul dengan kita.

- e. Percaya diri dengan tidak menganggap rendah orang lain sangat diperlukan dalam pergaulan.
- f. Kebersamaan dalam pergaulan yaitu melibatkan dan tidak memilah-milah teman karena adanya berbagai perbedaan.
- g. Memahami tatacara pergaulan terutama dalam masyarakat yang budayanya beragam. Seperti contoh dalam pergaulan masyarakat tertentu kita tidak boleh memotong pembicaraan orang karena dianggap tidak sopan.
- h. Tidak memonopoli atau menguasai teman. Tindakan memonopoli teman seperti memaksakan hobinya kepada orang lain akan menyebabkan pecahnya kebersamaan.
- i. Berteman dengan memperlihatkan ekspresi dan penghargaan. Seperti tersenyum dan memuji teman merupakan perbuatan yang akan memelihara kebersamaan.

### **3. Menghargai Keberagaman Norma dan Kebiasaan dalam Lingkungan Masyarakat**

Keberagaman norma dan kebiasaan akan semakin mudah ditemukan dalam lingkungan masyarakat terutama dalam masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan seringkali dibentuk oleh masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang, membawa norma dan kebiasaan dari daerah asal yang tentunya berbeda.

Dalam pergaulan masyarakat perkotaan berbagai perbedaan yang dimiliki tiap orang dapat menyebabkan konflik. Konflik dapat terjadi apabila hilangnya tenggangrasa dan saling menghargai antara satu orang dengan orang lain atau antar masyarakat. Semua orang didalam masyarakat memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama. Tidak ada orang yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya.

Perbedaan kebiasaan diantara masyarakat sepatutnya disikapi secara bijak oleh masyarakat itu sendiri agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Bentuk perilaku menghargai norma dan kebiasaan yang beragam dimasyarakat dapat dilakukan dengan cara berikut :

- a. Sikap menghormati norma dan kebiasaan yang berbeda
- b. Menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebersamaan
- c. Sikap tenggang rasa, dan
- d. Menjaga kerukunan antar masyarakat.

### Aktivitas 4.4

Amatilah lingkungan sekolah, pergaulan, dan masyarakat di sekitar kalian. Tulislah perwujudan sikap menghargai norma dan kebiasaan antardaerah yang terjadi dalam lingkungan tersebut.

**Tabel 4.5 Perilaku sesuai Norma dan Kebiasaan Antardaerah**

| No         | Lingkungan | Perilaku                | Manfaat                 | Akibat                  |
|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1          | Sekolah    | .....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>..... |
| 2          | Masyarakat | .....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>..... |
| Kesimpulan |            | .....<br>.....<br>..... |                         |                         |

## Refleksi

Setelah mempelajari dan menghayati materi menjelajah masyarakat Indonesia, apa pengetahuan yang kalian peroleh, apa manfaat pembelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan di lakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam lembar kertas .

## Rangkuman

### 1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **norma, kebiasaan, adat istiadat, dan keberagaman**.

### 2. Intisari Materi

- a. Norma dan kebiasaan dalam suatu masyarakat tumbuh didasarkan oleh jiwa masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaannya kita akan menemukan berbagai perbedaan adat dan kebiasaan antardaerah.
- b. Pada dasarnya hati manusia akan selalu menyuruh untuk berbuat baik dan menyalahkan perbuatan salah.
- c. Adat Istiadat adalah sebuah ungkapan yang artinya segala aturan, ketentuan, tindakan, yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat secara turun temurun.
- d. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah.
- e. Kebudayaan daerah merupakan budaya asli dan telah lama ada serta diwariskan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Kebudayaan kita sekarang ini sebenarnya merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan masa lampau.

## Praktik Kewarganegaraan

### Tugas Kelompok

Carilah informasi dari berbagai sumber belajar tentang norma dan kebiasaan (hukum adat) yang berlaku di daerahmu. Untuk melengkapi data lakukan wawancara dengan tokoh masyarakat tentang norma dan kebiasaan yang berlaku di daerahmu masing-masing. Buatlah gagasan upaya melestarikan norma dan kebiasaan tersebut. Sajikan hasil gagasan kelompok kalian di depan kelas.

## Uji Kompetensi 4

### Uji Kompetensi 4.1

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!**

1. Jelaskan norma yang berlaku di daerah kalian, dalam hal:
  - a. Tata cara berbicara
  - b. Tata cara bertingkah laku
2. Jelaskan 3 (tiga) perbedaan tata cara berpakaian antardaerah di sekitar kalian!
3. Jelaskan 3 (tiga) persamaan tata cara bertamu antardaerah di sekitar kalian!

### Uji Kompetensi 4.2

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!**

1. Jelaskan salah satu kebiasaan yang berlaku di sekitar kalian!
2. Jelaskan perbedaan salah satu kebiasaan antardaerah di sekitar kalian!
3. Jelaskan persamaan salah satu kebiasaan antardaerah di sekitar kalian!

### Uji Kompetensi 4.3

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!**

1. Jelaskan 3 (tiga) manfaat keberagaman norma dan kebiasaan bagi diri sendiri!
2. Jelaskan 3 (tiga) manfaat keberagaman norma dan kebiasaan bagi masyarakat!
3. Berilah 4 (empat) contoh sikap menghargai keberagaman norma dan kebiasaan di berbagai lingkungan masyarakat!
4. Jelaskan 2 (dua) manfaat sikap menghargai keberagaman norma dan kebiasaan di berbagai lingkungan sekolah!
5. Jelaskan 4 (empat) akibat tidak menghargai keberagaman norma dan kebiasaan di berbagai lingkungan masyarakat!

## Program Remedial

Diantara pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Uji Kompetensi pada Bab IV, mungkin terdapat beberapa materi yang belum dapat kalian kuasai dengan baik. Untuk itu silahkan kalian pelajari kembali materi tersebut guna memenuhi kompetensi yang diharapkan pada Bab IV.

**SELAMAT BELAJAR KEMBALI DAN SUKSES SELALU**



# BAB

## V

# Kita Semua Sederajat dan Bersaudara

Ayo kita Bersahabat dan Bersaudara



Sumber: <http://cce-indonesia.org/old/Provincial.html>

**Gambar 5.1** Pelajar di Sorong, Papua Barat SMPN 2 Sorong

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan hak asasi yang melekat dalam dirinya. Hanya saja sering kali terjadi seseorang merusak dan mencabut hak asasi yang dimiliki orang lain, seperti terjadinya penganiayaan, penjualan anak, dan mempekerjakan anak dibawah umur untuk menjadi seorang pengamen dan pengemis. Pelanggaran hak lainnya juga kerap terjadi dimasyarakat.

Memahami hak asasi manusia merupakan kewajiban kita semua. Tuhan memberikan hak hidup kepada kita semua dan hak-hak lainnya yang diakui oleh orang lain dan diakui juga oleh negara. Dalam pelaksanaannya, hak dilaksanakan seiring dengan melaksanakan kewajiban. Menghargai hak asasi orang lain merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Agar kita mampu memahami hak asasi dan mampu menghargai hak orang lain, dalam Bab V ini kalian akan mempelajari dan mengembangkan sikap menghargai hak asasi sesuai nilai-nilai Pancasila.

## A. Hakikat Hak Asasi Manusia

Amatilah gambar berikut dengan cermat !



Sumber: Dok. Kemendikbud

**Gambar 5.2** Suasana belajar dalam kelas

Apa informasi yang kalian peroleh saat mengamati gambar di atas? Kalian pasti ingin tahu lebih banyak informasi tentang hak asasi manusia. Kembangkan terus keingintahuan kalian tersebut. Coba kalian rumuskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari gambar dan cerita di atas. Seperti apa yang dimaksud hak asasi manusia itu? Bagaimana sejarah perkembangan hak asasi manusia? Apa saja hak asasi manusia itu? Bagaimana pengelompokkan hak asasi manusia? Diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui tentang hak asasi manusia. Tulislah pertanyaan kalian dalam kolom di bawah ini :

**Tabel 5.1 Daftar Pertanyaan**

| No. | Pertanyaan |
|-----|------------|
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |

Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu kalian dalam pertanyaan, cobalah bersama teman secara berkelompok mendiskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk mencari jawaban pertanyaan kalian, tentukan terlebih dahulu beberapa hal berikut :

- Tentukan jenis data informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan
- Tentukan sumber belajar yang memuat atau memiliki informasi tersebut. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, orang (ahli, orang tua, saudara), internet, dan sumber belajar yang lain.
- Tentukan bagaimana cara mencari jawaban dari sumber data, seperti dengan membaca buku, wawancara, membuka internet, atau yang lain.

Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut disampaikan pembahasan tentang makna hak asasi manusia. Kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang lain .

## 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

### Sikap

Coba kalian diskusikan apakah manusia memiliki derajat yang sama menurut ajaran agama kalian ? Carilah ajaran dalam kitab suci agama kalian yang berkaitan dengan hak asasi manusia !

Semua makhluk Tuhan memiliki hak, namun apakah hak asasi itu? Dalam pelajaran yang telah lalu mungkin kalian diajarkan bahwa hak asasi adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Dari pendapat ini kita sebenarnya dapat melihat ada nilai kekurangannya.

Mengapa? Karena apabila hak asasi itu kita terima sejak lahir, berarti bayi-bayi dalam kandungan tidak memiliki hak. Bukankah semua manusia termasuk bayi dalam kandungan juga memiliki hak asasi.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia mulai dari awal proses penciptaannya. Hak asasi melekat dalam diri manusia sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi dimiliki manusia tanpa melihat perbedaan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin, karena itu bersifat mendasar (asasi). Hak asasi harus dipertahankan dengan tidak merugikan hak orang lain serta tidak menimbulkan gangguan.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa *hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

Hak yang dimiliki setiap orang, tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sangat sulit untuk menegakan hak asasi lainnya.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan aturan dan petunjuk yang tegas bagaimana negara wajib melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Hanya saja kasus pelanggaran HAM masih saja seringkali terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM ini banyak bentuknya, mulai dari pelanggaran hak, kejahatan kemanusiaan sampai dengan pelanggaran HAM berat.

### Info Kewarganegaraan

*Dialog dalam pembelajaran yang dilakukan Plato dimaksudkan untuk terjadinya pembelajaran yang saling mengisi bukan hanya guru yang mengajar tetapi semuanya terlibat dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran sebaiknya siswa lebih aktif dibanding guru untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik.*

Pelanggaran hak dapat terjadi dimana-mana pada semua manusia termasuk anak-anak. Banyak anak-anak yang dilanggar haknya dengan cara dipaksa bekerja, mengemis atau mengamen oleh orang dewasa. Kasus kemanusiaan lainnya adalah terjadinya tindakan refresif aparat penegak hukum, buruh yang tidak dibayar upahnya, para petani yang diserobot lahan pertaniannya, aktivis yang hilang karena diculik dan ratusan kasus kemanusiaan lain yang menimpa rakyat Indonesia.

## 2. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Dalam perkembangan sejarah perjuangan hak asasi manusia **Socrates** dan **Plato** dari Yunani Kuno dipandang sebagai pelopor dan peletak dasar hak asasi manusia. Dalam pembelajarannya dengan metode “*Dialog*” Plato mengajarkan untuk diakui dan ditegakkannya hak asasi manusia. Kesadaran akan pengakuan dan perlindungan HAM makin mengemuka ketika para raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kamu mungkin pernah menyaksikan film heroik seperti *Hercules*, *Robinhood*, *Zoro* dan Si Pitung berjuang melawan penguasa yang bertindak secara kejam terhadap rakyatnya. Perjuangan para pahlawan dalam film tersebut tentunya untuk menegakkan hak asasi manusia.

Pencatatan nilai dan aturan HAM dimulai sejak lahirnya kode hukum *Hammurabi*. Kode hukum ini bertujuan untuk membawa keadilan bagi masyarakat. Dalam sejarah perkembangan penegakkan HAM mengalami perjuangan yang sangat panjang. Perkembangan dan perjuangan HAM dapat kita kaji sebagai berikut :

**a. Magna Charta, tahun 1215 di Inggris**

Magna Charta terlahir dengan dipelopori kaum bangsawan yang memaksa Raja mengeluarkan Magna Charta. Magna Charta berisi petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk, larangan penuntutan tanpa bukti-bukti yang sah, larangan penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Apabila seseorang terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

**b. Petition of Rights, tahun 1628 di Inggris**

Merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja dihadapan parlemen. Secara umum, isi petisi ini menuntut hak-hak sebagai berikut :

- a. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
- b. Warga Negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara dirumahnya.
- c. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

**c. Habeas Corpus Act, tahun 1679 di Inggris**

Merupakan dokumen hukum yang mengatur tentang penahanan seseorang. Isinya sebagai berikut :

- Menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam tiga hari setelah penahanan.
- Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

**d. Bill of Rights, tahun 1689 di Inggris**

Dokumen Hukum yang ditandatangani Raja William III ini, berisikan bahwa Raja William harus mengakui hak-hak parlemen. Hak tersebut adalah pembuatan undang-undang harus dengan persetujuan parlemen. Pemungutan pajak harus persetujuan parlemen dan parlemen berhak merubah keputusan Raja. Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing.

**e. Declarations of Independence, tahun 1776 di Amerika**

Deklarasi ini merupakan suatu kesepakatan dari kongres yang mewakili 13 negara yang baru bersatu, dan dideklarasikan pada tanggal 4 Juli 1776. Dalam deklarasi kemerdekaan Amerika tersebut termuat kalimat “... *bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dialihkan, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan*”.

**f. Declarations des droit de l'homme du citoyen, tahun 1789 di Prancis**

Merupakan suatu dokumen HAM di Perancis, yang dicetuskan oleh *Jean Jacques Rousseau* dan *Lafayette* untuk melawan kesewenang-wenangan raja diawal revolusi Perancis. Dokumen ini berisi tentang pernyataan atas kebebasan (*liberte*), kesamaan (*egalite*), dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*fraternite*).

**g. Four Freedom of Franklin D. Roosevelt, tahun 1941 di Amerika Serikat**

Menurut Franklin D. Roosevelt Presiden Amerika Serikat ada empat macam kebebasan yang harus dimiliki manusia adalah :

- Kebebasan berbicara dan berpendapat (*freedom of speech and expression*)
- Kebebasan beragama (*freedom of religion*)
- Kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*)
- Kebebasan dari kekurangan (*freedom of wanty*)

**h. Universal Declaration of Human Rights (UDHR/Piagam PBB), 10 Desember 1948**

Perang dunia II berakhir dengan jatuhnya korban yang sangat banyak, perang tersebut dimenangkan pihak sekutu yang mengalahkan Jepang, Jerman dan Italia. Konflik, perang, dan pembunuhan yang terjadi dalam perang II menyebabkan lahirnya Piagam PBB (UDHR). Piagam ini memuat 30 pasal, dalam pasal 1 disebutkan bahwa “sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. 30 pasal UDHR dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu :

- Hak politik dan yuridis
- Hak-hak atas martabat dan integritas manusia
- Hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.

**3. Macam Hak Asasi Manusia**

Dalam pelaksanaannya hak asasi manusia memiliki banyak bentuk, beberapa pandangan yang menyebutkan tentang macam-macam hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

- a. Thomas Hobbes, menurut Thomas Hobbes bahwa satu-satunya hak asasi adalah hak hidup.
- b. Jhon Locke, menurut Jhon Locke hak asasi meliputi hak hidup, kemerdekaan dan hak milik.
- c. Secara umum hak asasi diklasifikasikan yaitu :





Sumber: Album Perang Kemerdekaan

**Gambar 5.3** Perjuangan merebut kemerdekaan merupakan hak segala bangsa

- 1) Hak asasi pribadi (*personal rights*)
- 2) Hak asasi politik (*political rights*)
- 3) Hak asasi ekonomi (*property rights*)
- 4) Hak sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*)
- 5) Hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*)
- 6) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*)

Penghormatan dan penegakan HAM mutlak untuk dilakukan. Pemahaman yang benar tentang arti dan makna hak asasi manusia merupakan awal dari proses penegakan HAM. Apabila semua orang menghargai dan menegakan HAM maka akan terjadi keserasian dan keseimbangan hidup berbangsa dan bernegara.

Kalian telah mempelajari makna hak asasi manusia, semoga kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan pengertian hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia, dan macam hak asasi manusia. Selanjutnya kalian akan mengomunikasikan apa yang telah kalian pahami kepada teman kalian. Kegiatan ini untuk melatih keterampilan dalam menyajikan hasil telaah kalian tentang makna hak asasi manusia.

- 1 Langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah menyiapkan bahan tayang atau *displai* untuk media komunikasi. Apabila kalian memiliki kemampuan komputer dan sarana tersedia di sekolah, buatlah bahan tayangan dengan memanfaatkan sarana tersebut. Media bahan tayangan dapat juga menggunakan alat dan bahan yang tersedia di lingkungan kalian, seperti kertas karton, kertas HVS, kertas bekas, daun kering, dan yang lain.
- 2 Langkah selanjutnya presentasikan hasil telaah kalian di depan kelas secara kelompok, atau dalam seminar di kelas. Penyajian dapat juga melalui pameran di kelas. Tempelkan hasil bahan tayangan (*displai*) kalian di dinding kelas atau media lain. Tugaskan 1 atau 2 orang anggota kelompok kalian untuk menjadi penjaga stand yang bertugas menjelaskan apabila ada pengunjung yang bertanya. Anggota kelompok yang lain bertugas sebagai pengunjung. Mereka mengunjungi bahan tayang kelompok lain untuk menambah informasi sekaligus memberikan penilaian bahan tayang kelompok tersebut. Tuliskan apa yang kalian peroleh setelah mengunjungi stand tersebut! bagaimana kreatifitas bahan tayang kelompok tersebut ? kalian dapat memberikan penilaian aspek yang lain. Sampaikan pendapat kalian dengan menggunakan bahasa yang sopan. Pendapat kalian bermanfaat untuk masukan kelompok lain agar lebih baik lagi.

### Aktivitas 5.1

Setelah kalian mencari informasi tentang hakikat hak asasi manusia, tuliskan apa yang kalian informasi atau pengetahuan tersebut dalam tabel berikut :

**Tabel 5.2 Hakikat Hak Asasi Manusia**

| No | Aspek Informasi                | Uraian                  |
|----|--------------------------------|-------------------------|
| 1  | Pengertian hak asasi manusia   | .....<br>.....<br>..... |
| 2  | Perkembangan hak asasi manusia | .....<br>.....<br>..... |
| 3  | Macam hak asasi manusia        | .....<br>.....<br>..... |
| 4  | .....<br>.....                 | .....<br>.....<br>..... |
| 5  | .....<br>.....                 | .....<br>.....<br>..... |

**B. Memahami Jaminan Perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**1. Hak Asasi Manusia sesuai Nilai-Nilai Pancasila**

Perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, telah mengalami masa perjuangan yang panjang. Sebelumnya telah kalian pelajari bagaimana perjuangan bangsa Indonesia memperjuangkan HAM yang dimulai dari perjuangan raja-raja nusantara sampai dengan perjuangan pergerakan nasional.

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan momentum untuk meletakkan dasar hukum dan melindungi HAM bagi rakyat Indonesia. Pancasila memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia ditekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung arti bahwa di samping menuntut dan melaksanakan hak, kita harus juga mengutamakan kewajiban. Seperti contoh kalian sebagai warga negara memiliki hak untuk sekolah, namun kalian juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan sekolah. Contoh lainnya seorang warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara, namun warga negara juga wajib membela negara apabila negara memintanya.

**Aktivitas 5.2**

Amatilah berita atau peristiwa di sekitar kalian yang merupakan perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kumpulkan sebanyak 5 (lima) berita di media cetak, radio, televisi, atau peristiwa nyata di sekitar kalian. Tulis kembali berita tersebut dengan bahasa kalian sendiri, dalam tabel berikut:

**Tabel 5.3 Perilaku Keseimbangan Hak dan Kewajiban**

| No | Tema           | Uraian Berita/Peristiwa |
|----|----------------|-------------------------|
| 1  | .....<br>..... | .....<br>.....<br>..... |
| 2  | .....<br>..... | .....<br>.....<br>..... |

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| 3 |  | .....<br>.....<br>..... |
| 4 |  | .....<br>.....<br>..... |
| 5 |  | .....<br>.....<br>..... |

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijadikan landasan hukum dan arah dalam pelaksanaan dan penegakan HAM. Pancasila menjamin pelaksanaan keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban.

## 2. Jaminan Perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia sesuai UUD Negara Republik Tahun 1945

### a. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam sidang seperti termuat dalam risalah sidang BPUPKI, Ir. Soekarno menyatakan pemikirannya “Buat apa *groundwet* (UUD). jikalau misalnya tidak ada *sociale rechvaardigheid* (keadilan sosial), apa guna *groundwet* kalau ia tidak bisa mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan.... kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan individu, inilah jaminan bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat dikemudian hari”.

Pemikiran para pendiri negara dituangkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 secara tegas telah memuat pengakuan hak asasi manusia. Secara lebih jelas kandungan HAM dalam Pembukaan UUD 1945 diuraikan berikut ini :

## Pembukaan UUD 1945

### **Alinea pertama,**

Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dimuat pernyataan *“kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”*.

### **Alinea ke dua,**

Dalam alinea kedua merupakan penjabaran pernyataan Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea kedua memuat pernyataan *“menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”*.

### **Alinea ke tiga,**

Dalam Alinea ke tiga termuat kalimat *“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”*.

### **Alinea ke empat,**

Dalam alinea ke empat dimuat tentang Tujuan Negara dan dasar Negara. Tujuan Negara ada empat, yaitu *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*.

## Penjelasan

Alinea pertama UUD 1945 memberikan jaminan universal bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah hak segala bangsa. Pernyataan inilah yang kemudian mengilhami bangsa Indonesia untuk aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia.

Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 mengandung pengertian bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka maka rakyat Indonesia dijamin dan diwujudkan hak politik dan hak ekonomi atau hak kesejahteraan. Hak politik termuat dalam pernyataan bersatu dan berdaulat dan hak ekonomi yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur

Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 mengandung pengertian bahwa hak-hak yang telah bangsa Indonesia dapatkan yaitu kemerdekaan dan berbagai hak yang melekat didalamnya, adalah tidak hanya hasil perjuangan manusia semata melainkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut akan menimbulkan kesadaran ketuhanan, sebagai penyeimbang dari nilai-nilai keduniaan semata.

Tujuan negara yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, didalamnya mengandung berbagai hak seperti hak perlindungan keamanan dan perlindungan hukum, hak ekonomi, dan hak sosial-budaya. Serta hak kemerdekaan dan keamanan bagi seluruh dunia. Yang dimaksud dasar negara dalam alinea keempat tersebut adalah dasar negara Pancasila.

### Aktivitas 5.3

Jaminan hak asasi manusia dalam batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam beberapa pasal. Buatlah laporan hasil perbandingan pasal-pasal yang ada dalam UUD Negara Republik Indonesia sebelum dan setelah amandemen.

**Tabel 5.4 Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

| Perihal                   | UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum Amandemen | UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah Amandemen | Keterangan lain |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Hak dalam bidang Hukum |                                                            |                                                            |                 |
| 2. Berserikat             |                                                            |                                                            |                 |
| 3.                        |                                                            |                                                            |                 |
| 4.                        |                                                            |                                                            |                 |
| 5.                        |                                                            |                                                            |                 |
| 6.                        |                                                            |                                                            |                 |
| 7.                        |                                                            |                                                            |                 |
| 8.                        |                                                            |                                                            |                 |
| 9.                        |                                                            |                                                            |                 |
| 10. dst.                  |                                                            |                                                            |                 |

#### **b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia**

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 mengatur tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh MPR pada tanggal 13 November 1998. Ketetapan ini terdiri dari pembukaan, 10 bab, 44 pasal yang mengatur bagaimana hak asasi manusia harus dilindungi dan ditegakkan. Hak asasi manusia yang tercantum dalam ketetapan tersebut adalah :

- 1) Hak untuk hidup
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- 3) Hak keadilan
- 4) Hak kemerdekaan
- 5) Hak atas kebebasan informasi
- 6) Hak keamanan
- 7) Hak kesejahteraan
- 8) Kewajiban
- 9) Perlindungan dan pemajuan



### c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap hak asasi manusia. DPR menetapkan Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999. Undang-Undang tentang HAM tersebut terdiri atas XI bab dan 106 pasal. Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi :

- 1) Pasal 9: Hak untuk hidup, seperti hak mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2) Pasal 10: Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, seperti hak memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 3) Pasal 11-16: Hak mengembangkan diri, seperti hak pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, memperoleh informasi dan melakukan pekerjaan sosial.
- 4) Pasal 17-19: Hak memperoleh keadilan, seperti hak memperoleh kepastian hukum dan hak persamaan di depan hukum.
- 5) Pasal 20-27: Hak atas kebebasan pribadi, seperti hak memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat, mendirikan parpol, dan bebas bergerak dan bertempat tinggal.
- 6) Pasal 28-35: Hak atas rasa aman, seperti hak memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, perlindungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan paksaan dan penghilangan nyawa.
- 7) Pasal 36-42: Hak atas kesejahteraan, seperti hak milik pribadi, memperoleh pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial.
- 8) Pasal 43-44: Hak turut serta dalam pemerintahan, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah dan mengajukan usul kepada pemerintah.
- 9) Pasal 45-51: Hak wanita, yaitu tidak ada diskriminasi/hak yang sama antara pria dan wanita dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga/perkawinan.
- 10) Pasal 52-60: Hak anak, yaitu seperti hak anak untuk mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak dan penyalahgunaan narkoba.

Untuk menegakkan HAM, Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan *“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban asasi dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukkannya”*. Oleh karenanya seluruh warga negara tidak terkecuali pemerintah wajib menghormati hak asasi orang lain, dengan menjunjung hukum, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### C. Menghargai dan Melaksanakan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan seluruh rakyat Indonesia untuk menghormati hak orang lain. Ketentuan ini secara lebih jelas tertera dalam pasal 28 J yang berbunyi *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa sudah sewajibnya kita menghormati hak-hak orang lain dan kemudian kita wajib memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama.

Sikap penghormatan terhadap hak asasi orang lain merupakan bagian terpenting dari proses penegakan dan perlindungan HAM. Sikap positif terhadap upaya pemerintah dan lembaga lembaga perlindungan HAM dalam penegakan HAM di Indonesia dapat berupa perilaku aktif warga negara secara individual atau kelompok dalam ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang telah ditentukan.

Berbagai sikap positif yang dapat kita tunjukkan dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM diantaranya adalah :

1. Menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia dalam lingkungan sekolah
  - a. Menghormati pendapat teman.
  - b. ....
  - c. ....
2. Menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia dalam lingkungan pergaulan
  - a. Bergaul dengan tidak membeda-bedakan teman.
  - b. ....
  - c. ....
3. Menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia dalam lingkungan masyarakat
  - a. Mengunjungi tetangga yang sakit
  - b. ....
  - c. ....

Dalam kehidupan bernegara, upaya penegakan dan perlindungan HAM bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena berbagai konflik dan berbagai perbedaan pandangan masih saja sering terjadi dalam diri bangsa Indonesia. Namun, apabila kita semua sudah dapat menyadari, mendukung dan melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM maka kita dapat menikmati hak-hak kita dengan leluasa dalam kerangka hidup berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

### **Aktivitas 5.4**

Carilah berita dari berbagai media cetak dan internet sebagai perwujudan jaminan hak asasi manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berita dapat pula kalian susun sendiri berdasarkan peristiwa yang kalian lihat, alami, dan dengar dari berbagai sumber seperti radio, televisi, cerita orang. Susunlah berita tersebut menjadi kliping. Kembangkan kreatifitas kalian agar kliping menarik dan rapi.

### **Info Kewarganegaraan**

Anak sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa harus mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan diri sehingga anak mampu membina prestasi demi kemajuan diri, masyarakat, bangsa, dan negara.

### **Refleksi**

Setelah mempelajari dan menghayati materi kita semua sederajat dan bersaudara, apa pengetahuan yang kalian peroleh, apa manfaat pembelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan dilakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas .

## Rangkuman

### 1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **Hak Asasi, Macam Hak Asasi, Peraturan Hak Asasi, dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban.**

### 2. Intisari Materi

- a. Hak asasi manusia sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- b. Hak asasi manusia sesuai Pancasila mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban. Apabila hak kewajiban terdapat perbedaan, maka kewajiban dirasakan lebih utama daripada hak.
- c. Jaminan dan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia ditegaskan dalam
  1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  3. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia sesuai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sikap yang harus dilakukan setiap orang dan warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

## Praktik Kewarganegaraan

### Tugas Kelompok

Buatlah laporan tentang berbagai kegiatan yang menunjukkan perilaku memenuhi kewajiban dan menegakkan hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat. Buatlah jurnal pribadi yang menunjukkan upaya menghargai hak asasi manusia yang kalian lakukan selama satu minggu

### Uji Kompetensi 5

#### Uji Kompetensi 5.1

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!**

- 1 Apakah yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia?
- 2 Jelaskan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia?
- 3 Jelaskan pembagian macam hak asasi manusia menurut bidang?
- 4 Berilah masing-masing tiga contoh hak asasi pribadi dan hak asasi bidang politik?

#### Uji Kompetensi 5.2

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!**

- 1 Jelaskan hak asasi manusia menurut dasar negara Pancasila!
- 2 Jelaskan 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia!
- 3 Jelaskan 5 (lima) pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia yang mengatur hak asasi manusia!
- 4 Jelaskan hak asasi manusia dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

### Program Remedial

Di antara pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Uji Kompetensi pada Bab V, mungkin terdapat beberapa materi yang belum dapat kalian kuasai dengan baik. Untuk itu silahkan kalian pelajari kembali materi tersebut guna memenuhi kompetensi yang diharapkan pada Bab V yaitu Kita Semua Sederajat dan Bersaudara.

**SELAMAT BELAJAR KEMBALI DAN SUKSES SELALU**



# BAB VI

## Pemuda Penentu Masa Depan Indonesia

**Ayo menjadi Pemuda yang Cerdas Bersatu**



Sumber: [pecintawisata.wordpress.com](http://pecintawisata.wordpress.com)

**Gambar 6.1** Museum Sumpah Pemuda

Perubahan diberbagai belahan dunia banyak sekali dipelopori oleh para pemuda. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat lahir dan berdiri tegak karena di pertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu. Komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia.

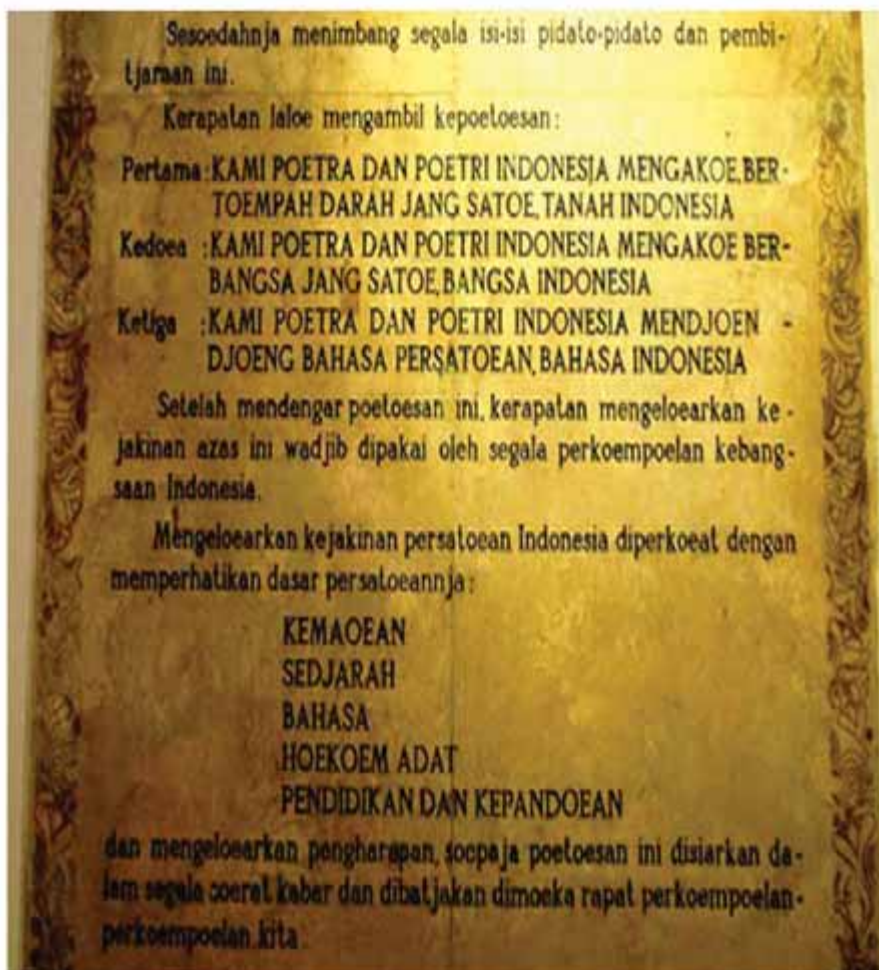
Besarnya sumbangsih para pemuda dalam perjuangan, membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Banyak perubahan diberbagai belahan dunia dilakukan oleh para pemuda. Ir. Soekarno menyatakan *“Berikan 10 orang pemuda dan aku akan mampu memindahkan sebuah gunung dan berikan aku 100 orang pemuda maka aku akan dapat menggerakkan dunia”*.

Begitu besarnya peran pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan sepatutnya dipahami oleh generasi penerus bangsa. Dalam Bab ini kalian akan mempelajari dan membangun komitmen terhadap Sumpah Pemuda. Pada gilirannya kalian dapat menjadi generasi penerus yang dapat mempertahankan semangat Sumpah Pemuda.

#### A. Semangat dan Komitmen Sumpah Pemuda bagi Bangsa Indonesia

##### 1. Nilai Kesejarahan Sumpah Pemuda

Bacakan isi Sumpah Pemuda dibawah ini,



Sumber: <http://astacala.org/wp/2013/10/napak-tilas-sumpah-pemuda/>

**Gambar 6.2** Teks Sumpah Pemuda



Apa yang kalian rasakan dan pikirkan pada saat mengamati sumpah pemuda tersebut dibacakan. Diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui Sumpah Pemuda dengan menuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Tulislah pertanyaan kalian dalam kolom di bawah ini :

**Tabel 6.1 Daftar Pertanyaan**

| No. | Pertanyaan |
|-----|------------|
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |

Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu kalian dalam pertanyaan, cobalah bersama teman secara berkelompok mendiskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk mencari jawaban pertanyaan kalian, tentukan terlebih dahulu beberapa hal berikut :

- Tentukan jenis data informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan.
- Tentukan sumber belajar yang memuat atau memiliki informasi tersebut. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, orang (ahli, orang tua, saudara), internet, dan sumber belajar yang lain.
- Tentukan bagaimana cara mencari jawaban dari sumber data, seperti dengan membaca buku, wawancara, membuka internet, atau yang lain.

Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut disampaikan pembahasan tentang Makna Sumpah Pemuda. Kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang lain.

Peristiwa sejarah Soempah Pemoeda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari Pemuda-Pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada

tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemoeda-Pemoedi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda.

Kongres Pemuda II dilaksanakan tiga sesi di tiga tempat berbeda oleh organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong, Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon, dsb serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie.

Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat.



Sumber: [2.bp.blogspot.com](http://2.bp.blogspot.com)

**Gambar 6.3** Peserta Kongres Pemuda II

Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928, di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB) Waterlooplein dulu lapangan banteng sekarang lapangan banteng ini tidak ada. Dalam sambutannya, ketua PPPI Sugondo Djojopuspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Moehammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.

Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, di Gedung Oost-Java Bioscoop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis.

Pada rapat penutup, di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan.

Adapun panitia Kongres Pemuda terdiri dari :

- Ketua** : Soegondo Djojopoespito (PPPI)
- Wakil Ketua** : R.M. Djoko Marsaid (Jong Java)
- Sekretaris** : Moehammad Yamin (Jong Sumateranen Bond)
- Bendahara** : Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond)
- Pembantu I** : Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond)
- Pembantu II** : R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia)
- Pembantu III** : Senduk (Jong Celebes)
- Pembantu IV** : Johanes Leimena (Jong Ambon)
- Pembantu V** : Rochjani Soe'oad (Pemoeda Kaoem Betawi)

Rumusan Sumpah Pemuda ditulis Moehammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunario, sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Yamin.

Isi dari Sumpah Pemuda Hasil Kongres Pemuda Kedua adalah sebagai berikut :

- PERTAMA** : Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Bertoeumpah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu, Tanah Indonesia).
- KEDOEAE** : Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa Yang Satu, Bangsa Indonesia).
- KETIGA** : Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia).

Dalam peristiwa sumpah pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Soepratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar Sin Po dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, namun para pemuda tetap terus menyanyikannya.

## **2. Semangat dan Komitmen Sumpah Pemuda**

Belajar dari Sumpah Pemuda, ada catatan sejarah yang sangat berharga di dalamnya. Butir-butir dalam Sumpah Pemuda itu tidak hanya semata-mata disusun untuk menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, namun juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara.

Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita. Yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, bahasa Indonesia.

Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini :

a. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu, Tanah Indonesia.

**Tanah Airku**

Do = Bes  
4/4 Largetto

Ibu Sud

(1) Ta-nah A-ir-ku ti-dak ku-la-pu-kan. Kan ter-ke-nang se-la-ma hi-dup-ku.  
(2) Wa-lau-pun ba-nyak ne-gri ku-ja-la-ni. Yang su-bur per-mai di-la-ta n-rang.

Bi-ar-pun sa-sa per-gi ja-uh. Ti-dak kan hi-lang da-ri kal-bu.  
Te-ta-pi kam-pung dan ru-mah-ku. Di-sa-ni lah ku ta-sa se-nang.

Ta-nah-ku yang ku-cin-ta-i. Eng-kau ku-har-ga-i.  
Ta-nah-ku tak ku-hu-pa-kan. Eng-kau ku-bang-ga-i.

**Nyanyikanlah secara bersama lagu diatas**

**Syair lagu nasional**

**“Tanah Airku”.**

**Cipt : Ibu Sud**

Tanah airku tidak kulupakan  
Kan terkenang selama hidupku  
Biarpun saya pergi jauh  
Tidak kan hilang dari kalbu  
Tanah ku yang kucintai  
Engkau kuhargai

Walaupun banyak negri kujalani  
Yang masyhur permai dikata orang  
Tetapi kampung dan rumahku  
Di sanalah kurasa senang  
Tanahku tak kulupakan  
Engkau kubanggakan

### **Amati cerita dibawah ini**

Seorang kakek keturunan Indonesia yang menjadi warga negara Rusia seringkali menangis ketika mendengarkan lagu tanah airku. Betapa dia rindu untuk pulang ke Indonesia. Menjadi warga negara Rusia dan hidup berkecukupan dengan bekerja sebagai dosen disalah satu perguruan tinggi tidak merubah asanya untuk pulang ke Indonesia. Syair “tanah airku” telah membulatkan hatinya untuk terus mengenang tanah kelahirannya dan bertekad untuk bisa pulang kembali ke tanah kelahirannya. Indonesia.

Dari cerita di atas, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan kecintaan generasi muda kepada tanah air dan bagaimana membangun kecintaan generasi muda kepada tanah air. Diskusikan jawabannya dalam kelompok.

Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.193.250 km<sup>2</sup> . Wilayah yang luas ini menempatkan negara Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil dan Australia.

Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6° LU (Lintang Utara) – 11° LS (Lintang Selatan) dan antara 95° BT (Bujur Timur) – 141° BT (Bujur Timur). Indonesia disebut juga Nusantara, Nusantara berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 17.508 pulau.

Tanah Indonesia sangat indah dan kaya, bangsa lain menyebut Indonesia sebagai jamrud khatulistiwa. Sebagai warga negara kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita hidup di negeri yang sangat indah, bangsa lain yang hidup di tanah yang kering dan gersangpun rindu akan tanah airnya. Janganlah kita rindu dan cinta tanah air karena kita berada di negara orang lain. Kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita.

#### **b. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa yang Satu, Bangsa Indonesia.**

Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.



Kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Pelestarian rasa kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa kita tetap harus optimis, karena masih banyak potensi bangsa ini yang dapat dikembangkan demi tetap terpeliharanya rasa kebangsaan dan dapat dijadikan pijakan untuk usaha-usaha memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia itu sendiri.

### **c. Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.**

Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antarsuku, antardaerah, dan bahkan antarbudaya.

Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional (terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional), sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara masih harus terus dimantapkan. Kalian semua tentunya sudah terampil berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hanya seringkali seorang siswa tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempertegas jati diri kita sebagai bangsa.

### Aktivitas 6.1

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang nilai sejarah Sumpah Pemuda, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut:

**Tabel 6.2 Makna Sejarah Sumpah Pemuda**

| No | Aspek Informasi                                        | Uraian                  |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | <b>Kronologis peristiwa Sumpah Pemuda</b>              | .....<br>.....<br>..... |
| 2  | <b>Semangat dan komitmen peristiwa Sumpah Pemuda</b>   | .....<br>.....<br>..... |
| 3  | <b>Makna Sumpah Pemuda bagi perjuangan kemerdekaan</b> | .....<br>.....<br>..... |
| 4  | <b>Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar</b>                | .....<br>.....<br>..... |
| 5  | .....                                                  | .....<br>.....<br>..... |

## **B. Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong sebagai Bentuk Kerjasama dalam Masyarakat yang Beragam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika**

### **1. Kekeluargaan sebagai Pola Hidup dan Kehidupan Masyarakat Indonesia**

Keluarga berasal dari kata keluarga yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Keluarga sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, kula artinya saya dan warga yang artinya orang disekitar kita. Keluarga memiliki makna orang yang masih seairan darah dengan kita. Keluarga adalah satu unit sosial yang terdiri dari dua atau lebih orang yang dihubungkan oleh ikatan darah, ikatan perkawinan, atau adopsi dan hidup/tinggal serumah atau mungkin tidak serumah.

Keluargaan didasarkan rasa kekeluargaan, seperti rasa saling menyayangi yang tinggi dan bertanggungjawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sikap kekeluargaan sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu.



Sumber: <http://puskesmastanjungpalas>

**Gambar 6.4** Kerja bakti

Dalam masyarakat kita dikenal sikap saling mengembangkan, saling mengasihi dan saling melindungi diantara warga masyarakat. Istilah Torang samua basudara di masyarakat Manado, semboyan silih asah, asih, dan asuh dalam masyarakat Jawa Barat merupakan contoh bagaimana nilai kekeluargaan dipelihara dalam masyarakat. Adanya nilai-nilai tersebut menimbulkan keakraban dan rasa dekat seperti layaknya keluarga dalam masyarakat.

Nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat perkotaan saat ini dirasa sudah mulai berkurang. Amati dan tuliskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berkurangnya nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat perkotaan.

### Aktivitas 6.2

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang nilai kekeluargaan, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut:

**Tabel 6.3 Makna Nilai Kekeluargaan**

| No | Aspek Informasi                                        | Uraian         |
|----|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Makna nilai kekeluargaan                               | .....<br>..... |
| 2  | Nilai-nilai kekeluargaan                               | .....<br>..... |
| 3  | Perwujudan nilai kekeluargaan di sekolah dan pergaulan | .....<br>..... |
| 4  | Manfaat kehidupan dilandasi nilai kekeluargaan         | .....<br>..... |
| 5  | Akibat kehidupan tidak dilandasi nilai kekeluargaan    | .....<br>..... |

## 2. Dinamika Gotong Royong dalam Masyarakat Indonesia

Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing.

Sifat gotong royong dan kekeluargaan di daerah pedesaan lebih menonjol dalam pola kehidupan mereka, seperti memperbaiki dan membersihkan jalan, atau membangun/ memperbaiki rumah. Sedangkan di daerah perkotaan gotong royong dapat dijumpai dalam kegiatan kerja bakti di RT/RW, di sekolah dan bahkan di kantor-kantor, misalnya pada saat memperingati hari-hari besar nasional dan keagamaan, mereka bekerja tanpa imbalan jasa, karena demi kepentingan bersama. Dari sini timbullah rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong sehingga dapat terbina rasa kesatuan dan persatuan Nasional.

Prinsip kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam kehidupan bernegara nampak dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan merupakan nilai-nilai Pancasila yang mendasari gotongroyong dalam kehidupan bernegara.

### a. Gotong Royong dengan Hikmat Kebijaksanaan dan Permufakatan



Sumber: *kabarrohil.blogspot.com*

**Gambar 6.5** Musyawarah Anggota DPRD dengan kelompok tani di Rokan Hilir Riau.

Gotong royong dalam kehidupan sosial politik dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sejak dulu dalam kehidupan sosialnya sudah terbiasa hidup dalam suasana gotong royong. Masyarakat akan saling bantu dan hampir semua kepentingan masyarakat di desa dibangun oleh masyarakat itu sendiri secara bergotong royong.

Dalam kehidupan politik sila keempat Pancasila menempatkan begitu pentingnya nilai gotong royong dijadikan landasan kehidupan politik. Pancasila sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong.

Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah.

Permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan/atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan.

Hikmat kebijaksanaan merefleksikan tujuan sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. *Pertama*, harus didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas dan kepentingan. *Kedua*, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan dan golongan. *Ketiga*, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). *Keempat*, bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elite penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Sila Keempat ini juga merupakan suatu asas, bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara



Republik Indonesia Tahun 1945, Atas dasar tersebut, disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat.

### Aktivitas 6.3

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang dinamika gotong royong, tuliskan apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut :

**Tabel 6.4 Dinamika Gotong Royong**

| No | Aspek Informasi                                        | Uraian                  |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | <b>Pengertian gotong royong</b>                        | .....<br>.....<br>..... |
| 2  | <b>Bentuk gotong royong dalam masyarakat Indonesia</b> | .....<br>.....<br>..... |

#### b. Gotong Royong untuk Kesejahteraan

Dalam kehidupan ekonomi, Pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan*”. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil

Selanjutnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) menyatakan :

- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Pasal 33 ayat (2) dan (3) diatas menegaskan bahwa perekonomian di Indonesia sebesar-besarnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Badan usaha atau lembaga ekonomi yang dibentuk untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945 yaitu:

- a. Koperasi
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
- c. Usaha Swasta (wiraswasta) seperti CV atau PT

Bila kita kaitkan dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945, maka bentuk perusahaan yang paling sesuai ialah Koperasi, karena koperasi merupakan suatu badan usaha yang melaksanakan usahanya didasarkan atas azas kekeluargaan.



Sumber: Dok. Kemdikbud

**Gambar 6.6** Koperasi Sekolah

Keunggulan Koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya adalah

- d. Dasar persamaan artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama;
- e. Persatuan, artinya dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota, tanpa membedakan, agama, suku bangsa dan jenis kelamin;
- f. Pendidikan, artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros dan suka menabung;
- d. Demokrasi ekonomi, artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh; dan
- e. Demokrasi kooperatif artinya koperasi dibentuk oleh para anggota dijalankan oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota.

Berdasarkan keunggulan ini koperasi sangat baik dikembangkan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan baik, sebagai wahana yang ampuh untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dan perlu Kita ketahui bahwa Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 merupakan fondasi atau menurut Moh. Hatta sebagai Soko Guru sistem perekonomian di Indonesia.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, namun dalam kenyataan keberadaan koperasi belum mampu bersaing dengan lembaga perekonomian yang lain baik perusahaan swasta maupun BUMN. Semua itu terjadi tidak lepas dari kurangnya masyarakat memahami dan ikut serta secara aktif membentuk dan mengelola koperasi.

Sikap gotong royong memang sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang harus benar-benar dijaga dan dipelihara, akan tetapi arus kemajuan ilmu dan teknologi ternyata membawa pengaruh yang cukup besar terhadap sikap dan kepribadian suatu bangsa, serta selalu diikuti oleh perubahan tatanan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Untuk dapat meningkatkan pengamalan asas kegotongroyongan dalam berbagai kehidupan perlu membahas latar belakang dan alasan pentingnya bergotong royong yaitu:



Sumber: *strategimiliter.blogspot.com*.

**Gambar 6.7** Muh. Hatta Bapak Koperasi.

- a. Bahwa manusia membutuhkan sesamanya dalam mencapai kesejahteraan baik jasmani maupun rohani.
- b. Manusia baru berarti dalam kehidupannya apabila ia berada dalam kehidupan sesamanya.
- c. Manusia sebagai makhluk berbudi luhur memiliki rasa saling mencintai, mengasihi dan tenggang rasa terhadap sesamanya.
- d. Dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

mengharuskan setiap manusia untuk bekerjasama, bergotong royong dalam mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

- e. Usaha yang dilakukan secara gotong royong akan menjadikan suatu kegiatan terasa lebih ringan, mudah dan lancar.

### **C. Membiasakan Kerjasama dalam Kehidupan Bermasyarakat sebagai Perwujudan Semangat dan Komitmen Sumpah Pemuda**

#### **1. Membiasakan Kerjasama dalam Lingkungan Sekolah**

Manusia dalam kehidupannya selalu akan bekerjasama dengan orang lain. Disadari atau tidak hidup manusia hanya akan berjalan apabila ada kerjasama satu sama lain. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak. Kerjasama yang dilaksanakan disekolah tentunya bukan kerjasama seperti dilakukan disebuah perusahaan.



sumber: dok.Kemdikbud

**gambar 6.8** piket kelas merupakan perwujudan kebersamaan menjaga kebersihan dan keindahan kelas

Kerjasama di sebuah perusahaan didasarkan profesionalisme dan penghargaan (uang). Di sekolah kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi. Mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentu saja peserta didik saling membantu dan saling menyayangi.

Ki Hajar Dewantara menyebutkan bentuk kerjasama di sekolah dalam bentuk *ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso dan tutwuri handayani* (di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat dan di belakang memberikan dorongan).

Terkait dengan cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah, dapat dilaksanakan yaitu :

- a. Tentukan dan raih tujuan bersama. Semua sekolah memiliki visi dan misi. Visi dan misi merupakan tujuan bersama sebuah sekolah yang disusun dan ingin diraih oleh warga sekolah. Visi dan misi sekolah hendaknya diketahui semua warga sekolah dan semua warga sekolah mengetahui tugas dan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan bersama tersebut.
- b. Berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah.
- c. Laksanakan aturan sekolah. Peraturan sekolah apabila ditaati akan membentuk sekolah tersebut menjadi sekolah yang tertib.
- d. Selalulah bekerjasama. Jangan memandang rendah siswa lain sehingga dia tidak pernah diajak kerja sama. Mungkin saja siswa yang pendiam memiliki banyak ide dan gagasan.
- e. Tidak membuat masalah, di kelas terkadang ada saja sumber konflik misalnya siswa yang malas mengerjakan tugas piket. Sumber konflik perlu dicegah agar tidak meruncing dan merusak suasana kelas.
- f. Saling percaya. Jika kepercayaan antar siswa hilang, sulit terbentuknya kerjasama. Membiarkan situasi yang saling tidak percaya antar siswa dapat memicu konflik.
- g. Saling menghargai dan memberikan penghargaan. Kehidupan di sekolah akan semakin baik apabila seluruh siswa dapat saling menghargai. Memberikan penghargaan seperti dengan mengucapkan terimakasih ataupun memuji teman akan meningkatkan rasa pertemanan di sekolah.

## Aktivitas 6.4

Lakukanlah wawancara dengan tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian tentang pelaksanaan gotong royong yang masih berlaku di masyarakat. Mulailah dengan mengamati bentuk gotong royong yang ada di masyarakat, tentukan tokoh masyarakat yang akan menjadi narasumber, susunlah daftar pertanyaan, lakukan wawancara dengan narasumber, susun hasil wawancara dalam bentuk laporan wawancara, serta sajikan di depan kelas. Tugas ini dilakukan secara kelompok.

## 2. Membiasakan Kerjasama dalam Lingkungan Pergaulan

Dalam lingkungan pergaulan, kerjasama dapat berupa kegiatan-kegiatan positif yang dapat membangun suasana kekeluargaan dan menunjang pada peningkatan prestasi. Hal ini sangatlah penting dikarenakan manusia tidak lepas dari lingkungan pergaulan sebagai pembentuk karakter dan kepribadiannya.

Sebagai siswa SMP, kalian tentunya memiliki lingkungan pergaulan yang lebih luas dibandingkan ketika di SD. Lingkungan pergaulan adalah lingkungan dimana kita melakukan hubungan kerjasama dengan orang lain dan tidak dibatasi oleh tempat.

Lingkungan pergaulan sebaiknya harus berdampak positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Jejaring sosial didunia maya maupun lingkungan permainan disekolah dan dirumah akan bermakna apabila semuanya dapat merasakan manfaat dari pergaulan tersebut. Dalam pergaulan dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling mengisi kekurangan masing-masing.

Selain dirasakan manfaatnya, lingkungan pergaulan juga perlu membina hubungan kerjasama yang efektif yaitu hubungan antar anggota kelompok yang saling mendukung terhadap pekerjaan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan. Manfaat dan efektivitas pergaulan dapat ditingkatkan melalui:

- a) Memilih dan menentukan pergaulan yang bersifat positif.
- b) Membina keselarasan pergaulan tanpa pertentangan-pertentangan.
- c) Membina sikap saling menghargai dan bekerjasama.

### 3. Membiasakan Kerjasama dalam Lingkungan Masyarakat

Di masyarakat banyak kita jumpai berbagai kelompok yang bekerja dan saling membantu seperti di lingkungan keluarga, di mana ada ayah, ibu, dan anak-anaknya mengambil peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Keharmonisan keluarga dapat ditakar dari bagaimana peran masing-masing anggota keluarga dapat berjalan dengan semestinya.

Bentuk-bentuk hubungan kerja sama dalam lingkungan masyarakat yaitu diantaranya siswa ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya.

Sekolah secara khusus juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat misalnya dalam bentuk adanya program baksos (bakti sosial) untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah/ bencana, kegiatan bazar sekolah dengan memamerkan hasil karya siswa, termasuk pementasan karya tulis, karya seni dan karya keterampilan pada saat HUT RI.

Hal ini akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat. Bagi sekolah sendiri, kegiatan tersebut dapat melatih para siswanya untuk lebih mudah dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

#### Aktivitas 6.5

Kerjasama dalam pergaulan remaja pada saat ini sangat beragam bentuknya. Termasuk dalam media sosial seperti *facebook* dan *twitter*. Jelaskan oleh kalian bagaimana etika dan aturan dalam penggunaan media sosial agar memperkuat rasa persatuan diantara kamu semua.

#### Aktivitas 6.6

Tuliskan bentuk-bentuk kerjasama dan gotong royong yang telah kalian lakukan di sekolah, lingkungan pergaulan dan di masyarakat.



**Tabel 6.5 Perwujudan Kerjasama dan Gotong Royong**

| Bentuk Kerjasama/Gotong Royong | Makna buat Pribadi                               | Makna buat Masyarakat                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Membesihkan gorong-gorong   | Kepuasan batin telah mampu berbagai untuk sesama | Lingkungan menjadi bersih, tidak ada banjir |
| 2.                             |                                                  |                                             |
| 3.                             |                                                  |                                             |
| 4.                             |                                                  |                                             |
| 5.                             |                                                  |                                             |

## Refleksi

Setelah mempelajari dan menghayati materi pemuda penentu masa depan Indonesia, apa pengetahuan yang kalian peroleh, apa manfaat pembelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan dilakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas.

## Rangkuman

### 1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **Pemuda, Sumpah Pemuda, Bertanah Air Satu, Berbangsa Satu, Berbahasa Satu, Kekeluargaan, dan Gotong royong.**

### 2. Intisari Materi

- Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemoeda-Pemoedi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda.
- Kongres Pemuda II dilaksanakan tiga sesi di tiga tempat berbeda oleh organisasi Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu

Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon, dsb serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie.

- c. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemoeda-Pemoedi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda.
- d. Kekeluargaan berasal dari kata keluarga yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Keluarga sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, kula artinya saya dan warga yang artinya orang disekitar kita.
- e. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing.

## Praktik Kewarganegaraan

### Tugas Kelompok

Sumpah 28 Oktober 1928 merupakan tekad para pemuda dalam menegaskan nilai kebangsaan Indonesia. Musyawarahkan di dalam kelas tekad apa yang dimiliki kelas dan diikrarkan oleh seluruh peserta didik di kelas, sebagai perwujudan generasi muda pada saat ini.

## Uji Kompetensi 6

### Uji Kompetensi 6.1

***Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!***

1. Jelaskan sejarah perumusan Sumpah Pemuda!
2. Jelaskan 3 (tiga) semangat dan komitmen dalam perumusan Sumpah Pemuda!
3. Jelaskan 3 (tiga) makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia!

### Uji Kompetensi 6.2

***Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!***

1. Jelaskan pengertian nilai kekeluargaan!
2. Tulislah 4 (empat) nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat!
3. Berilah 3 (tiga) contoh perwujudan nilai kekeluargaan di lingkungan sekolah!
4. Jelaskan 3 (tiga) manfaat nilai kekeluargaan bagi masyarakat!

### Uji Kompetensi 6.3

***Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!***

1. Jelaskan pengertian gotong royong!
2. Jelaskan 3 (tiga) bentuk gotong royong yang ada di berbagai daerah!
3. Berilah 3 (tiga) contoh perwujudan gotong royong di lingkungan sekolah!
4. Jelaskan 3 (tiga) manfaat gotong royong bagi masyarakat!

## Program Remedial

Diantara pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Uji Kompetensi pada Bab , mungkin terdapat beberapa materi yang belum dapat Kalian kuasai dengan baik. Untuk itu silahkan Kalian pelajari kembali materi tersebut guna memenuhi kompetensi yang diharapkan pada Bab VI.

**SELAMAT BELAJAR KEMBALI DAN SUKSES SELALU**

# BAB VII

## Bersatu Kita Teguh

### Ayo Bersatu untuk Keutuhan Bangsa



Sumber: 2. [welogo.blogspot.com](http://welogo.blogspot.com), [navperencanaan.com](http://navperencanaan.com), dan [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

**Gambar 7.1** Kekayaan alam dan pembangunan akan dinikmati generasi penerus apabila rakyat Indonesia bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kemerdekaan bangsa Indonesia tidaklah diraih dengan mudah. Tangisan, tetesan keringat, darah dan nyawa merupakan pengorbanan yang telah dibaktikan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Semangat untuk meraih kemerdekaan tersebut tentunya harus diikuti oleh komitmen atau ketetapan hati dan semangat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah tegak berdiri sejak 17 Agustus 1945 dan akan selamanya tegak berdiri apabila rakyatnya tetap berkomitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sampai saat ini komitmen mempertahankan NKRI telah ditunjukkan oleh bangsa Indonesia. Pengalaman sejarah menunjukkan setelah kemerdekaan bangsa Indonesia seringkali dirongrong oleh upaya untuk menggoyahkan negara kesatuan republik Indonesia. Namun dengan komitmen berbangsa dan bernegara maka Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini masih tegak berdiri.

## A. Unsur-Unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia

Baca dan amati Teks Proklamasi dibawah ini,



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

**Gambar 7.2** Naskah Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Apa yang kalian rasakan dan yang dipikirkan pada saat membaca dan mengkaji teks proklamasi. Diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.



**Tabel 7.1 Daftar Pertanyaan**

| No. | Pertanyaan |
|-----|------------|
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |

Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu kalian dalam pertanyaan, cobalah bersama teman secara berkelompok diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk mencari jawaban pertanyaan kalian, tentukan terlebih dahulu mempelajari beberapa hal berikut :

- Tentukan jenis data informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan
- Tentukan sumber belajar yang memuat atau memiliki informasi tersebut. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, orang (ahli, orang tua, saudara), internet, dan sumber belajar yang lain.
- Tentukan bagaimana cara mencari jawaban dari sumber data, seperti dengan membaca buku, wawancara, membuka internet, atau yang lain.

Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut disampaikan pembahasan tentang komitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang lain.

### **1. Hakikat Negara**

Istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta “nagari” atau “nagara” yang berarti kota. Dalam bahasa Inggris negara disebut “state”, bahasa Belanda “staat”, bahasa Perancis “letat” dan bahasa Latin “statum”. Banyak sekali pengertian tentang apa itu negara, diantaranya seperti ditulis oleh M Solly Lubis dalam bukunya Ilmu Negara (1981: 9).

Dimana beliau mengutip pendapat:

- a) Soenarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.
- b) Logemann, negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan mengatur dan menyelenggarakan masyarakat.
- c) Harold J. Laski, negara itu adalah satu persekutuan manusia yang mengikuti jika perlu dengan tindakan paksaan.
- d) Woodrow Wilson, negara adalah rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu.

Dari pengertian tersebut secara sederhana negara dapat kita artikan sebagai sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan, baik kedaulatan kedalam maupun kedaulatan keluar.

Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki beberapa sifat yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya. Sifat itu antara lain :

#### **Pasal 33 UUD tahun 1945**

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 diatas menunjukkan negara memonopoli bumi dan air serta kekayaan yang didalamnya dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

#### **a) Memaksa**

Peraturan perundangan yang telah ditetapkan harus ditaati oleh seluruh warga negara maupun aparatur negara. Karena apabila dilanggar alat-alat negara dapat memaksa dengan menerapkan sanksi hukum yang tegas.

#### **b) Memonopoli,**

Negara dapat memonopoli tujuan bersama dalam negara. Seperti contoh negara dapat melarang pendirian organisasi/agama baru yang dilarang oleh undang-undang.

#### **c) Mencakup semua**

Hal ini mengandung maksud bahwa peraturan perundang-undangan berlaku pada semua orang tanpa memandang kecuali.



Negara menurut beberapa ahli tata negara memiliki beberapa fungsi yang harus dilaksanakan, fungsi tersebut menurut pendapat Charles E. Merriam adalah:

- a) Keamanan ekstern
- b) Ketertiban intern
- c) Keadilan
- d) Kesejahteraan umum
- e) Kebebasan

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo (1996), negara melaksanakan fungsi minimum yaitu :

**a) Melaksanakan ketertiban (*law and order*).**

Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator.

**b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.**

Untuk mencapai kemakmuran rakyat bagi sebuah negara berkembang sangat diperlukan campur tangan negara dan peran aktif negara.

**c) Fungsi pertahanan**

Untuk menjaga serangan dari luar negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.

**d) Menegakkan keadilan**

Penegakan keadilan dilaksanakan oleh badan-badan peradilan.

Fungsi-fungsi di atas merupakan fungsi minimum negara. Fungsi negara tersebut dapat berkembang lebih luas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh negara. Jadi fungsi negara tidak dapat dipisahkan dengan tujuan negara, karena keduanya saling berkaitan.

Sifat dan fungsi negara Indonesia dinyatakan tujuan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke empat. Adapun bunyi dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut berbunyi:

*"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....."*

Dari Pembukaan Alinea keempat tersebut, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

- 2) Memajukan kesejahteraan umum
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Selain itu juga, dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I, Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Artinya, Indonesia bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan belaka. Dengan demikian semakin jelaslah bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sehingga, jika ditinjau dari aspek tujuan negaranya, Indonesia berkedudukan sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan.

Menurut Konvensi montevideo tahun 1933, yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di kota Montevideo, bahwa negara harus memiliki unsur :

- a) Penduduk yang tetap
- b) Wilayah tertentu
- c) Pemerintah
- d) Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain

Unsur negara apabila dilihat dari konsep politik maka harus memiliki dua unsur yaitu:

a) **Unsur konstitutif (mutlak)**

Unsur konstitutif harus memiliki rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat.

b) **Unsur deklaratif (pengakuan)**

Unsur deklaratif yaitu pengakuan *de facto* (kenyataan) dan pengakuan *de jure* (hukum)

Secara lebih jelas mari kita kaji berbagai unsur tersebut satu persatu.

### 1) Rakyat

Rakyat adalah semua orang yang berada diwilayah suatu negara. Rakyat yang biasa dinyatakan dalam undang-undang pada hakikatnya adalah warga negara. Rakyat dalam suatu negara meliputi penduduk atau bukan penduduk atau orang asing. Penduduk terdiri atas warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ada dua yaitu warga negara asing atau warga negara keturunan atau warga negara yang ditetapkan dengan undang-undang.

Penduduk adalah setiap orang yang mempunyai tempat tinggal tetap disuatu negara. Dengan demikian, penduduk terdiri atas warga negara (secara mayoritas) atau bukan warga negara (minoritas). Warga negara adalah setiap orang yang terikat dengan peraturan negara dan penduduk terikat karena tempat tinggal.



Untuk mendapatkan atau menentukan kewarganegaraan seseorang ada dua asas yang melandasinya, yaitu :

a) **Asas ius soli (asas tempat kelahiran)**

Asas ius soli ialah penentuan kewarganegaraan sesuai tempat kelahiran tanpa melihat keturunan atau kewarganegaraan orang tuanya. Negara yang menganut asas ini adalah Amerika Serikat.

b) **Asas ius sanguinis (asas keturunan atau pertalian darah)**

Asas ius sanguinis menetapkan bahwa kewarganegaraan seseorang diperoleh karena kewarganegaraan orang tuanya. Negara yang menerapkan asas ini adalah Republik Rakyat Cina (RRC).



Sumber: <http://rindam16-ptm.mil.id>

**Gambar 7.3** Wilayah Indonesia tempat hidup dan berkembangnya bangsa Indonesia

Apabila kedua asas ini dilaksanakan secara murni maka akan terjadi dua akibat yaitu seseorang akan kehilangan kewarganegaraan (*apartide*) atau memiliki dua kewarganegaraan (*bipartide*). Apartide dapat terjadi apabila seseorang berasal dari negara yang menganut asas ius soli lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Sedangkan apabila dibalik maka akan menimbulkan seseorang memiliki dua kewarganegaraan (*bipartide*).

## 2) Wilayah Negara

Wilayah atau daerah sangat diperlukan bagi berdirinya suatu negara, yaitu sebagai tempat menetap rakyatnya dan tempat menyelenggarakan pemerintahan. Suatu kelompok yang memiliki pemerintahan tidak dapat dikatakan negara apabila tidak memiliki tempat menetap. Dalam wilayah itu dibangun berbagai organisasi pemerintahan untuk mempermudah menyelenggarakan pemerintahan sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan meneruskan kehidupan negara serta mensejahterakan rakyat.

Wilayah negara terdiri atas daratan, perairan, udara dan wilayah ekstra teritorial. Batas ketiga wilayah tersebut dapat ditentukan secara alam, geografi, buatan, perjanjian dan lain-lain. Batas alam seperti sungai dan pegunungan. Batas geografi seperti garis lintang dan garis bujur, batas buatan seperti pagar dan tembok (contoh tembok berlin) sedangkan perjanjian misalnya konvensi dan traktat.

- a) Wilayah daratan sebagai tempat bermukim dan menyelenggarakan pemerintahan harus memiliki batas-batas yang tegas. Batas daratan suatu harus diatur dengan tegas agar tidak terjadi persengketaan antarnegara. Batas darat dapat diukur dengan menetapkan batas alam (gunung, sungai), garis lintang dan garis bujur dan batas buatan. Batas-batas tersebut kemudian dikukuhkan melalui perjanjian antardua negara atau banyak negara. Pelanggaran terhadap batas daratan akan dikenakan sanksi dari negara bersangkutan.
- b) Wilayah perairan atau wilayah lautan, wilayah laut yang berada dalam wilayah suatu negara disebut dengan *lautan teritorial*. Wilayah laut diluar teritorial disebut dengan *laut bebas terbuka*. Tidak semua negara didunia memiliki laut teritorial Swiss, Zambia dan Afganistan adalah contoh negara yang tidak memiliki laut teritorial. Pada umumnya laut teritorial diukur dari garis pantai ketika air surut sepanjang 3 mil tetapi ada yang menentukan sendiri seperti 6 mil dan 12 mil. Pada tanggal 10 Desember 1982 diadakan traktat atau perjanjian multilateral di Jamaica mengenai laut teritorial.

Dalam perjanjian ini dirumuskan:

- (1) Laut teritorial ditetapkan sejauh 12 mil, yang diukur dari pantai ketika surut.
- (2) Batas zona bersebelahan antyara dua negara yang jaraknya 24 mil.
- (3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu wilayah laut, negara, pantai (perairan), diukur jaraknya 200 mil dari pantai. Diperairan itu negara yang bersangkutan berhak mengambil manfaat ekonomi, sedangkan negara lain hanya boleh mengarungi atau memakai daerah tersebut. Jadi negara lain tidak boleh mengambil manfaat ekonomi, misalnya menggali kekayaan laut.
- (4) Landas benua atau landas kontinen, batasnya lebih dari 200 mil. Negara bersangkutan dapat mengambil manfaat ekonomi, tetapi berkewajiban bagi untung dengan masyarakat internasional.



**Gambar 7.4** Penguasaan luar angkasa sebagai upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- c) Wilayah udara, umumnya diukur secara tegak lurus keatas sampai dengan tidak terbatas. Namun ada juga negara yang menerapkan batas negara dengan perjanjian karena kompetisi kemajuan teknik penerbangan. Misalnya antara Iran dan Amerika.
- d) Wilayah ekstra teritorial, yaitu daerah-daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara

meskipun wilayah negara tersebut letaknya di negara lain. Kapal yang berbendera kebangsaan suatu negara dan kedutaan besar suatu negara adalah contoh dari wilayah ekstra teritorial.

### 3) **Pemerintah yang Berdaulat**

Dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai seluruh perangkat atau alat perlengkapan negara sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang dasar negara tersebut. Jadi dalam arti luas pemerintah bukan hanya Presiden saja melainkan juga perdana menteri, menteri juga termasuk lembaga perwakilan rakyat.

Secara teori bentuk pemerintahan dapat dikelompokkan atas bentuk republik dan bentuk kerajaan. Bentuk pemerintahan menunjuk pada bagaimana pemerintahan diangkat atau dipilih. Republik adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Sedangkan kerajaan (monarkhi) adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintah diangkat secara turun temurun atau kelahiran. Saat ini bentuk monarkhi yang berlaku adalah monarkhi konstitusional yaitu kekuasaan pemerintah seperti raja, sultan, atau sebutan lain, tidak berkuasa secara mutlak (absolut) tanpa batas.

#### **4) Pengakuan dari negara lain**

Pengakuan merupakan unsur pelengkap atau tambahan pernyataan deklaratif dari negara lain. Artinya tanpa adanya pengakuan pun keberadaan suatu negara asal telah memenuhi unsur-unsur konstitutif dianggap sah menjadi sebuah negara. Pengakuan dari suatu negara lain memiliki dampak positif antara lain akan memberi kemudahan dalam pergaulan internasional, terbina persahabatan dan terpenuhinya kebutuhan.

Pengakuan dari negara lain ada dua macam yaitu pertama pengakuan *de facto*, adalah pengakuan secara kenyataan bahwa secara fisik di sebuah wilayah telah berdiri sebuah negara, dan kedua pengakuan *de jure*, yaitu pernyataan secara resmi menurut hukum tentang berdirinya sebuah negara. Kedua macam pengakuan tersebut adakalanya diberikan secara bertahap. Misalnya secara *de facto* negara Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945. Namun negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir pada tanggal 10 Juni 1947. bahkan Belanda baru mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Bentuk negara secara umum dibagi atas negara kesatuan dan negara serikat (federasi). Bentuk negara menunjuk pada susunan wilayah yang membentuk suatu negara. Bentuk negara yang terpenting saat ini adalah :

- a) Negara kesatuan ialah negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah yang mengatur seluruh daerah.

Negara kesatuan dapat digolongkan atas, negara kesatuan dengan sistem sentralistik dimana segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat dan daerah tinggal melaksanakan. Kedua negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana daerah memiliki kekuasaan untuk mengurus urusan rumah tangganya.



- b) Negara Serikat ialah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara, yang disebut negara bagian. Pada awalnya negara bagian merupakan negara yang merdeka, kemudian negara-negara ini bergabung menjadi satu negara serikat. Namun negara bagian tetap memiliki kedaulatan masing-masing, negara bagian tetap memiliki kedaulatan biasanya kedaulatan ke dalam. Sedangkan gabungan negara (serikat) memperoleh kekuasaan dari negara bagian yang diserahkan kepadanya.

**Aktivitas 7.1**

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang hakikat negara, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut:

**Tabel 7.2 Hakikat Negara**

| No | Aspek Informasi         | Uraian         |
|----|-------------------------|----------------|
| 1  | Pengertian negara       | .....<br>..... |
| 2  | Unsur-unsur negara      | .....<br>..... |
| 3  | Bentuk negara           | .....<br>..... |
| 4  | Tujuan negara           | .....<br>..... |
| 5  | Tujuan Negara Indonesia | .....<br>..... |
| 6  | .....                   | .....<br>..... |

## 5) Unsur-Unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pendiri negara. Negara Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang diraih merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa dan hasil jerih payah perjuangan para pahlwan bangsa. Sebelum Indonesia merdeka di Indonesia terdapat banyak kerajaan yang disatukan oleh Belanda dalam koloni atau daerah jajahan Hindia Belanda. Sebagai suatu negara, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memenuhi unsur-unsur negara, yaitu :

### a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara historis wilayah Indonesia merupakan bekas jajahan Hindia Belanda. Wilayah ini membentang dari Aceh sampai Papua bagian Barat, dan dari Kalimantan hingga Nusa Tenggara. Wilayah Hindia Belanda terdiri atas berbagai kerajaan yang terpisah atau berdiri sendiri. Kerajaan-kerajaan ini disatukan oleh Belanda dalam satu pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya saat penjajahan Jepang wilayah Indonesia di bawah Pemerintahan kolonial Jepang. Setelah Proklamasi Kemerdekaan maka bangsa Indonesia menetapkan bahwa wilayah Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Bentuk negara kesatuan menjadi pilihan bangsa Indonesia saat penyusunan dan penetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wilayah-wilayah kerajaan melebur menjadi satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada negara bagian dalam wilayah NKRI, hanya ada satu negara yaitu Indonesia. Ini berbeda dengan beberapa negara yang baru merdeka di dunia yang sebagian memilih bentuk negara serikat, sebagian gabungan dari berbagai kerajaan yang sudah ada sebelumnya.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago) yaitu suatu negara yang terdiri atas gugusan pulau-pulau sebagai satu kesatuan. Pada awal kemerdekaan wilayah Indonesia terpisah-pisah antara satu pulau dengan dengan pulau lain oleh perairan internasional. Sesuai dengan hukum laut teritorial saat itu, bahwa wilayah laut teritorial Indonesia sejauh 3 mil laut dari tiap-tiap pulau. Sedangkan jarak antarpulau di Indonesia bermil-mil, sehingga wilayah pulau-pulau dipisahkan oleh perairan internasional. Wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan setelah dikeluarkan Deklarasi Djuanda yang menetapkan wilayah laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis lurus yang menghubungkan pulau-pulau paling luar Indonesia. Akibat dari Deklarasi Djuanda ini, maka perairan laut antarpulau di Indonesia yang sebelumnya merupakan perairan internasional menjadi perairan pedalaman Indonesia. Coba kalian bandingkan luas wilayah daratan, lautan, keseluruhan antara sebelum dengan sesudah deklarasi Djuanda?

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa *“Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”*

Pasal ini merupakan dasar hukum pembagian wilayah negara Indonesia. Wilayah NKRI terbagi atas daerah-daerah yang tidak berbentuk negara bagian, namun merupakan daerah atau wilayah dari negara Indonesia.

Pada awal kemerdekaan wilayah Indonesia terbagi atas 8 (delapan) daerah provinsi. Apakah kalian dapat menyebutkan kedelapan provinsi tersebut? Cobalah cari informasi kedelapan provinsi tersebut! Sampai dengan saat ini wilayah Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi. Ada 7 (tujuh) provinsi sebagai hasil pemekaran daerah setelah reformasi yaitu Provinsi Kepulauan Seribu, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Coba kalian sebutkan atau cari ibukota provinsi baru tersebut! Sedangkan pemekaran daerah kabupaten/kota di Indonesia jauh lebih banyak lagi. Coba kalian sebutkan kabupaten/kota baru di sekitar kalian yang merupakan hasil pemekaran daerah.

## **b. Rakyat Indonesia**

Rakyat dalam suatu negara terdiri atas penduduk dan bukan penduduk Indonesia. Penduduk terdiri atas warga negara dan bukan warga negara. Sejalan dengan hal ini, maka ketentuan mengenai warga negara dan penduduk ditegaskan dalam pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Peraturan perundangan sebagai pelaksana pasal 26 ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Warga negara menurut undang-undang ini adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara Indonesia (WNI) terdiri dari :

- 1) Setiap orang yang sebelum undang-undang ini sudah menjadi warga negara Indonesia
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNI dan ibu warga negara asing
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara asing dan ibu WNI

- 5) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan.
- 6) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI, sebelum 300 hari ayahnya meninggal dunia
- 7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
- 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh ayah WNI
- 9) Anak yang lahir di Indonesia yang tidak jelas status kewarganegaraan ibu dan ayahnya.

Penduduk Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing memperoleh status penduduk apabila memenuhi persyaratan tertentu, seperti jangka waktu tinggal, jaminan pekerjaan, tujuan, dan sebagainya. Tidak setiap orang asing yang ada di Indonesia merupakan penduduk, seperti orang asing yang sedang menjadi wisatawan di Indonesia, atau sedang singgah di Indonesia untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Dengan demikian warga negara Indonesia ada yang menjadi penduduk Indonesia dan bukan penduduk Indonesia. Seperti para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara lain, bukan merupakan penduduk Indonesia. Juga tidak setiap penduduk Indonesia merupakan warga negara Indonesia. Seseorang yang menjadi penduduk Indonesia akan memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Coba kalian amati KTP orang tua kalian. Apa saja data yang ada dalam identitas KTP ? Perbedaan status kewarganegaraan dan penduduk akan mengakibatkan perbedaan hak dan kewajiban mereka. Juga perbedaan jaminan perlindungan hukumnya. Contoh yang berhak menjadi Presiden adalah warga negara Indonesia.

### **c. Pemerintahan yang Berdaulat**

Pemerintahan negara Indonesia pertama kali terbentuk dengan terpilihnya Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun pada awal kemerdekaan kita belum memiliki pemerintahan yang lengkap, namun secara yuridis lembaga pemerintahan yang ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku sebelum diadakan yang baru sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini ditegaskan dalam pasal II aturan peralihan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, bahwa *“Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”*

Setelah PPKI menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 (delapan) provinsi, maka dilanjutkan dengan pembentukan pemerintahan di daerah. Delapan gubernur diangkat oleh Presiden untuk memimpin provinsi yang baru terbentuk.

Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan “*Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik.*” Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Sebagai negara republik maka para pemimpin pemerintahan dipilih oleh rakyat dengan kekuasaan yang dibatasi oleh masa jabatan. Pemerintahan tidak secara terus menerus memerintah tanpa batas waktu. Jabatan pemerintahan hanya untuk jangka waktu tertentu. Contoh Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 (lima ) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Kekuasaan pemerintah dalam negara republik pada dasarnya merupakan mandat dari rakyat. Rakyat yang memegang kekuasaan, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku. tidak atas dasar kekuasaan belaka. Pasal 1 ayat (2) bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” dan pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Ini merupakan landasan hukum pemerintahan di Indonesia.

#### **d. Pengakuan dari Negara Lain**

Pengakuan dari negara lain sebagai unsur deklaratif berdirinya suatu negara, diperoleh oleh Indonesia dari Mesir pada tanggal 10 Juni 1947, yang kemudian diikuti oleh negara lain secara bilateral. Pengakuan dari negara lain ini memiliki arti penting perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sebagaimana diketahui bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia dihadapkan pada keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Belanda berkeyakinan masih memiliki hak atas Indonesia secara hukum internasional. Namun kenyataan yang dihadapi saat ingin kembali ke Indonesia, bahwa di Hindia Belanda sudah berdiri negara baru yaitu Indonesia.

Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan Indonesia baik secara fisik maupun non fisik yaitu diplomasi. Salah satu wujud perjuangan diplomasi adalah memperjuangkan memperoleh pengakuan dari negara lain. Perjuangan diplomasi ini memperoleh hasil dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, yaitu pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Puncak pengakuan kemerdekaan dari negara lain adalah saat Indonesia diterima sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60.

Aktivitas 7.2

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut:

Tabel 7.3 Unsur-Unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia

| No | Aspek Informasi                          | Uraian      |
|----|------------------------------------------|-------------|
| 1  | Wilayah Indonesia                        | <div></div> |
| 2  | Warga Negara Indonesia                   | <div></div> |
| 3  | Pemerintahan Indonesia                   | <div></div> |
| 4  | Pengakuan negara lain terhadap Indonesia | <div></div> |
| 5  | <div></div>                              | <div></div> |



## B. Arti Penting Semangat Persatuan dan Kesatuan untuk Memperkuat dan Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sebuah negara akan berdiri kokoh apabila masyarakatnya memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Bagi bangsa Indonesia semangat persatuan dan kesatuan ditegaskan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan semangat persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia.



Sumber: <http://bantenpost.com/front/bo/BO0068>

**Gambar 7.5** Negara Persatuan menyatukan perbedaan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan “negara persatuan” dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. Dalam negara persatuan itu, otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat. Kehidupan orang perorang ataupun golongan-golongan dalam masyarakat diakui sebagai individu dan kolektivitas warga negara, terlepas dari ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang atau segolongan orang atas dasar kesukuan dan keagamaan dan lain-lain, yang membuat seseorang atau segolongan orang berbeda dari orang atau golongan lain dalam masyarakat.

Negara persatuan mengakui keberadaan masyarakat warga negara karena kewargaannya. Dengan demikian, negara persatuan itu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena prinsip kewargaan yang berkesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Bentuk negara kesatuan terselenggara dengan mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antardaerah di seluruh tanah air.

Kekayaan alam dan budaya antardaerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah pusat (*Asshiddiqie, Jimly, 2005*).

Semangat persatuan dalam bernegara merupakan pengikat suatu negara untuk dapat berdiri tegak selama-lamanya. Negara kesatuan republik Indonesia yang diproklamirkan 17 agustus 1945 tidak akan bertahan apabila diantara rakyat Indonesia tidak bersatu. Untuk tetap tegaknya persatuan dan kesatuan maka Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan landasan dan arah perjuangannya.

Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa antara lain:

- a. Landasan Ideal, adalah Pancasila yaitu sila 3 “Persatuan Indonesia.”terdiri dari 7 butir pengamalan pancasila yaitu :
  - 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  - 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
  - 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
  - 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
  - 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  - 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
  - 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Landasan Konstitusional, adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari:



Sumber: Dokumen Kemdikbud

**Gambar 7.6** Monumen Pancasila Sakti bukti sejarah pemberontakan G30s/PKI

- 1) Pembukaan alinea IV: ... *Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ... persatuan Indonesia.*
- 2) Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - a) *menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.”*

Sejarah mencatat beberapa peristiwa penting yang merupakan ujian bagi bangsa kita dalam memupuk persatuan dan kesatuan. Peristiwa sejarah itu antara lain:

- 1) Pada kurun waktu 1945 – 1950 persatuan dan kesatuan bangsa diguncang oleh peristiwa pemberontakan PKI (1948).
- 2) Pada kurun waktu 1950 – 1959 persatuan dan kesatuan bangsa agak terganggu oleh beberapa akibat sampingan dari praktik demokrasi liberal.
- 3) Di ujung kurun 1959 – 1965 terjadi peristiwa yang merupakan ujian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yaitu peristiwa meletusnya G30S/PKI.

Dengan melihat beberapa peristiwa pahit tersebut kita dapat mengambil suatu pelajaran yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Rongrongan terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia dapat dihadapi dan diselesaikan karena adanya semangat bangsa Indonesia untuk bersatu.

Persatuan dan kesatuan mengandung makna dan arti penting bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

### 1. Arti Penting bagi Diri Sendiri

Keharmonisan hidup dalam suatu masyarakat akan terganggu apabila tidak ada semangat persatuan dan kesatuan diantara masyarakat tersebut. Dalam bernegara pun persatuan dan kesatuan merupakan hal terpenting bagi suatu bangsa. Persatuan dan kesatuan penting bagi bangsa Indonesia mengingat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk.

Bagi diri sendiri, persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa kita sebagai pribadi memiliki keinginan dan sikap sendiri namun karena kita merupakan bagian dari masyarakat, maka kita hidup menyesuaikan diri dan menjunjung kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi.

Pepatah yang mengatakan “dimana bumi dipijak disana langit dijunjung” tepat kiranya menggambarkan bagaimana seseorang bersikap dan berperilaku dalam perbedaan guna menjaga persatuan dan kesatuan. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri diantaranya yaitu :

- a) Dengan semangat persatuan kesatuan maka kehidupan pribadi akan damai dan tentram karena kita dapat hidup diantara orang lain dengan sikap saling menghargai.
- b) Semangat persatuan yang diperlihatkan diri sendiri, akan mewarnai persatuan dalam keluarga. Semangat persatuan dalam keluarga memengaruhi semangat persatuan di masyarakat.

## **2. Arti Penting bagi Masyarakat**

Bagi suatu masyarakat persatuan dan kesatuan memiliki arti yang sangat penting. Keluarga yang membentuk masyarakat, apabila keluarga sudah menerapkan semangat persatuan maka masyarakat juga akan bersatu. Dalam kehidupan masyarakat semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat.

Arti penting semangat persatuan dan kesatuan bagi masyarakat diantaranya :

- a) Kehidupan masyarakat akan tentram dan damai apabila dalam masyarakat terdapat persatuan kesatuan.
- b) Hilangnya konflik yang dapat memecah belah masyarakat.
- c) Tumbuhnya sikap saling menghormati, bekerjasama dan gotong royong dalam masyarakat.

## **3. Arti Penting bagi Bangsa dan Negara**

Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.

Rasa persatuan dan kesatuan memiliki makna tersendiri bagi kehidupan bangsa kita. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini, itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang dibentuk dalam jangka waktu yang lama. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong.

Hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami lalu kita amalkan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu :

a. **Prinsip Bhinneka Tunggal Ika**

Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia.

b. **Prinsip Nasionalisme Indonesia**

Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

c. **Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab**

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang maha Esa.

d. **Prinsip Wawasan Nusantara**

Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

e. **Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-Cita Reformasi**

Dengan semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia tumbuh dalam waktu yang lama dan proses yang sangat dinamis. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut:

a. **Perasaan Senasib**

Perasaan senasib sebagai bangsa, akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia.

## **b. Kebangkitan Nasional**

Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan nasional bukan hanya kepentingan daerah semata.

## **c. Sumpah Pemuda**

Sumpah pemuda seperti dijelaskan diatas, merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya.

## **d. Proklamasi Kemerdekaan**

Proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan

### **Aktivitas 7.3**

Kumpulkan berita dari media cetak atau internet sesuai tema kelompok, seperti perkelahian pelajar, klub olah raga, perkelahian antarremaja kampung, kegiatan remaja masjid, karang taruna, atau peristiwa sejenis. Berita dapat dibuat dari peristiwa yang kalian dengar. Lihat, dan atau alami. Kumpulan berita tidak perlu dijilid, sebagai bahan diskusi di kelas.

## **C. Memperkuat Semangat Persatuan dan Kesatuan yang Mencerminkan Komitmen terhadap Keutuhan Nasional**

### **1. Semangat Persatuan dan Kesatuan dalam Lingkungan Sekolah**

Semangat persatuan dan kesatuan harus dipelihara dalam semua aspek kehidupan. Di sekolah rasa persatuan dan kesatuan harus dimiliki semua warga sekolah. Akibat runtuhnya rasa persatuan dan kesatuan banyak sekali peristiwa yang terjadi. Tawuran antarpelajar baik satu sekolah maupun antarsekolah merupakan salah satu peristiwa yang disebabkan runtuhnya persatuan dan kesatuan dalam diri pelajar.

Pelajar sebagai generasi penerus bangsa memiliki kewajiban untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Mempelajari semangat persatuan dan kesatuan dapat kita kaji dalam mata pelajaran PPKn ataupun dalam kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sekolah semangat persatuan dan kesatuan ditanamkan dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kegiatan sehari-hari.

## **2. Semangat Persatuan dan Kesatuan dalam Lingkungan Pergaulan**

Masa remaja merupakan masa seseorang mencari identitas dan jatidiri seseorang. Mereka sedang mencari tokoh idola untuk dijadikan cermin bagi dirinya. Perbuatan dan sikap akan meniru orang atau kelompok yang menjadi panutannya. Kekeliruan dalam pergaulan dapat mengakibatkan berbagai persoalan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa beberapa masalah di kalangan pelajar seperti perkelahian antarpelajar, kekerasan antarpelajar, tawuran antarremaja kampung menunjukkan semakin mudarnya semangat persatuan dan kesatuan di kalangan pelajar atau remaja. Oleh karena semangat ini perlu ditanamkan di kalangan remaja untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Membiasakan semangat persatuan dan kesatuan akan menumbuhkan rasa saling menolong dengan teman yang lain, rasa solidaritas, dan saling berbagi. Kegiatan ini dapat kalian lakukan dalam berbagai kegiatan pergaulan di sekolah dan teman di masyarakat. Apakah kalian pernah merasakan manfaat dari adanya persatuan dan kesatuan saat kalian bergaul dengan teman lain

## **3. Semangat Persatuan dan Kesatuan dalam Lingkungan Masyarakat**

Pepatah mengatakan “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Pepatah ini menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam semua segi kehidupan. Masyarakat yang bersatu tentunya akan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu berbagai tindakan yang perlu kita lakukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotongroyong dan musyawarah; meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan
- b. Pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum
- d. Perlindungan, jaminan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- e. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi.
- f. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
- g. Mengembangkan semangat kekeluargaan. Yang perlu kita lakukan setiap hari usahakan atau “budayakan saling bertegur sapa.”
- h. Menghindari penonjolan sara/perbedaan. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama serta adat-istiadat kebiasaan yang berbeda-beda, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat



menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu yang harus kita hindari antara lain:

- 1) Egoisme, adalah sikap mementingkan diri sendiri dan tidak memperhatikan orang lain maupun lingkungan sekitar.
- 2) Ekstrimisme, merupakan sikap yang cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan.
- 3) Sukuisme, merupakan sikap menganggap sukunya lebih baik dibandingkan suku yang lain. Sukuisme akan berbahaya apabila suatu suku menganggap rendah dan merendahkan suku lainnya.
- 4) Tidak peduli terhadap lingkungan
- 5) Fanatisme yang berlebih-lebihan dan lain sebagainya.

#### Aktivitas 7.4

Amatilah perilaku yang menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, pergaulan, dan masyarakat. Diskusikan apa faktor pendorong dan penghambat dan bagaimana upaya agar perwujudan semangat tersebut lebih baik di masa akan datang. Tulis hasil pengamatan dan diskusi dalam tabel berikut:

**Tabel 7.4 Perwujudan Semangat Persatuan dan Kesatuan**

| No         | Lingkungan | Perilaku                  | Faktor Pendorong dan Penghambat | Upaya Peningkatan |
|------------|------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1          | Sekolah    |                           |                                 |                   |
| 2          | Pergaulan  |                           |                                 |                   |
| 3          | Masyarakat |                           |                                 |                   |
| Kesimpulan |            | <p>.....</p> <p>.....</p> |                                 |                   |

## Refleksi

Setelah mempelajari dan menghayati materi **Bersatu Kita Teguh**, apa pengetahuan yang kalian peroleh, apa manfaat pembelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan dilakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas .

## Rangkuman

### 1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **Unsur Negara, Tujuan Negara, Rakyat, Wilayah, Pemerintah, Pengakuan, Prinsip Bernegara, dan Persatuan Kesatuan**.

### 2. Intisari Materi

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 telah memenuhi syarat sebagai suatu negara sejak pendiriannya.
- b. Unsur-Unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:
  1. Rakyat, yaitu seluruh warga negara Indonesia yang diakui sesuai undang-undang. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan modal bagi kejayaan dan kelangsungan bangsa dan negara Indonesia
  2. Wilayah, yang merupakan satu kesatuan negara terbagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota.
  3. Pemerintahan yang berdaulat, yang diakui oleh rakyat melalui proses demokrasi.
  4. Pengakuan dari negara lain, dengan menjadi anggota PBB sebagai puncak pengakuan masyarakat internasional.
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap berdiri menuju kejayaan bangsa dan negara apabila rakyat dan bangsa Indonesia memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Semangat ini memiliki arti penting juga dalam kehidupan di sekolah, pergaulan, dan masyarakat.
- d. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab semua warga sekolah, warga masyarakat, rakyat dan bangsa Indonesia.

## Praktik Kewarganegaraan

### Tugas Kelompok

Buatlah rencana kegiatan yang menunjukkan pelaksanaan partisipasi kewarganegaraan dan komitmen terhadap keutuhan nasional. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam kegiatan seperti menciptakan suasana kelas dengan simbol kenegaraan, peringatan hari besar nasional, dan sebagainya. Laksanakan kegiatan tersebut tulis dan laporkan apa makna dari kegiatan tersebut.

### Uji Kompetensi 7

#### Uji Kompetensi 7.1

*Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!*

1. Jelaskan pengertian negara!
2. Jelaskan 3 (tiga) unsur konstitutif berdiri suatu negara!
3. Jelaskan bentuk negara kesatuan!
4. Jelaskan 4 (empat) tujuan negara Indonesia!

#### Uji Kompetensi 7.2

*Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!*

1. Jelaskan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan darat, laut, udara!
2. Jelaskan perbedaan warga negara dan penduduk Indonesia?
3. Jelaskan yang dimaksud pemerintahan yang berdaulat!
4. Jelaskan pengakuan negara lain terhadap negara Indonesia!

### Program Remedial

Diantara pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Uji Kompetensi pada Bab 7, mungkin terdapat beberapa materi yang belum dapat kalian kuasai dengan baik. Untuk itu silahkan kalian pelajari kembali materi tersebut guna memenuhi kompetensi yang diharapkan pada Bab 7 Bersatu Kita Teguh.

**SELAMAT BELAJAR KEMBALI DAN SUKSES SELALU**

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2005) *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiardjo, Miriam. (1996). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Darji Darmodiharjo, (1995). *Santiaji Pancasila*. Jakarta : Kurnia Esa.
- Departemen Pendidikan Nasional (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djahiri, Kosasih. (2001). *Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh*. Bandung: PPKNH UPI/CICED.
- Kansil, C.S.T, (2002), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat, (1997), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan
- Komalasari, Kokom dan Yusnawan Lubis (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas X SMA/SMK*. Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kusuma, Ananda B; Dra. Nannie Hudawati. *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI. edisi III*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995.
- Lubis, M. Solly, (1981), *Ilmu Negara*, Penerbit Alumni/1981/Bandung, Bandung : Kotak Pos 272,
- Mapetahang Fatwa, A. 2012. *Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://hukum.kompasiana.com/2012/07/05/hubungan-antar-lembaga-negara-dalam-sistem-ketatanegaraan-republik-indonesia-469333.html> [17 September 2013].
- Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, (2006), *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Notonagoro (1984), *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta : PT Bina Aksara
- Pranarka, (1985), *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta : Yayasan Proklamasi Center For Strategic And International Studies.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009 - 2014. *Empat Pillar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.
- Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila, (2006), *Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Jakarta : Kampus FISIP UI, Depok, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).
- Raharja, D. (2013). *Adat Istiadat*. [Online]. Tersedia: [http://seni-budayaa.blogspot.com/2013/02/adat-istiadat.html#chitika\\_close\\_button](http://seni-budayaa.blogspot.com/2013/02/adat-istiadat.html#chitika_close_button)[22 September 2013].
- Rusnandar, N. (2010). *Kampung Adat Naga Di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat*. [Online]. Tersedia: <http://sundasamanggaran.blogspot.com/2010/01/kampung-adat-naga-di-kabupaten.html>[22 September 2013].
- Riyanto, Astim (2006). *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo.

- Soemantri, Sri, (1986), *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung : Penerbit Alumni/1986/Bandung, Kotak Pos 272.
- Soemantri, Sri. (1969). *Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut UUD 1945*. Bandung : Alumni.
- Surya Saputra, Lukman, (2007), *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme* untuk kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Sekretariat Negara RI (1995), *Risalah Sidang BPUPKI PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusun 30 Tahun Indonesia Merdeka (1997). *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Winata Putra, Udin S, (2010), *Materi Pembelajaran PKn SD* Buku Materi Pokok PDGK 4401/3sks/Modul 1 – 9, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mudiartana, M. (2010). *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara*. [Online]. Tersedia: <http://mudiartana.blogspot.com/2010/02/pancasila-sebagai-pandangan-hidup-dan.html> [17 September 2013].
- Mariamah, S. (2013). *Sikap Positif Terhadap Konstitusi negara*. [Online]. Tersedia: <http://mariamah-sulaiman.blogspot.com/2013/03/sikap-positif-terhadap-konstitusi-negara.html> [17 September 2013].
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014 (2012), *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : Sekretariat MPR RI.
- Tim Penyusun 30 Tahun Indonesia Merdeka (1997). *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (2011). *Adat dan Kebudayaan Suku Bugis Di Sulawesi Selatan*. [Online]. Tersedia: <http://gowata.blogspot.com/2009/03/suku-bugis-atau-to-ugi-adalah-salah.html> [22 September 2013].
- (2013). *Arti Penting Norma dan Hukum Bagi Warga Negara*. [Online]. Tersedia: <http://nurabidinabitia.blogspot.com/2013/03/bab-1-arti-penting-norma-dan-hukum-bagi.html> [22 September 2013].
- (2013). *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Dan Dasar Negara*. [Online]. Tersedia: <http://tisna-dj.blogspot.com/2013/01/pancasila-sebagai-pandangan-hidup.html> [17 September 2013].



# Glosarium

---

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abolisi</b>                     | adalah Pengguguran dan pembatalan tuntutan pidana.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Amnesti</b>                     | adalah Pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terpidana/tahanan, terutama tahanan politik.                                                                                                                                                                               |
| <b>Amandemen</b>                   | adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Amandemen umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah negara (amandemen konstitusional)                         |
| <b>Batang Tubuh UUD 1945</b>       | ialah peraturan Negara yang memuat ketentuan ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu.                                                                                                                                  |
| <b>Bhinneka Tunggal Ika BPUPKI</b> | adalah bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu kesatuan. adalah singkatan dari kata Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.                                                                                                                                       |
| <b>Budaya atau kebudayaan</b>      | berasal dari bahasa Sansakerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia                                                                                                                              |
| <b>Check and Balances</b>          | adalah Sistem perimbangan kekuasaan antar badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dasar negara</b>                | adalah Pondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara.                                                                                                                                                         |
| <b>Demokrasi</b>                   | adalah Pemerintahan darai rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hak asasi manusia</b>           | adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. |
| <b>Hukum</b>                       | adalah sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan di buat oleh badan badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa dan akan mendapat sanksi tegas bila melanggarnya.                                                                                                                                |
| <b>Kompetensi</b>                  | adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kedaulatan</b>                  | adalah Suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Musyawarah</b>                  | adalah berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nasionalisme</b>                | adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.                                                                                                                                                   |
| <b>Negara</b>                      | adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.                                              |
| <b>Negara kesatuan</b>             | adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.                                                  |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Norma</b>                                                    | adalah kaidah, aturan atau ketentuan yg mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sbg panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku pergaulan dalam masyarakat.                                                                                     |
| <b>Pemerintahan Daerah</b>                                      | adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. |
| <b>Penduduk</b>                                                 | adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain.                                                                                                                  |
| <b>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</b> | atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45 adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.                                                                                                                   |
| <b>Undang-Undang/Perundang-undangan</b>                         | atau disingkat UU adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.                                                                                                                 |
| <b>Universal</b>                                                | adalah berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia; bersifat (melingkupi) seluruh dunia.                                                                                                                                                             |
| <b>Warga Negara</b>                                             | adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan Negara.                                                                                                                                                            |



# Daftar Indeks

---

## A

abolisi 37, 43

agama 10, 13, 14, 31, 36, 54, 68, 69, 72, 75, 87, 89, 96, 104, 113, 123, 137, 140

amandemen 36, 37, 38, 41, 94, 145

asasi 14, 26, 29, 30, 54, 60, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 140, 145

## B

bahasa 3, 24, 41, 53, 70, 90, 92, 102, 103, 104, 107, 108, 118, 122, 137, 140, 141, 145

bangsa 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 29, 30, 31, 32, 45, 54, 63, 64, 68, 69, 70, 87, 92, 93, 94, 97, 100, 102, 104, 106, 107, 112, 113, 119, 120, 124, 126, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141

## C

checks and balances 41, 46

## D

daerah 30, 32, 35, 36, 42, 44, 45, 47, 51, 54, 58, 60, 61, 67, 69, 70, 71, 74, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 111, 119, 126, 127, 128, 130, 132, 135, 138

dasar negara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 52, 94, 99, 128

demokrasi 13, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 42, 46, 47, 103, 112, 136

DPD 30, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 46, 59

DPR 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 58, 59, 95

## G

gotong royong 111, 113, 114, 117, 118, 119, 139

Gotong royong 111, 118

## H

hak asasi manusia 26, 29, 30, 54, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 140

Hak warga Negara 89

## K

kebiasaan 70, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 137, 140

kedaulatan 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 47, 93, 112, 122, 123, 126, 128, 132, 141, 144, 145

kekeluargaan 13, 15, 16, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 119, 137, 140

kesatuan 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 29, 33, 45, 46, 58, 104, 111, 120, 121, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145

kewajiban 12, 14, 15, 16, 63, 64, 73, 82, 85, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 106, 131, 139

Komisi Yudisial 39, 40, 43, 46

## L

lembaga negara 5, 23, 24, 27, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 52, 53, 57, 58, 132

## M

Mahkamah Agung 38, 39, 40, 43, 46

Mahkamah Konstitusi 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 143

MPR 5, 27, 30, 33, 34, 37, 41, 42, 43, 46, 57, 58, 95, 143

## N

negara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 63, 64, 66, 68, 73, 76, 85, 87, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 106, 107, 112, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146

nilai iv, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 49, 52, 62, 63, 69, 72, 75, 79, 85, 87, 88, 94, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 118, 119

norma 8, 11, 19, 51, 52, 56, 63, 66, 70, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 113, 140, 144

## P

pancasila 135, 143, 144

pemerintah 13, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 51, 58, 59, 60, 67, 87, 96, 104, 123, 125, 128, 132, 141, 145

Pengakuan 29, 106, 128, 132, 133, 140, 148

peraturan 5, 9, 10, 19, 22, 25, 26, 27, 31, 36, 39, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 99, 123, 125, 131, 145

Peraturan Daerah 39, 52, 53, 60, 61, 66, 148

perundangan 19, 27, 31, 39, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 123, 131

## R

Republik iv, v, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 22, 23, 24, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 66, 67, 68, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 112, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 146, 148

## T

tujuan negara 9, 10, 124, 142

## U

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 iv, 4, 5, 9, 23, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 52, 56, 57, 58, 67, 97, 99, 130, 131

## W

Wilayah 58, 71, 106, 124, 126, 127, 130, 133, 140, 141

## Catatan

---